

**LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP KOMISIONER
KOMISI PEMILIHAN UMUM WAHYU SETIAWAN DALAM PERSPEKTIF
*CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

TESIS



Oleh:

FRENTO T. SUHARTO
NIM : 20301900134
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM (S2)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP KOMISIONER
KOMISI PEMILIHAN UMUM WAHYU SETIAWAN DALAM PERSPEKTIF
*CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM (S2)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP KOMISIONER
KOMISI PEMILIHAN UMUM WAHYU SETIAWAN DALAM PERSPEKTIF
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

TESIS

Oleh :

FRENTO T. SUHARTO
NIM : 20301900134
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Pembimbing II




Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP KOMISIONER
KOMISI PEMILIHAN UMUM WAHYU SETIAWAN DALAM PERSPEKTIF
CRIMINAL JUSTICE SYSTEM


TESIS

Oleh :

FRENTO T. SUHARTO
NIM : 20301900134
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Juli 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Anggota II


Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Frento T. Suharto,SH.MM.MBA.**
 NIM : **20301900134**
 Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
 Fakultas : **Hukum**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya tulis/ ilmiah berupa: ~~Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/Disertasi~~ *) yang berjudul judul :

LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI
 PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN
 UMUM WAHYU SETIAWAN DALAM PERSPEKTIF *CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*

Adalah karya saya dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 1 Januari 2022

Yang menyatakan,


Frento T. Suharto,SH.MM.MBA.

*) coret yang tidak perlu

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Frento T. Suharto,SH.MM.MBA.**
 NIM : **20301900134**
 Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
 Fakultas : **Hukum**

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa: ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~ *)

Dengan judul :

LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI
 PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN
 UMUM WAHYU SETIAWAN DALAM PERSPEKTIF *CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 1 Januari 2022

Yang menyatakan,



Frento T. Suharto,SH.MM.MBA.

*) coret yang tidak perlu

MOTTO

“Doa dan permohonanku kepada Allah bukan sebuah permintaan imbalan atas ibadahku atau sarana tawar menawar kepada-Nya... Doaku kepada Allah adalah wujud kehambaanku kepada-Nya, sebagai pengakuan bahwa hamba ini lemah tiada berdaya, dan hamba ini sangat membutuhkan-Nya. Sedangkan ibadahku kupersembahkan hanya untuk menggapai keridhoan-Nya”

“Jangan pernah engkau memohon kepada Allah unruk menjadi seorang wali dengan segala karomahnya, tapi mohonlah agar tetap selalu istiqomah dalam beribadah, karena istiqomah lebih baik daripada seribu karomah”

“Saat Allah mendorongmu ke sebuah tebing, yakinlah kalau hanya ada dua kemungkinan yang akan terjadi, mungkin Ia akan menangkapmu atau mungkin Ia ingin kau belajar bagaimana caranya terbang”



Persembahan

Karya tulis ini saya persembahkan untuk :

Negara Republik Indonesia

Almamater Tercinta Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Kedua Orang Tua Yang Menjadi Pahlawan Bagiku :

H. Muhammad Ariffin (Alm)

Hj. Siti Suparti (Alm)

Kelima Anak Kesayanganku :

Rappin Muhammad Alghifary

Maretta F. Arsella,SE.Ak.

Gigatica F. Trigano

Rodriego F. giovanca

Muhammad F. Erdogan

**Semua Keluarga Besar H. Muhammad Ariffin, dan
Semua Rekan Advokat, dan Para Sahabat Dimanapun berada**



KATA PENGANTAR



Dalam kesempatan ini Saya panjatkan rasa syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah swt. yang telah memberi karunia, kesehatan, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM WAHYU SETIAWAN DALAM PERSPEKTIF CRIMINAL JUSTICE SYSTEM.” Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan umat Baginda Nabi Besar Muhammad saw, pembawa cahaya bagi semesta alam.

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan kelulusan dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (S-2) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini dapat penulis selesaikan tidak lepas dari bantuan beberapa pihak, baik berupa dukungan spritual maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak **Prof. Dr. Gunarto,SH.M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu **Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH. MHum** selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, terima kasih sebesar-besarnya atas saran dan masukannya serta perbaikan untuk karya tulis ini..
4. Ibu **Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II dan Penguji karya tulis ini.

6. Bapak **Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.** selaku Dosen dan **Penguji karya tulis ini.**


7. Bapak dan Ibu dosen Pascasarjana Hukum UNISSULA yang selama ini telah memberikan ilmu kepada penulis.

vi

8. Segenap pengelola Perpustakaan Hukum UNISSULA dan Pascasarjana Hukum UNISSULA yang telah menjadi tempat singgah untuk menyelesaikan karya tulis ini.

9. Almamater Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Dalam kaidah ilmu pengetahuan, tidak pernah dikenal kata sempurna pada setiap karya, selalu terdapat penyempurnaan pada setiap perubahan metode dan ilmu pengetahuan. Begitu juga dengan karya tulis ini. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat, penulis menerima kritik dan saran dari pembaca. Semoga karya tesis ini dapat menambah kekayaan ilmu bagi kita dan bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakannya.




Semarang, 15 Oktober 2021

Frento T. Suharto, SH. MM.MBA.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Lulus	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Pernyataan Orisinalitas	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Halaman Daftar Isi	ix
Halaman Daftar Tabel	x
Halaman Abstrak	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Hipotesis	17
F. Kerangka Teori	22
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Penulisan	35
I. Jadwal Penelitian	36
BAB II : KAJIAN PUSTAKA/ LANDASAN TEORIIS	38
A. Tinjauan Pustaka	38
1. Definisi Judul	41
2. Korupsi Dalam Perpektif Hukum Islam	43
3. Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian	47
B. Tinjauan Umum Due Process Of Law	110
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Analisa Terhadap Tindakan OTT KPK	102
1. Keabsahan Alat Bukti Penyadapan	105
2. Tinjauan Yuridis Pembentukan Dewan Pengawas KPK	107
3. Payung Hukum (Umbrella Act) OTT KPK	108
4. Analisa Yuridis OTT KPK Terhadap Komisione r KPU WS.....	

B. Pendapat Pakar Hukum Tentang OTT KPK	110
C. Evaluasi Kinerja dan Prestasi Keberhasilan OTT KPK.....	110
D. Tindakan OTT KPK dalam Perspektif <i>Criminal justice System</i>	118
E. Kajian terhadap UU KPK Baru dalam Pelaksanaan <i>Intergrated Criminal Justice System</i>	132
F. Dampak Perubahan UU KPK Baru Dalam Penegakkan Pemberantasan Korupsi	140
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	156
A. Kesimpulan	156
B. Saran-Saran	159
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	



**LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN
UMUM WAHYU SETIAWAN DALAM PERSPEKTIF CRIMINAL JUSTICE
SYSTEM**

*oleh: Frento T. Suharto
lawfirm.rappindoprutama@gmail.com*

Abstrak

Belakangan ini operasi penangkapan yang dilakukan oleh KPK yang dikenal dengan istilah Operasi Tangkap Tangan atau OTT terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan telah memunculkan polemik besar, apakah tindakan itu sah atau tidak sah. Pihak-pihak yang menganggap bahwa OTT adalah tindakan ilegal mendasarkan pada argumentasi bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan UU No. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua dari UU No. 20 tahun 2001. Dalam UU KPK yang baru tersebut setiap tindakan penyadapan, penggeledahan, penangkapan, harus mendapat-kan izin dari Dewan Pengawas KPK yang sudah terbentuk. Tidak adanya izin dari Dewas KPK menyebabkan orang beranggapan bahwa tindakan KPK tersebut adalah ilegal. Disamping itu istilah Operasi Tangkap Tangan dalam KUHAP dan peraturan lainnya tidak ditemukan, yang ada hanyalah Tertangkap Tangan. Perbedaan tersebut kemudian disimpulkan bahwa OTT adalah illegal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan OTT KPK terhadap komisioner KPU tersebut dalam kaitannya dengan UU KPK terbaru. Sedangkan sebagian golongan yang pro terhadap OTT tersebut menganggap bahwa OTT tersebut merupakan kebijakan Pimpinan KPK lama. Disamping itu istilah Tertangkap Tangan dalam KUHAP dan OTT dalam kaitannya dengan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan istilah *Controlled Delivery*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan empiris (yuridis normatif & Yuridis empiris) dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (kepustakaan) yang merupakan data sekunder. Dari analisis yang dapat dipahami maka OTT tersebut dalam kaitannya dengan istilah tertangkap tangan dalam KUHAP bahwa Pasal 111 ayat (1) KUHAP jo Pasal 1 butir 19 KUHAP di atas, merupakan dasar hukum bagi KPK dalam melakukan OTT yang dianggap illegal serta memandang bahwa Operasi Tangkap Tangan berbeda dengan Tertangkap Tangan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut. Kegiatan OTT dalam kaitannya dengan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan istilah *Controlled Delivery* sering digunakan oleh penyidik BNN, menilai bahwa praktek KPK dalam OTT telah menggunakan dua tindakan tersebut (*interdiction and entrapment*) yang berarti penyidik KPK telah mengadopsi tanpa kewenangan yang telah dimiliki penyidik BNN, sehingga KPK telah melakukan tiga jenis tindakan yang melanggar UU (*interdiction, entrapment dan dalam proses penyelidikan*). Maka dengan adanya UU No. 19 tahun 2019 yang merupakan UU KPK baru dimana mensyaratkan adanya izin dari Dewan Pengawas, maka banyak kalangan menganggap tindakan OTT KPK terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan adalah tindakan ilegal.

***Kata Kunci* : Legalitas, Operasi Tangkap Tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi**

**THE LEGALITY OF THE HAND CATCH OPERATION CONDUCTED BY THE
CORRUPTION ERADICATION COMMISSION TO COMMISSIONER
OF THE GENERAL ELECTION COMMISSIONS WAHYU SETIAWAN
IN THE PERSPECTIVE OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

by Frento T. Suharto
lawfirm.rappindopratemala@gmail.com

Abstract

Lately, hand catch operation (OTT) to the Indonesian Commissioner of the General Election Commissions (KPU) Wahyu Setiawan by The Corruption Eradication Commission (KPK) is known by the term Operation Catch hand or OTT gave rise to polemic whether legitimate or illegitimate. The parties who consider that OTT is illegal acts based on the argument that the action is not in accordance with law no, 19 of 2019 regarding the second amendment of law no. 20 of 2001. In the new KPK law every action of wiretapping, search and arrest must obtain permission from the supervisory board that has been formed. The absence of permission from the supervisory board causes people to assume that the actions of the KPK are illegal. Beside that the term OTT in criminal procedure code (KUHAP) and other regulations is not found, there is only caught red-handed, the difference is then concluded that OTT is illegal. This research aims to explain the OTT against the KPU Commissioner in relation to the latest KPK rules. While some groups who are pro against the OTT consider that the OTT is the policy of the old KPK leaders. Beside that the term arresting hands in KUHAP and other regulations is not found, there are only caught in the the KUHAP and OTT in connection with special investigation techniques known as controlled delivery. The research method used is normative and empirical legal research methods (normative juridical and empirical juridical) by conducting a study of library materials to deduce secondary data. Normative legal research is conducted by examining library materials which is secondary data. From the analysis that can be understood, the OTT mentioned in the relation to the term caught red-handed in KUHAP article 111 paragraph 1 KUHAP jo article 1 point 19 KUHAP above, is the legal basis for KPK in doing OTT, which is considered illegal and views that the arrest operation is different with caught red-handed contained in the article. OTT activities in relation to special investigation techniques known as controlled delivery are often used by National Narcotics investigators (BNN), assessing that the KPK practices in OTT have used these two approaches which means KPK investigators have adopted without the authority that investigators have had BNN, all of us have carried out 3 types of acts that violate the law (interdiction, entrapment and in the process of investigation). Then with the existence of UU No. 19 of 2019 which is the latest KPK rule which requires permission from the supervisory board, many people consider the OTT KPK action against the commissioners of KPU Wahyu Setiawan can be called an illegal operation.

Keywords: Legality, Operation Hand Capture, Corruption Eradication Commission

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal Januari tahun 2020 beberapa waktu yang lalu, selama dua hari berturut-turut Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) menjerat para penyelenggara negara yang diduga terlibat transaksi haram. Namun, semuanya ternyata tanpa diketahui oleh (mendapat izin) Dewan Pengawas (selanjutnya disebut Dewas) KPK yang baru dibentuk dengan UU No. 19 Tahun 2019 yang merupakan UU baru tentang KPK. Operasi Tangkap Tangan (selanjutnya disebut OTT) pertama dilakukan KPK pada Selasa (7/1) malam terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Dimana yang bersangkutan telah diduga terlibat transaksi suap terkait pengadaan barang dan jasa di daerahnya. Lantas OTT kedua berlangsung pada Rabu (8/1), terhadap salah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Komisioner KPU) Wahyu Setiawan juga diduga terlibat transaksi suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku dari praksi PDIP. Kedua OTT tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Dewas yang telah dibentuk sesuai UU KPK terbaru.

Dewas KPK memang memiliki peran lebih dalam kinerja KPK saat ini. Aturan baru itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang merupakan revisi dari UU KPK lama, yaitu UU Nomor 30 Tahun 2002. Dalam UU KPK baru itu terdapat peran Dewas KPK berkaitan dengan pemberian izin penyadapan, karena OTT KPK biasanya sangat terkait dengan penyadapan yang dilakukan sebelumnya. Permasalahan inilah yang akan menjadi inti pembahasan dalam penulisan tesis ini.

Memahami istilah korupsi yang berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*.

Corruptio berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata yang lebih tua. Dari bahasa itu

turun ke Bahasa Eropa seperti *corruption* (Bahasa Inggris), *corruptie* (Bahasa Belanda). Dari istilah inilah turun ke Bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti kata korupsi sendiri adalah busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Korupsi menurut kata asal dan menurut hukum positif di Indonesia memiliki makna berbeda. Korupsi diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Pada undang-undang ini, korupsi dikelompokkan menjadi menjadi 7 jenis, antara lain: kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Tindak pidana korupsi yaitu suatu kejahatan pidana yang berkaitan dengan kuasa seseorang yang menggunakan kekuasaan atau jabatannya sebagai kepentingan pribadinya.¹ Menurut Andi Hamzah pengertian tipikor jika diartikan secara harfiah yaitu: kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah². Dalam tipikor pada umumnya dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan, dengan kekuasaan yang dimiliki itulah pemerintah dapat menggunakan uang rakyat dengan semaunya. Namun kekuasaan tidaklah menjadi faktor yang utama bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

¹Romli Atmasasmita, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, h. 1.

²Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 4-5.

Ancaman terbesar bagi negara Indonesia ini adalah kasus korupsi itu sendiri.³ Kasus Korupsi yang terjadi semakin membludak dari tahun ke tahun, seperti peningkatan kasus, peningkatan dari jumlah kerugian uang negara, ataupun yang lainnya. Kasus korupsi yang meningkat dapat memberikan dampak bagi kehidupan perekonomian bangsa dan negara.⁴ Atas dasar tersebut, kasus tipikor disebut sebagai kejahatan transnasional (*transnational crime*). Selain itu, kasus korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena telah mencuri harta negara dan memiskinkan rakyat.

Dalam pemberantasan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) maka diperlukan tindakan yang bersifat luar biasa (*extraordinary actions*).⁵ Tindakan luar biasa yang dimaksud salah satunya adalah dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan/ OTT yang dilakukan oleh penyidik KPK yang mampu mengungkap tindak pidana korupsi hingga divonis terbukti dan meyakinkan bersalah oleh Pengadilan. Akan tetapi, OTT yang dilakukan oleh KPK seringkali dianggap sebagai tindakan *illegal* karena dianggap sama dengan *Controlled Delivery* (penyerahan yang diawasi) maupun *Undercover Buying* (pembelian terselubung) dimana kewenangan ini hanya terdapat dalam penyidikan kasus Narkotika yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) sedangkan hal ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak

³Achmad Zainuri, 2007, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, Cahaya Baru Sawangan, Depok, h. 15.

⁴Yasmirah Mandasari Sarigih, Teguh Prasetyo, Jawade Hafidz, 2018, *Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, URL: <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/763/622>, diakses pada tanggal 17 Mei 2021

⁵Ali Masyahar, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisma di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h. 5.

Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU KPK).⁶ bahkan dalam UU KPK terbaru yakni UU No. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK, tidak diatur lebih lebih jauh lagi. Dalam UU KPK terbaru hanya mengatur tentang OTT harus dilakukan dengan izin dari Dewan Pengawas saja.

Di beberapa negara Asia Pasifik, Indonesia menduduki peringkat 13 dari 30 nega-ra yang terdaftar sebagai negara dengan tingkat korupsi tinggi dan Indonesia masih kalah dengan negara tetangga kita Malaysia, yang memiliki *Corruption Perseption Index (CPI)* di angka 50 dari rentang 0-100 sedangkan kita masih berada di angka 37, cukup jauh. Untuk mencegah korupsi semakin merajalela, kita memiliki lembaga anti korupsi yang dibentuk dari tahun 2002 hingga sekarang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK). Dari lembaga inilah kita sering mendengar istilah Operasi Tangkap Tangan (selanjutnya disebut OTT).

OTT adalah situasi dimana pihak KPK melihat seseorang membawa uang atau barang suap untuk diberikan kepada pihak yang mempunyai kekuasaan sebagai ‘pelicin’ dan pihak tersebut didapat telah dan akan menerima uang tersebut sehingga pihak KPK mempu-nyai hak untuk langsung menciduk kedua pihak tersebut sebagai terduga tindak pidana korupsi (selanjutnya disingkat tipikor). Dalam pemberantasan korupsi, lembaga yang khusus mena-ngani pemberantasan tipikor di Indonesia, yaitu KPK sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Komisi Negara Independen atau KNI). Namun pada akhir tahun 2019 terhadap UU KPK tersebut telah dilakukan revisi dengan ditetapkannya UU No. 19 tahun 2019

⁶ Arsil, 2017, “OTT, Tertangkap Tangan dan Entrapment”, URL:<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e5e35ed4786/ott--tertangkap-tangan-danentrapment-1>, diakses tanggal 17 Mei 2021.

tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU KPK baru tersebut dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2019. Menurut UU No. 19 tahun 2019 (selanjutnya disebut UU KPK baru) dalam pasal 1 ayat 3 definisi dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini*. Kemudian dalam pasal 3 dijelaskan, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah *lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*.

Disitu ada dua perubahan yang mendasar tentang KPK dimana dibentuknya dewas dan kedudukan KPK bukan lagi sebagai lembaga independent, namun lembaga yang berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif layaknya Kepolisian dan Kejaksaan, namun tetap memiliki sifat independen. Dengan adanya perubahan tersebut KPK yang dahulunya sebagai lembaga *superbody*, kini kekuatannya mulai melemah secara perlahan. Apalagi dengan telah dibentuknya Dewas, maka KPK sekarang sudah tidak lagi bebas melakukan OTT tanpa izin dari dewas KPK.

Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, gratifikasi dan lain-lain. KPK mempunyai wewenang dalam menangani kasus tipikor seperti OTT. Apakah OTT sama dengan Tertangkap Tangan..? Jelas tidak. Operasi itu sendiri artinya menurut KBBI adalah pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan.⁷

Dari pengertian ini jelas bahwa Operasi Tangkap Tangan memang tidak

dimaksudkan sebagai sebuah istilah hukum apalagi pelaksanaan sebuah norma, namun sebuah nama dari jenis operasi yang dilakukan KPK. Sebenarnya tidak ada kewajiban pula

⁷ Dalam KBBI terdapat 3 arti Operasi, 1) bedah, 2) tindakan atau gerakan militer, dan 3) pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan. Dalam konteks OTT ini pengertian yang lebih sesuai tentu adalah yang ketiga. tidak sah. Wacana ini muncul diawali dari intensnya anggota DPR Fahri Hamzah mempermasalahkan OTT KPK di twitternya. Isu OTT ini kemudian menjadi perdebatan antara dua orang guru besar hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita dan Prof. Eddy OS Hiariej melalui kolom opini di Kompas dan Koran Sindo.²

sebenarnya bagi KPK untuk memberikan nama dari suatu jenis operasi atau strategi penindakannya. Kalau pun KPK menyebutnya dengan istilah lain, seperti Operasi *Dessert Storm* atau *Operation Delta Force*, tidaklah menjadi persoalan. Menilai apakah OTT salah atau tidak dari apakah istilah tersebut ada atau tidak dalam KUHAP adalah sebuah kekeliruan.

Maraknya penangkapan akhir-akhir ini yang dilakukan oleh KPK yang dikenal dengan istilah Operasi Tangkap Tangan atau OTT memunculkan polemik apakah sah atau tidak. Satu argumentasi yang muncul terkait Operasi Tangkap Tangan ini dikaitkan dengan definisi Tertangkap Tangan dalam KUHAP. Pihak-pihak yang menganggap bahwa OTT dalam KUHAP, yang ada hanyalah Tertangkap Tangan sedangkan izin dari Dewas mutlak diperlukan, mendasarkan pada argumentasi bahwa tidak adanya istilah Operasi Tangkap Tangan dalam aturan baru KPK memang mutlak diperlukan sehingga apabila tidak ada izin dari Dewas maka tindakan OTT KPK dapat dikatakan sebagai tindakan *ilegal*. Dari perbedaan pandangan tersebut kemudian dapat disimpulkan bahwa OTT adalah *ilegal*.

Atas permasalahan ini penulis melihat terbentuknya dua opini yang berbeda terhadap tindakan OTT KPK ini. Benar bahwa KUHAP tidak mengenal istilah Operasi Tangkap Tangan, bahkan memang tak ada satupun peraturan perundang-

undangan di Indonesia yang memuat istilah tersebut. Sehingga dianggap tindakan KPK ini berarti OTT otomatis *ilegal* karena tidak sesuai dengan sistem hukum acara pidana (*criminasl justice system*) yang berlaku di negara kita yaitu *due process of law*, bahkan seringkali tindakan KPK ini bertentangan hak asasi tersangka. Sebelum membahas mengenai OTT itu sendiri tentu penting untuk membahas apa itu Tertangkap Tangan dan *Criminal Justice System*.

Dari polemik yang berkembang terkait sah tidaknya OTT KPK, penulis tergerak untuk turut memberikan pandangan atas isu baru-baru ini terkait OTT terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan (selanjutnya disingkat WS). Pandangan saya ini akan terbagi menjadi dua tulisan, yang pertama saya akan membahas mengenai, OTT KPK terhadap WS dalam kaitannya dengan istilah Tertangkap Tangan dalam KUHAP, dan OTT dalam kaitannya dengan teknik penyidikan khusus yang dikenal dengan istilah *Controlled Delivery*.

Dalam KUHAP tidak mengenal istilah OTT, istilah OTT mulai timbul sejak konferensi pers yang dilakukan oleh KPK yang mengatakan telah melakukan OTT dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus pejabat-pejabat negara, kepala daerah, maupun yang lainnya. OTT yang dilakukan oleh KPK sering dilakukan pengebakan (*entrapment*) terlebih dahulu. KPK pertama kali menggunakan teknik pengebakan yaitu *Undercover Agent* yaitu pada perkara Mulyana Wirakusumah. Dimana Mulyana ingin menyuap orang dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang bernama Khairiansyah Salman. Pada saat itu orang dari KPK melakukan operasi dengan bekerjasama dengan pihak BPK untuk membantu mensukseskan penyergapan atau OTT pada Mulyana. KPK pun bekerjasama dengan Khairansyah untuk menjebak Mulyana.⁸ Teknik pengebakan (*entrapment*) terkait kasus korupsi di Indonesia belum

pernah diatur dalam hukum di Indonesia ini. Selain itu pada "Pasal 1 angka 19 KUHAP" hanya dikenal istilah tertangkap tangan bukan OTT. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekaburan norma hukum mengenai OTT yang dilakukan oleh KPK.

Di Indonesia, korupsi telah lama menjadi persoalan yang amat sukar ditangani. Bahkan terdapat komentar sinis di sebuah jurnal asing yang mengulas korupsi di negeri ini dengan mengatakan bahwa "*corruption as way of live in Indonesia*" (korupsi telah menjadi jalan kehidupan bangsa Indonesia).⁷ Mungkin penilaian ini didasarkan pada kenyataan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di Ibu Kota saja, melainkan telah menjalar ke daerah-daerah bahkan ke desa-desa di Indonesia. Rekapitulasi tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun 2012-2017 yang ditangani KPK per 30 September 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi Tahun 2012-2017

Penindakan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Jumlah
Penyelidikan	77	81	80	87	96	70	491
Penyidikan	48	70	56	57	99	78	408
Penuntutan	36	41	50	62	76	58	323
Inkracht	28	40	40	38	71	48	265
Eksekusi	32	44	48	38	81	49	292

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan jumlah korupsi dari tahun ke tahun, meski mengalami penurunan pada tahun 2017, namun tergolong masih dalam jumlah angka yang tinggi. Angka-angka tersebut adalah jumlah perkara yang hanya ditangani KPK dan belum termasuk kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Data itu membuktikan bahwa efek pencegahan dari aturan yang berlaku saat ini belum mampu mengatasi permasalahan korupsi.

⁸ Amien Rais, Pengantar dalam Edy Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti, *Menyikapi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm ix.

Korupsi didefinisikan bermacam-macam oleh para ahli ilmu hukum, namun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut-kan *suatu perbuatan dianggap korupsi apabila setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi atau dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.*

Kejahatan korupsi pada hakikatnya dapat menggoyahkan perekonomian dan keuangan negara, berdampak sangat serius karena mengganggu berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi manusia, ideologi, membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, menghambat pembangunan sosial ekonomi juga politik, serta merusak nilai-nilai tatanan demokrasi dan moralitas, sehingga apabila tidak segera ditangani dengan baik dikhawatirkan kejahatan korupsi semakin membudaya dan terus melekat pada jati diri bangsa.

Korupsi sudah terjadi mulai dari Orde Lama, Orde Baru, Era Reformasi, hingga saat ini semakin meluas dan melembaga yang melibatkan pejabat pemerintah dan hampir di semua institusi pemerintahan. Baik itu Kementerian, Pemerintah Daerah, DPR, DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, bahkan Pengadilan pun ikut serta dalam meramalkan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan kata lain, hampir tidak ada institusi pemerintah yang bersih dari korupsi.

Munculnya berbagai kasus korupsi, khususnya yang dilakukan oleh politisi adalah cerminan dari kurang baiknya pengelolaan pendidikan tentang demokrasi dan politik di Indonesia. Begitu pula dengan praktik politik uang, tindak penyalahgunaan kesempatan, jabatan atau wewenang yang merugikan masyarakat dan melibatkan para politisi sebagai

pelaku. Salah satu contoh adalah besarnya biaya politik yang digunakan calon kepala daerah dalam sebuah Pilkada. Tingginya biaya tersebut berpotensi memunculkan pemerintahan daerah yang korup. Sebab, ketika mereka terpilih, maka yang terpikir adalah upaya mengembalikan biaya politik yang sudah dikeluarkannya.

Besarnya biaya politik, dapat dilihat dari hasil kajian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kajian itu menyebutkan, biaya yang dipergunakan seseorang untuk menjadi seorang bupati/ walikota berkisar Rp. 20-30 milyar. Sedangkan calon gubernur bisa mencapai Rp. 100 milyar. Kekhawatiran itu sendiri cukup beralasan, mengingat tingginya para politisi yang terjerat tindak pidana korupsi. Selama 2004-2016, tercatat 124 anggota DPR/DPRD yang terjerat kasus korupsi, 117 gubernur, dan 58 walikota/ bupati/wakilnya. KPK bisa saja terus melakukan penangkapan, tapi sampai kapan ini terjadi jika akar masalah mendasar tidak diperbaiki.

Adagium mengenai korupsi dikemukakan oleh Lord Acton “*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely* (kekuasaan itu cenderung korup, dan kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut)”. Jika dicermati lebih lanjut bahwa mereka yang memiliki kekuasaan rawan korup.

Dilihat dari prinsip tersebut di atas, penulis beranggapan masih terdapat kekurangan dan celah yang menjadi kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga berakibat pada birokrasi yang korup seperti yang telah dipaparkan sebelumnya. Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia pun belum berhasil karena mengalami peningkatan tiap tahunnya, KPK tidak mampu menangani banyak kasus dengan gerakan pemberantasan korupsi semakin masif yang dimotori oleh KPK bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan telah memperoleh apresiasi dari masyarakat pada umumnya,

dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah banyak koruptor

yang dijatuhi hukuman penjara. Namun demikian, tujuan penting lain dari undang-undang tersebut, terbukti belum berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara secara signifikan.

Bahwa negara selalu saja dirugikan oleh para koruptor, mulai dari uang negara yang mereka korupsi lalu setelah mereka ditangkap, negara harus menyiapkan biaya yang besar untuk segera memproses pelaku, mulai dari proses biaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan hingga biaya hidup di lapas ditanggung oleh negara. Kerugian lainnya apabila uang negara yang mereka korupsi lebih banyak dari yang dikembalikan atau bahkan mereka tidak mengembalikan kerugian keuangan negara, maka sebagai pidana pengganti tidak dikembalikannya kerugian keuangan negara adalah pidana kurungan yang relatif rendah dan tidak seimbang dibanding akibat yang timbul atas perbuatannya. Selain itu undang-undang mengatur pengembalian kerugian keuangan negara tidak boleh melebihi dari jumlah uang yang dikorupsinya, batasan ini juga berpotensi merugikan negara. Maka dari itu perlu peninjauan kembali tentang aturan ini.

Namun aturan hukum saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencerminkan dua hal penting, yaitu pendekatan pembentukan undang-undang masih bersifat legalistik dengan ciri khasnya menimbulkan efek jera (hukum yang *refresif*), sehingga titik fokusnya adalah memenjarakan pelaku kejahatan, bukan pada menutupi kerugian keuangan negara. Seperti contoh putusan di bawah ini:

Tabel 2. Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Terdakwa	Angelina Sondakh	Anas Urbaningrum	Daeng Rusnadi	Kususmastana
No. Putusan	1616K/Pid.Sus/2013	1261K/Pid.Sus/2015	148PK/Pid.Sus/2010	1545K/Pid.Sus/2015
Kerugian Negara	Rp.706.000.000.000 0 dibagi-bagi & mendapat mendapat sebanyak Rp. 12.580.000.000 & US \$ 2.350.000	Rp.706.000.000.000 Dibagi-bagi&mendapat & sebanyak Rp. 57.592.330.580 & US \$5.261.070	Rp.77.250.000.000	Rp1.152.600.000
Pid. Penjara	12 tahun	14 tahun	5 tahun	2 Tahun
Pid. Denda Substitusi (S)	Rp. 500 Juta S= 8 bulan kurungan	Rp 5 Milyar S= 1 tahun 4 bulan kurungan	Rp 200 Juta S= 6 bulan kurungan	Rp 50 Juta S=2bulan kurung-an
Pid.	Rp. 12.580.000.000	Rp. 57.592.330.580	Rp. 28.365.754.000	Tidak dijatuhi
Uang Pengganti Substitusi (S)	& US \$ 2.350.000 S= 5 tahun	& US \$ 5.261.070 S= 4 tahun	S= 3 tahun	hukuman uang pengganti

Dari putusan di atas terlihat sangat *refresif*, pidana penjara cukup lama, pidana denda dan uang pengganti yang tinggi namun substitusi tidak seimbang. Akankah pelaku memilih untuk membayar denda dan uang pengganti yang telah ditetapkan atau pelaku memilih pidana kurungan sebagai pengganti tidak membayar denda dan pidana uang pengganti..? Apakah aturan seperti ini sudah sesuai dengan tujuan berdirinya KPK. Selain itu penjatuhan pidana pengganti kerugian keuangan negara tidak selalu dijatuhkan terhadap koruptor seperti contoh kasus di atas, padahal itu sangat penting bagi pemulihan kerugian negara. Dalam operasinya KPK mengandalkan OTT, namun seringkali OTT

dianggap sebagai tindakan ilegal dan melanggar hak asasi tersangka. Disinilah penulis menganggap perlunya membahas perihal legalitas keabsahan OTT KPK khususnya terhadap Komisioner KPU WS, karena OTT ini dilakukan tidak sesuai dengan UU KPK yang baru No. 19 Tahun 2019 yang mana setiap OTT harus dilakukan dengan izin Dewas. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah OTT memiliki payung hukum (*umbrella act*) yang mengakomodir prosedur dari pelaksanaan atau penerapan OTT tersebut. Permasalahan yang utama dari OTT biasanya adalah mengenai apakah penyidik memiliki Surat Tugas ataupun Surat Perintah Penangkapan, karena pada tahap penyelidikan belum dapat dilakukan penangkapan berbeda dengan Tertangkap Tangan. Beberapa pihak menyatakan bahwa OTT dapat diklasifikasikan dengan Tertangkap Tangan namun pada kenyataannya OTT telah dilakukan perencanaan dan dugaan serta bukti awal sehingga seharusnya digolongkan sebagai upaya Penangkapan dan wajib disertai dengan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan. Sehingga OTT seringkali berujung pada proses pengajuan Pra-Peradilan karena pihak yang tertangkap merasa telah terjadi kesewenang-wenangan dan tidak melalui prosedur yang berlaku/*due process of law* dan sangat berpotensi dapat melanggar HAM.

B. Rumusan Masalah

Dalam menyusun rumusan masalah peneliti berusaha untuk menyusun beberapa *argumen* yang menjadi alasan penelitian perlu dilakukan. Rangkum masalah umum dan masalah spesifik yang telah teridentifikasi dan telah dianalisis tersebut. Berikan argumentasi yang cukup untuk pilihan pendekatan yang telah ditetapkan, ungkapkan nilai tambah penelitian yang diusulkan dari sudut pandang masyarakat dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penulisan Tesis ini peneliti mencoba membuat beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah Tindakan OTT KPK sudah memiliki payung hukum (*umbrella act*), dan sejauhmana pelaksanaannya dalam perspektif *Criminal Justice System* di Indonesia serta model apakah yang dipakai dalam OTT KPK, apakah *Crime Control Model* atau *Due Process Model*....?
2. Apakah tindakan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Komisioner KPU adalah tindakan ilegal yang melanggar *due process of law*, karena belum mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dewan Pengawas (Dewas) yang dibentuk dalam UU KPK baru...?
3. Apakah tindakan OTT KPK yang telah menggunakan dua tindakan (*interdiction and entrapment*) yang berarti penyidik KPK telah mengadopsi tanpa kewenangan yang dimiliki penyidik BNN, merupakan sebuah pelanggaran...?
4. Apakah tindakan OTT KPK terhadap Komisioner KPU WS yang dilakukan ketika calon tersangka tidak sedang melakukan tindak pidana dan tidak sedang menerima atau melekat padanya barang bukti hasil tipikor (dengan nominal dibawah 1 milyar) atau digunakan untuk melakukan tipikor merupakan tindakan melanggar hukum...?
5. Apakah bilamana nantinya dihasilkan putusan majelis hakim pengadilan Tipikor yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan memenangkan tindakan OTT KPK tersebut tidak bisa dipersalahkan, bisa dikatakan telah melegal-kan perbuatan *illegal* OTT KPK dari kacamata sistem peradilan pidana dapat digolongkan ke dalam "peradilan sesat" atau *miscarriage of justice*....?
6. Bagaimana seharusnya pelaksanaan OTT KPK agar tidak melanggar *due process of law* yang rawan digugat pra-peradilan oleh para koruptor.

C. Tujuan Penelitian

Penulisan Tesis hukum ini memiliki tujuan umum dan khusus diantaranya :

1. Tujuan utama penyusunan tesis ini adalah dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan program Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Penelitian dari penulisan tesis ini yakni agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh KPK dalam melakukan OTT di kemudian hari.
3. Model apa yang digunakan oleh KPK dalam penerapan *Criminal Justice System* dalam sistem acara pidana.
4. Tujuan khusus dari dibuatnya penulisan ini yaitu untuk:
 - a. Mengetahui bagaimana pengaturan tentang Operasi Tangkap Tangan dalam menangani tindak pidana korupsi.
 - b. Mengetahui kualifikasi kejadian tertangkap tangan dengan Operasi Tangkap Tangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
 - c. Mengetahui perlu atau tidaknya dibuat Surat Tugas dan Surat Perintah penangkapan, mengingat dalam tahap penyelidikan tidak diperbolehkan melakukan penangkapan, penyitaan sebagaimana halnya dalam kondisi tertangkap tangan.
 - d. Mengavaluasi legalitas tindakan OTT KPK yang tidak/belum mendapatkan izin tertulis dari Dewas KPK.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang mengkaji *ius constitutum* Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan penerapan hukumnya dalam perspektif *Criminal Justice System*, diharapkan akan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bisa dipertimbangkan dalam penyusunan dan penyempurnaan perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia yang disinyalir memiliki celah dan juga kelemahan yang dapat menimbulkan akibat pelanggaran terhadap *due process of law* dalam penerapannya;
- b. Diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka perbaikan terhadap pembentukan peraturan tindakan Operasi Tangkap Tangan oleh KPK di masa mendatang (*ius constituendum*);
- c. Mampu memberikan evaluasi terhadap tindakan penyitaan aset oleh KPK agar sesuai dengan kaidah hukum universal dan tidak melanggar HAM;
- d. Memberikan penilaian terhadap beberapa peraturan dalam UU Tipikor yang dirasa janggal dan menyalahi kaidah/ asas hukum pidana.
- e. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan bagi studi hukum dibidang tindak pidana korupsi dengan konsep/ model dalam *criminal justice system*, sehingga dalam penerapannya tidak melanggar hak asasi manusia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pertimbangan bagi para penegak hukum dalam mengatasi permasalahan OTT oleh KPK, sehingga tindakan OTT KPK diatur dengan dasar hukum yang jelas agar tidak lagi dianggap sebagai tindakan ilegal dan tidak diakui keabsahannya.
- b. Adanya koordinasi yang lebih harmonis diantara sesama penegak hukum dalam rangka menerapkan *intergrated criminal justice system*, sehingga tidak ada lagi perselisihan diantara para penegak hukum.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kesadaran terhadap semua lapisan masyarakat untuk melawan dan menjauhi perbuatan korupsi karena akibatnya yang sangat berbahaya bagi generasi dan eksistensi masa depan bangsa kita selanjutnya.
- d. Memberikan masukan/ input usulan perbaikan kepada pemerintah dan DPR dalam membentuk peraturan dalam rangka pemberantasan korupsi di masa depan.

E. HIPOTESIS

Hipotesis Asosiatif

Hipotesis asosiatif dapat didefinisikan sebagai dugaan/jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan (asosiasi) antara dua variabel penelitian.

Pembahasan Hipotesis Judul: “LEGALITAS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM WAHYU SETIAWAN DALAM PERSPEKTIF *CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*”.

Penulis/peneliti ingin menganalisa perihal legalitas OTT KPK, dalam hal ini terhadap OTT Komisioner KPU berinisial WS dalam pandangan *Criminal Justice System*. Maka peneliti dapat membuat rumusan masalah seperti berikut: Apakah OTT KPK tersebut legal..? Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel jamak. Variabel pertama adalah OTT KPK, sedangkan variabel kedua adalah *Criminal Justice System*. Karena rumusan masalah mempertanyakan perihal hubungan antara dua variabel, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis

asosiatif. Ada dua pilihan hipotesis yang dapat dibuat oleh peneliti sesuai dengan dasar teori yang ia gunakan, yakni:

Ho: Operasi Tangkap Tangan oleh KPK terhadap Komisioner KPU WS.

Atau

H1: Pandangan/Perspektif *Criminal Justice System* di Indonesia.

Berdasarkan kriteria Hipotesis yang baik dan benar, maka:

1. *Harus menyatakan hubungan = dalam hipotesis ini ada hubungan antara OTT KPK dengan sistem Acara Pidana (Criminal Justice System di Indonesia).*
2. *Harus sesuai dengan fakta = penelitian ini memuat fakta telah terjadinya penangkapan melalui OTT KPK terhadap Komisioner KPU WS.*
3. *Harus berhubungan dengan ilmu, serta sesuai dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan = hipotesis telah sesuai dengan ilmu hukum, serta berpengaruh terhadap pembaharuan hukum pidana ditipikor di masa depan.*
4. *Harus dapat diuji = hipotesis ini dapat diuji dengan penerapan UU tipikor yang berlaku.*
5. *Harus sederhana = sederhana karena hanya menyangkut dua variabel saja.*
6. *Harus bisa menerangkan fakta = hipotesis yang disusun telah mampu menerangkan fakta yang sebenarnya terjadi.*

Bila ditinjau dari proses pemerolehannya, hipotesis di atas tergolong **Hipotesis induktif**, yaitu **hipotesis yang dirumuskan berdasarkan pengamatan untuk mengha-silkan teori baru** (pada penelitian kualitatif). Dengan demikian, untuk membuat sebuah hipotesis yang baik, seorang peneliti harus mempertimbangkan

fakta-fakta yang relevan, masuk akal dan tidak bertentangan dengan hukum alam. Selain itu, hipotesis juga harus bisa diuji sebagai langkah verifikasi dalam penelitian.

PERUMUSAN HIPOTESIS

Langkah selanjutnya merumuskan hipotesis. Untuk menghasilkan sebuah hipotesis, tentunya kita harus mengikuti langkah-langkah tertentu. Dengan langkah dan cara yang benar, sebuah hipotesis yang baik akan memudahkan jalannya proses penelitian. Awal terbentuknya hipotesis dalam sebuah penelitian biasanya diawali atas dasar terkaan atau *conjecture* peneliti. Meskipun hipotesis Berasal dari terkaan, namun sebuah hipotesis tetap harus dibuat berdasarkan sebuah acuan, yakni teori dan fakta ilmiah.

Saya akan memaparkan hipotesis penelitian Evaluasi Legalitas OTT KPK terhadap komisioner KPU WS dalam perspektif *Criminal Justice System*” melalui riset dengan topik tersebut. Perlu diingat, riset yang dipaparkan ini tentu terdengar luas cakupannya, tapi lumrah dilakukan. Kita akan melihat apakah mahasiswa yang aktif di luar kelas, misalnya menjadi pengurus organisasi di jurusan, ikut unit kegiatan mahasiswa, atau ikut kepanitiaan kampus memiliki IPK yang lebih tinggi dibanding mereka yang tidak aktif atau cuma belajar di kelas saja. Seperti apa contoh hipotesis yang bisa dirumuskan...? Mudah saja. Sebagai peneliti, kita bisa merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hk-1 : ”OTT KPK terhadap Komisioner KPU adalah tindakan ilegal”.

Hk-2 : Tindakan OTT KPK telah melanggar *due process of law* dalam *Criminal Justice System*”

H₀ : Tindakan OTT KPK adalah legal dan tidak melanggar *due process of law* dalam Criminal Justice System”

Conclusinya adalah:

“OTT KPK terhadap Komisioner KPU adalah tindakan illegal, karena telah melanggar *due process of law* dalam *criminal justice system*”.

H₀ selalu merupakan formulasi terbalik dari H_k. Melihat kembali H_k yang sudah dipaparkan di atas, maka H₀ yang bisa dirumuskan adalah ”tidak ada perbedaan IPK antara mahasiswa yang aktif berorganisasi dengan mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi”. Setelah H₀ dirumuskan, maka dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini adalah uji hipotesis nol. Pengujian hipotesis merupakan bagian dari proses analisis data penelitian. Jika hasil analisis menunjukkan H₀ ditolak, maka H_k diterima.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian :

Dalam Tesis ini penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi latar belakang penulisan penelitian ini, diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan OTT dalam pemberantasan Tipikor yang dilaksanakan oleh KPK dalam UU KPK terbaru ..?

H_k : Adakah pengaturan OTT KPK dalam UU Tipikor

H₀ : Tidak ada pengaturan OTT KPK dalam UU KPK terbaru.

Conclusi :

Tindakan OTT KPK adalah ilegal, karena tidak diatur dalam UU KPK baru.

2. Bagaimana kualifikasi tertangkap tangan dengan OTT dalam pemberantasan Tipikor yang dilaksanakan oleh KPK sesuai dengan UU KPK terbaru..?

Hk : Tidak ada pengaturan tentang kualifikasi tertangkap tangan dalam UU KPK baru.

H0 : Ada kualifikasi tertangkap tangan dalam UU KPK baru.

Conclusi :

Tidak ada pengaturan tentang kualifikasi tertangkap tangan dalam UU KPK baru.

3. Apakah OTT yang dijalankan oleh KPK tanpa izin dari Dewas adalah tindakan ilegal, sesuai dengan aturan hukum yang ada..?

Hk : OTT KPK Harus dilakukan dengan izin dari Deas KPK, sesuai dengan UU KPK baru.

H0 : OTT KPK dapat dilakukan tanpa izin dari Dewas KPK dalam UU KPK terbaru.

Conclusinya adalah:

OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Komisioner KPU adalah ilegal, karena dilakukan tanpa izin dari Dewas KPK.

A. Definisi Operasional

1. Kebijakan Hukum Pidana adalah cara bertindak atau kebijakan dari negara untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan Hukum Pidana terdiri atas beberapa kategori yakni tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi
2. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan legislatif.
3. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif / yudisial) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan.

4. Tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana
5. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukannya tersangkanya.
7. Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian beserta para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
8. Substansi Hukum adalah keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
9. Kultur Hukum adalah opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

G. KERANGKA TEORI

Menurut **kerlinger**, Teori merupakan suatu kumpulan *construct* atau konsep dan proposisi yang menggambarkan fenomena secara sistematis melalui penentuan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan/memprediski fenomena

permasalahan tertentu. Kerangka Teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Menurut kamus Bahasa Indonesia Poerwadarminta, Teori adalah “Pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai sesuatu peristiwa (kejadian), dan asas-asas, hukum-hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan; serta pendapat cara-cara dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu”.

Teori adalah satu set konstruk, konsep, definisi dan proposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan suatu pandangan yang sistematis mengenai suatu fenomena dengan spesifikasi hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena; A theory is generalization or series of generalization by which we attempt to explain some phenomena in a systematic manner. (Wiersma, 1986)

Untuk memperjelas jalannya penelitian yang akan dilaksanakan maka peneliti menganggap perlu menyusun kerangka pemikiran mengenai konsepsi tahapan penelitian secara teoretis. Kerangka ini dibuat berupa skema sederhana yang perlu menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian kemudian dijelaskan secukupnya mengenai mekanisme kerja faktor-faktor yang timbul. Disamping sebagai pedoman arah tujuan penelitian, kerangka teoritis juga akan membantu pemilihan konsep-konsep yang diperlukan guna pembentukan hipotesis. Disamping itu akan berfungsi untuk memperjelas arah penelitian dan membantu dalam membuat suatu hipotesis yang baik

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan bagaimana hubungan antara tinjauan pustaka, kerangka teori dan kerangka konsep, diantaranya:

- **Tinjauan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.** Hal ini dimaksudkan agar para **peneliti mempunyai wawasan yang luas** sebagai dasar untuk mengembangkan atau mengidentifikasi variable-variabel yang akan diteliti (diamati). Lebih dari itu dengan tinjauan teori ini dimaksudkan agar para peneliti **dapat**


meletakkan atau mengidentifikasi masalah yang ingin diteliti itu dalam konteks ilmu pengetahuan yang sedang digeluti. Oleh sebab itu, di dalam tinjauan kepustakaan ini akan diuraikan “kerangka teori” sebagai dasar untuk mengembangkan “kerangka konsep penelitian “ pada Bab II.

- **Tinjauan dari hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.** Penulis menganggap hal ini penting, karena disamping akan memperluas pandangan dan pengetahuan peneliti, juga peneliti dapat menghindari “pengulangan” dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan orang lain (menjaga originalitas penelitian).

Sebelum membahas penyusunan Kerangka Teori, dalam penulisan proposal tesis ini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu perihal beberapa elemen teori :

- **Konsep**, mengekspresikan suatu abstraksi yang terbentuk melalui generalisasi dari pengamatan terhadap fenomena (obyek, kejadian, atribut, atau proses) yang memiliki kesamaan karakteristik.
- **Construct**, merupakan konsep yang lebih abstrak dan diamati dari berbagai dimensi.
- Konsep yang dapat diamati pada setiap dimensi *construct* diukur dengan menggunakan skala pengukuran tertentu menjadi variabel penelitian.

Di bawah ini penulis akan menjelaskan skema dari penyusunan sebuah kerangka teori, sebagai berikut:



Menyusun Kerangka Teori yang relevan dengan kerangka berfikir

Teori merupakan sekumpulan pemikiran atau konsep, definisi atau usulan yang saling berkaitan untuk menjelaskan suatu fenomena tertentu dengan cara melakukan spesifikasi hubungan antar berbagai variabel (Kerlinger, 2000). Teori merupakan suatu penjelasan yang sistematis terhadap suatu fakta yang diamati dan hukum yang berhubungan dengan aspek kehidupan tertentu (Babbie, 1989).

Kedudukan Teori dalam penelitian

Sebelum membahas perihal teori hukum yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis penyelesaian masalah penelitian, maka alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu kedudukan teori dalam sebuah penelitian ilmiah. Untuk lebih jelasnya penulis akan memberikan penjelasan tentang sistematika kedudukan teori dalam penelitian masalah hukum, di bawah ini akan digambarkan skema atau bagan tentang Masalah Penelitian, Hipotesis, Kerangka Teori, dan Analisis/kajian teori, sebagai berikut:

Diagram Kedudukan Teori dalam Penelitian



Penulis menyadari betul tentang peran teori dalam penelitian, diantaranya dapat memberi kerangka pemikiran bagi penelitian, membantu peneliti dalam menyusun hipotesis penelitian, memberikan landasan yang kuat dalam menjelaskan dan memaknai data dan fakta, mendudukkan permasalahan penelitian secara logis dan sistematis, membantu dalam membangun ide-ide yang diperoleh dari hasil penelitian, memberikan acuan dan menunjukkan jalan dalam membangun kerangka pemikiran, memberikan dasar-dasar konseptual dalam merumuskan definisi operasional, membantu mendudukkan secara tepat dan rasional dalam melakukan sintesis dan integrasi gagasannya.

Dalam melakukan kajian teori dalam sebuah penelitian, kajian teori digunakan sebagai dasar untuk mencari kebenaran berdasarkan teori, dimana teori-teori yang diambil harus relevan dengan permasalahan dan variabel (judul/sub judulnya) yang diambil dari teori-teori yang terbaru dari berbagai aliran. Disamping itu Kajian teori yang penulis sajikan telah memenuhi syarat sebagai sebuah studi literatur dimana telah relevan dengan permasalahan dan tidak bersifat umum serta data yang diperoleh dari banyaknya sumber yang dibaca serta telah menjaga kemutakhiran (*recently*): sebagian besar tidak melebihi 5 – 7 tahun: buku, jurnal, internet, seminar/kongres. Dengan berpedoman kepada acuan umum: konsep/teori umum Acuan Khusus: hasil penelitian/ tesis/disertasi Proses Kajian Pustaka: Retrieval – proses penelusuran sumber Review – proses mengabstraksikan hasil, melakukan sintesis sehingga menjadi kesimpulan yang terpadu. Proses mempelajari teori/konsep untuk dapat mengambil kesimpulan yang koheren.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti akan mengambil beberapa teori hukum, yang akan dijadikan pedoman dalam membedah analisa penyelesaian permasalahan diantaranya dengan mengemukakan beberapa teori hukum, antara lain :

a. Teori Keadilan

Pengertian Keadilan – Keadilan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang seimbang ataupun tidak memihak/ berat sebelah. Istilah keadilan biasanya digunakan dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dunia hukum. Keadilan tau kata dasar “*Adil*” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) yang berlaku. Dalam *Al-Qur’an*, kata ‘adil juga disebut *qisth* (*QS Al Hujurat 49: 9*).

Makna Keadilan

Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya, misalnya hak untuk hidup yang wajar, hak untuk memilih agama/kepercayaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk memilik sesuatu, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan sebagainya. Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap imparial, sikap yang tidak memihak kecuali pada kebenaran. Tidak berpihak karena persahabatan, kesetaraan ras, kebangsaan atau agama (kepercayaan). Keberpihakan karena faktor tidak didasarkan pada kebenaran dalam *Al-Qur’an* disebut sebagai keberpihakan yang tidak bermoral atau hanya mengikuti hawa nafsu dan dilarang keras (*QS An-Nisa’4:135*). Allah sangat jelas menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok/golongan, atau individu, seharusnya tidak menjadi kekuatan pendorong untuk bertindak tidak adil (*QS Al Maidah 5: 8*).

i) Pengertian Keadilan Menurut Para Ahli

Berikut ini terdapat beberapa pengertian keadilan menurut para ahli, terdiri atas:

- Aristoteles

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa keadilan ialah sebuah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang bisa diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

- Frans Magnis Suseno

Menurut Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa keadilan yaitu suatu keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama ,yang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

- Thomas Hubbes

Menurut Thomas Hubbes menyatakan bahwa keadilan yaitu sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika sudah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati.

- Plato

Menurut Plato menyatakan bahwa keadilan ialah diluar suatu kemampuan manusia biasa yang mana suatu keadilan tersebut hanya ada di dalam sebuah hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli.

- W.J.S Poerwadarminto

Menurut W.J.S Poerwadarminto menyatakan bahwa keadilan yaitu tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang.

- Notonegoro

Menurut Notonegoro menyatakan bahwa keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

ii) Macam-Macam Keadilan

Berikut ini terdapat beberapa macam-macam keadilan, terdiri atas:

- Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antarorang/antar individu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

- Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Disini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

- Keadilan legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang, yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu

dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

- Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

- Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

- Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak

sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

iii) Landasan Untuk Memperjuangkan Keadilan

Dalam Pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa menciptakan keadilan sosial merupakan salah satu tugas utama negara Republik Indonesia. Dengan demikian, segala bentuk ketidakadilan tidak boleh dibiarkan di bumi Indonesia. Negara dan segala alat negara berkewajiban untuk mencipta-kan jalur-jalur dan prasarana-prasarana ekonomis, politis, sosial, dan budaya yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi segenap warga Indonesia. Tuntutan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut dijabarkan dalam pasal 33 dan 34 yang menentukan bagaimana perekonomian nasional harus disusun.

b. Teori *Critical Legal Study*

Teori hukum tradisional mengajarkan, hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Para penganut teori hukum tradisional berkeyakinan bahwa hukum haruslah netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang kekayaan, ras, gender atau harta. Meskipun mereka tidak satu pendapat mengenai apakah dasar yang terbaik bagi prinsip-prinsip hukum, yakni apakah dasarnya adalah wahyu Tuhan, etika sekuler, pengalaman masyarakat, atau kehendak mayoritas. Akan tetapi, umumnya mereka setuju terhadap kemungkinan terpisahnya antara hukum dan politik, hukum tersebut menurut mereka akan diterapkan oleh pengadilan secara adil.

Para teoritis postmodern percaya, pada prinsipnya hukum tidak mempunyai dasar yang objektif dan tidak ada yang namanya kebenaran sebagai tempat berpijak dari hukum. Dengan kata lain, hukum tidak mempunyai dasar berpijak, yang ada hanya kekuasaan. Akhir-akhir ini, mereka yang disebut juga dengan golongan anti founda tionalistis, telah mendominasi pikiran-pikiran tentang teori hukum dan merupakan pembela gerakan *Critical Legal Studies*. Yang menjadi ukuran bagi hukum bukanlah benar atau salah, bermoral atau tidak bermoral melainkan hukum merupakan apa saja yang diputuskan dan dijalankan oleh kelompok masyarakat yang paling berkuasa.

Karena itu, para postmodernist ini menentang hukum dengan mengatakan bahwa hukum tidak berdasarkan benar atau salah secara universal, tetapi hanya perwujudan kekuasaan oleh 1 (satu) kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya. Dalam bidang hukum. Muncul gerakan yang menentang teori hukum tradisional, gerakan itu disebut dengan gerakan *critical legal studies*.

Critical Legal Studies timbul sebagai kritik terhadap keadaan krisis hukum yang gagal berperan sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan yang sebenarnya. Krisis hukum itu bersumber pada gejolak sosial pada masa tahun 1960-an. Pada masa itu, praktik hukum menampilkan 2 (dua) wajah keadilan yang kontras. Di satu sisi, beberapa pengadilan dan beberapa bagian dari profesi hukum telah menjadi juru bicara bagi kelompok masyarakat yang tidak beruntung. Tetapi di sisi yang lain, pada saat yang bersamaan, hukum menampilkan sosoknya yang dilengkapi dengan sepatu boot dan berlaku represif untuk membasmi setiap anggota masyarakat yang membangkang.

Critical Legal Studies merupakan sebuah gerakan yang muncul pada tahun tujuh puluhan di Amerika Serikat. *Critical Legal Studies* lahir karena pembangkangan

atas ketidak puasan terhadap teori dan praktek hukum pada saat itu, khususnya terhadap teori dan praktek hukum dalam bidang-bidang sebagai berikut :

- Terhadap pendidikan hukum
- Pengaruh politik yang sangat kuat terhadap dunia hukum
- Kegagalan peran hukum dalam menjawab permasalahan yang ada.

Sebagaimana diketahui bahwa banyak kekecewaan terhadap filsafat, teori, dan praktek hukum yang terjadi di paruh kedua dari abad ke-20. Sedangkan aliran lama yang *mainstream* saat itu, semisal aliran realisme hukum, disamping perannya semakin tidak bersinar, semakin tidak populer, dan juga ternyata tidak dapat menjawab berbagai tantangan zaman di bidang hukum. Sangat terasa, terutama pada akhir abad ke-20, bahwa diperlukan adanya suatu aliran dan gebrakan baru dalam praktek, teori, dan filsafat hukum untuk menjawab tantangan zaman tersebut.

Menyadari akan kebobrokan hukum yang sudah sampai pada tataran teoritis dan filsafat ini, maka pada akhir abad ke-20, tepatnya mulai dekade 1970-an, beberapa ahli hukum mulai melihat hukum dengan kaca mata yang kritis, bahkan sangat kritis, dengan gerakannya yang terbilang revolusioner, akhirnya memunculkan suatu aliran baru dalam filsafat hukum, yang kemudian dikenal dengan sebutan “aliran hukum kritis” (*critical legal studies*).

Gerakan *critical legal studies* mulai eksis dalam dekade 1970-an yang merupakan hasil dari kofrensi tahun 1977 tentang *critical legal studies* di Amerika serikat. Pada saat yang hampir bersamaan atau beberapa waktu setelah itu, kelompok-kelompok ahli hukum dengan paham yang serupa tetapi bervariasi dalam style, metode dan fokus, juga lahir secara terpisah dan independen di beberapa negara lain selain Amerika Serikat, seperti di Jerman, Prancis.

Di Inggris, gerakan *critical legal studies* ini dibentuk dalam konferensi pada tahun 1984. Pada tahun tersebut, diundang para ahli hukum untuk membicarakan pendekatan yang kritis terhadap hukum, mengingat adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori (*law in books*) dengan hukum dalam kenyataan (*law in actions*) dan kegagalan masyarakat merespon masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Konferensi yang dianggap sebagai peletakan batu pertama bagi lahirnya gerakan *Critical Legal Studies* tersebut dilakukan oleh suatu *organizing committee* yang beranggotakan sebagai berikut: Abel, Heller, Horwitz, Kennedy, Macaulay, Rosenblatt, Trubek, Tushnet dan Unger. Meskipun aliran *critical legal studies* belum tentu juga mempunyai teori yang bersifat alternatif, tetapi paling tidak, dia sudah punya sejarah.

Fokus sentral pendekatan *critical legal studies* adalah untuk mendalami dan menganalisis keberadaan doktrin-doktrin hukum, pendidikan hukum dan praktek institusi hukum yang menopang dan mendukung sistem hubungan-hubungan yang *oppressive* dan tidak egaliter. Teori kritis bekerja untuk mengembangkan alternatif lain yang radikal, dan untuk menjajagi peran hukum dalam menciptakan hubungan politik, ekonomi dan dan sosial yang dapat mendorong terciptanya emansipasi kemanusiaan.

Dalam perkembangan lebih lanjut, pendekatan *critical legal studies* telah melahirkan generasi kedua yang lebih menitikberatkan pemikiran dan perjuangannya dengan menggunakan hukum untuk merekonstruksi kembali realitas sosial yang baru. Mereka berusaha keras untuk membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul di permukaan sebagai sesuatu yang netral, di dalamnya penuh dengan bias terhadap kultur, ras atau gender. Generasi kedua dari *critical legal studies*

sekarang muncul dalam wujud *Feminist Legal Theories*, *Critical Race Theoriest*, *Radical Criminology* dan juga *Economic Theory of Law*.

1). Pokok-Pokok Pemikiran *Critical Legal Studies*

Aliran critical legal studies memiliki beberapa karakteristik umum sebagai berikut:

- Mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya memihak ke politik dan sama sekali tidak netral.
- Mengkritik hukum yang sarat dan dominan dengan ideologi tertentu.
- Mempunyai komitmen yang besar terhadap kebebasan individual sesuai dengan batasan-batasan tertentu. Karena itu aliran ini banyak berhubungan dengan emansipasi kemanusiaan. Karena hal itulah, maka tidak mengherankan apabila pada perkembang-annya di kemudian hari *Critical Legal Studies* ini melahirkan pula *Feminist Legal Theory* dan *Critical Race Theory*.
- Kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif. Karena itu, ajaran ini menolak keras ajaran-ajaran dalam aliran positivisme hukum. Aliran critical legal studies menolak unsur kebenaran objektif dari ilmu pengetahuan hukum, dan menolak pula kepercayaan terhadap unsur keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang objektif, sehingga mereka mengubah haluan hukum untuk kemudian digunakan sebagai alat untuk menciptakan emansipasi dalam dunia politik, ekonomi, dan sosial budaya.
- Menolak perbedaan antara teori dan praktek, dan menolak juga perbedaan antara fakta dan nilai yang merupakan karakteristik dari paham liberal. Dengan demikian aliran ini menolak kemungkinan teori murni (*pure teory*)

tetapi lebih menekankan pada teori yang memiliki daya pengaruh terhadap transformasi sosial yang praktis. Sejalan dengan hal itu, namun dalam kalimat yang berbeda, Gary Minda dengan mengutip pendapat dari James Boyle mengatakan bahwa, “*Critical Legal Studies offered not merely a theory of law, but a hopeful self-conception of a politically active, socially responsible [vision] of a noble calling*”.

- Pada prinsipnya, *critical legal studies* menolak anggapan ahli hukum tradisional yang mengatakan sebagai berikut:
 - Hukum itu objektif. Artinya, kenyataannya adalah tempat berpijaknya hukum
 - Hukum itu sudah tertentu. Artinya, hukum menyediakan jawaban yang pasti dan dapat dimengerti
 - Hukum itu netral, yakni tidak memihak pada pihak tertentu.

Disamping menolak ketiga anggapan tersebut, para penganut ajaran *critical legal studies* mengajukan pandangannya sebagai berikut:

- Hukum mencari legitimasi yang salah
- Dalam hal ini, hukum mencari legitimasi dengan cara yang salah yaitu dengan jalan mistifikasi, dengan menggunakan prosedur hukum yang berbelit, dan bahasa yang susah dimengerti, yang merupakan alat pemikat sehingga pihak yang ditekan oleh yang punya kuasa cepat percaya bahwa hukum adalah netral
- Hukum dibelenggu oleh kontradiksi-kontradiksi
- Dalam hal ini, pihak penganut *critical legal studies* percaya bahwa setiap kesimpulan hukum yang telah dibuat selalu terdapat sisi sebaliknya, sehingga kesimpulan hukum tersebut hanya merupakan pengakuan terhadap pihak kekuasaan. Dengan hukum yang demikian, mereka akan berseru ”pilih

sisi/pihakmu, tetapi jangan berpura-pura menjadi objektif”. Dalam hal ini, hakim akan memihak pada salah satu pihak (yang kuat) yang dengan sendirinya akan menekan pihak lain.

- Tidak ada yang namanya prinsip-prinsip dasar dalam hukum
- Ahli hukum yang tradisional percaya bahwa prinsip yang mendasari setiap hukum adalah ”pemikiran yang rasional”. Akan tetapi menurut penganut aliran ini, pemikiran rasional itu merupakan ciptaan masyarakat juga, yang merupakan pengakuan terhadap kekuasaan. Karena itu, tidak ada kesimpulan hukum yang valid yang diambil dengan jalan deduktif maupun dengan verifikasi empiris.
- Hukum Tidak Netral
- Penganut *critical legal studies* berpendapat bahwa hukum tidak netral, dan hakim hanya berpura-pura atau percaya secara naif bahwa dia mengambil putusan yang netral dan tidak memihak dengan mendasari putusannya pada undang-undang, yurisprudensi atau prinsip-prinsip keadilan. Padahal mereka, selalu bisa dan selalu dipengaruhi oleh ideologi, legitimasi, mistifikasi yang dianutnya untuk memperkuat kelas yang dominan.

2). Pendekatan *Critical Legal Studies*

Disamping itu, aliran *critical legal studies* ini juga berbeda secara konsepsi dengan pendekatan hukum secara sosiologis (*sociolegal studies*). Pendekatan pada hukum secara sosiologis memiliki kelemahan utama berupa terabaikannya karakter orientasi kebijaksanaan hukum (*policy oriented*). Khusus untuk masalah ini, berbagai alternatif pendekatan baru telah dilakukan oleh para ahli hukum, seperti munculnya ajaran berupa sosiologi hukum kritis (*critical sociology of law*) atau pendekatan pada hukum (dan juga pada fenomena sosial

lainnya) berupa pendekatan secara dialektikal yang modern, semacam yang dilakukan oleh ahli pikir seperti Derrida, atau bahkan seperti yang dimunculkan oleh Hegel, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut, antara lain oleh Bhaskar, dengan doktrinnya berupa “realisme kritikal dialektis” (*dialectical critical realism*). Pendekatan nonkonvensional terhadap hukum seperti ini sudah barang tentu sangat bertentangan dengan pendekatan-pendekatan hukum secara klasik, yang teralalu menekankan pada cara berpikir “identitas” (*identity thinking*).

Aliran *critical legal studies* merupakan suatu aliran yang bersikap anti-liberal, anti-objektivisme, anti-formalisme, dan anti kemapanan dalam teori dan filsafat hukum, yang dengan dipengaruhi oleh pola pikir *post-modern*, *neomarxism*, dan realisme hukum, secara radikal mendobrak paham hukum yang sudah ada sebelumnya, yang menggugat kenetralan dan keobjektifan peran dari hukum, hakim, dan penegak hukum lainnya terutama dalam hal keberpihakan hukum dan penegak hukum terhadap golongan yang kuat/mayoritas/ berkuasa/ kaya dalam rangka mempertahankan hegemoninya, atau keberpihakan hukum terhadap politik dan ideologi tertentu. Esensi pemikiran *critical legal studies* terletak pada kenyataan bahwa hukum adalah politik. Dari pemikiran *law is politics* itu, *critical legal studies* berarti sudah langsung menolak dan menyerang keyakinan para positivis dalam ilmu hukum yang mengembangkan pemikiran hukum liberal. *Critical Legal Studies* berusaha untuk membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang netral, sebenarnya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentu yang bias kultur, ras, gender, bahkan kepentingan ekonomi. Menurut pandangan *critical legal studies*, doktrin hukum yang

selama ini terbentuk, sebenarnya lebih berpihak kepada mereka yang mempunyai kekuatan (*power*), baik itu kekuatan ekonomi, politik ataupun militer. Oleh karena itulah, maka dalam memahami masalah hukum juga harus selalu dilihat dari konteks *power-relations*.

Sebagai salah satu contoh dari hal tersebut di atas, dapat dilihat dari praktik hubungan antar negara. Dalam hubungan antar negara, kekuatan sering digunakan oleh negara maju terhadap negara berkembang untuk:

- Terlibat dalam kebijakan dalam negeri negara berkembang.
- Menekan negara berkembang agar negara berkembang itu melakukan tindakan yang sesuai dengan kebijakan dari negara maju.

Proses intervensi dan penekanan yang dilakukan oleh negara maju seperti itulah yang kemudian dibungkus dengan suatu bentuk perjanjian internasional, agar tampak lebih manusiawi. Dalam keadaan yang demikian itu, maka tepatlah jika Karl Marx menganggap bahwa fungsi utama dari hukum itu adalah untuk menyelubungi atau menutup-nutupi hubungan antar kekuatan yang timpang.

Ada berbagai macam varian di dalam arus *critical legal studies*. Varian itu disebabkan karena adanya beragam latar belakang sumber intelektual dan orientasi politik dari para pemikir yang ada di dalam *critical legal studies*.

Walaupun memang berisiko mengakibatkan terjadinya penyederhanaan dalam memandang *critical legal studies*, tetapi setidaknya dapat disebutkan 3 (tiga) varian utama dalam pemikiran *critical legal studies* ini, yaitu:

- Arus pemikiran yang diwakili oleh Unger, yang mencoba mengintegrasikan 2 (dua) paradigma yang saling bersaing, yaitu paradigma konflik dan paradigma konsensus.

- Arus pemikiran yang diwakili oleh David Kairys, yang mewakili tradisi pemikiran hukum marxis atau tepatnya mewarisi kritik marxis terhadap hukum liberal yang dianggap hanya melayani sistem kapitalisme. Arus pemikiran ini mempunyai kecenderungan kepada sosialisme humanistik sebagai komitmen politiknya.
- Arus pemikiran yang diwakili oleh Kennedy, yang menggunakan metode *ekletis* yang membaurkan sekaligus perspektif strukturalis, fenomenologis dan neo-marxis.

Roberto Unger dalam bukunya mengakui tentang adanya penjabaran dari pihak yang boleh dibilang konservatif terhadap kritik kaum *critical legal studies* tentang formalisme. Menurut pihak konservatif tersebut, kritikan oleh kaum *critical legal studies* tersebut hanya valid jika ditujukan terhadap konstruksi hukum yang sistematis dari para ahli hukum yang sangat ambisius dan tidak valid jika ditujukan terhadap argumentasi yang khusus dan problem oriented dari pihak lawyer dan hakim dalam praktek. Akan tetapi, menurut Unger, kritik kaum *critical legal studies* terhadap ajaran formalisme, sebenarnya juga dalam rangka memper-tahankan ajaran formalisme dengan berbagai argumentasi, disamping, juga dalam rangka menunjukkan bahwa tidak benar tindakan yang memisahkan antara penalaran hukum (*legal reasoning*) dan politik, ideologi, dan filsafat.

Para penganut aliran *Critical Legal Studies* juga mengkritik pandangan modern tentang organisasi pemerintahan. Sebab, menurut para penganut aliran tersebut bahwa setiap sarana untuk membatasi kekuasaan negara, akan cenderung juga merugikan masyarakat. Karena itu, diperlukan suatu cara yang bersifat resolusi, di mana dapat terjadi pembatasan kekuasaan negara tanpa membatasi aktivitas negara yang bersifat transformatif.

Critical Legal Studies menyatakan bahwa masyarakat liberal dipenuhi dengan dominasi dan hierarki. Kelas atas membentuk struktur yang berlaku bagi

lainnya untuk memperlancar kehidupannya. Negara hukum yang ideal adalah yang dapat menandai kontradiksi dan hierarki dalam masyarakat liberal. Jika dikatakan bahwa hukum tidak bertugas untuk menemukan kebenaran, tetapi menemukan kompleksitas yang telah ada, maka teori hukum tidak akan bermakna tanpa teori sosial.

Kebenaran pernyataan tentang kehidupan sosial sesungguhnya telah dikondisikan oleh seluruh sistem sosial yang berlaku. Kebenaran bersifat relatif menurut masyarakat tertentu atau kelompok sejarah tertentu. Seseorang secara keseluruhan struktur sosial adalah produk sejarah, bukan alam. Sejarah dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan, dan aturan sosial merupakan garis pemisah yang menggambarkan posisi masing-masing. Kekuatan menjadi hak, kepatuhan menjadi tugas, dan untuk sementara pembagian hierarki sosial menjadi kabur.

Critical Legal Studies mencoba untuk mempengaruhi realitas sosial. Struktur yang ada merupakan penggunaan kepercayaan dan asumsi yang menciptakan suatu masyarakat dalam realitas hubungan antar manusia. Struktur kepercayaan atau ideology tersebut memiliki potensi terselubung dalam tendensinya untuk mempertahankan dinamikanya sendiri untuk menciptakan doktrin hukum yang menyalahkan kondisi dan alam. Bagi *critical legal studies*, kesadaran hukum adalah alat yang berhubungan dengan pikiran untuk melakukan penindasan. Hal ini merupakan cara untuk menyembunyikan atau menghindari kebenaran fundamental bahwa segala sesuatu itu dalam proses perubahan dan kehadiran.

3). Metode *Critical Legal Studies*

Namun demikian, walaupun ada beragam arus pemikiran dalam *critical legal studies* ini, para pemikirnya tersebut tetaplah bersatu dalam pokok pemikiran

yang tidak puas dan melancar-kan kritik terhadap paradigma hukum liberal. Untuk mengkritisi doktrin hukum yang telah terbentuk selama ini, *critical legal studies* menggunakan metode :

- **Trashing**, yaitu dilakukan untuk mematahkan atau menolak pemikiran hukum yang telah terbentuk. Teknik trashing dilakukan untuk menunjukkan kontradiksi dan kesimpulan yang bersifat sepihak berdasarkan asumsi yang meragukan.
- **Deconstruction**, adalah membongkar pemikiran hukum yang telah terbentuk. Dengan melakukan pembongkaran ini, maka dapat dilakukan rekonstruksi pemikiran hukum.
- **Genealogy**, adalah penggunaan sejarah dalam menyampaikan argumentasi. Genealogy digunakan karena interpretasi sejarah sering didominasi oleh pihak yang memiliki kekuatan. Interpretasi sejarah ini yang kemudian digunakan untuk memperkuat suatu konstruksi hukum.

4). Kelebihan dan Kekurangan *Critical Legal Studies*

Kelebihan *critical legal studies* terdiri dari berbagai macam pemikiran yang dikemukakan oleh banyak ahli hukum. Pemikiran-pemikiran tersebut bervariasi dari pemikiran yang bercirikan marxian ortodok sampai pada pemikiran post-modern. Ada beberapa kesepahaman antara pemikiran-pemikiran tersebut, yaitu ketidakpercayaan terhadap netralitas hukum, struktur sosial yang hierarkhis dan didominasi ideologi kelompok tertentu, dan keinginan untuk merombak struktur sosial. Kekritisian *critical legal studies* dalam memahami realitas sosial dan tata hukum serta komitmen untuk mengembangkan teori hukum berdasarkan praksis sosial untuk merombak struktur sosial yang hierarkhis adalah kelebihan utama *critical legal studies*. Kekuatan ini diwujudkan dalam bentuk analitis kritis

terhadap tata hukum, nilai-nilai dan rasio-rasio hukum yang digunakan oleh para hakim yang selama ini disebut netral dan benar secara obyektif.

Kelebihan lain dari *critical legal studies* adalah perhatiannya yang sangat besar terhadap pengakuan individu sebagai subyek kehendak utama dalam tatanan sosial. Kelebihan ini seperti membangkitkan kembali pandangan eksistensialis Kantian yang akhir-akhir tergerus oleh gelombang modern dan industri sehingga menimbulkan keterasingan individu subyektif karena tersedot arus budaya massa yang abstrak.

Namun teori ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Sebagaimana pemikiran kritis, apabila tidak digunakan secara tepat dengan mengingat tujuan dan batas penggunaan, kritisisme bisa berujung pada nihilisme. Atau paling tidak terjebak pada lingkaran kritik tanpa ujung dalam tingkatan wacana sehingga melupakan tugas praktis terhadap masyarakat.

Kelemahan lain adalah dari sifat asli pemikiran kritis yang selalu dalam dirinya sendiri melakukan dekonstruksi sehingga perubahan dan gejolak selalu terjadi. Padahal realitas masyarakat selalu cenderung mempertahankan nilai-nilai dan tatanan lama dan hanya mengizinkan perubahan yang tidak terasa. Akibatnya *critical legal studies* sangat sulit menjadi mainstream pembangunan hukum. Tugas utama *critical legal studies* adalah melancarkan kritik untuk perubahan yang dilakukan oleh orang lain.

5). Perkembangan Critical Legal Studies di Indonesia

Critical Legal Studies bagi kalangan hukum di Indonesia sendiri masih dianggap baru. Perkembangan awal *critical legal studies* digunakan oleh kalangan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memahami kebijakan dan struktur hukum yang menindas. Hal ini sesuai dengan mainstream utama

pemikiran LSM yang cenderung kritis dengan menggunakan pemikiran-pemikiran marxian dan mazhab kritis. Namun untuk saat ini kita tidak tahu apakah para aktivis LSM masih cenderung kritis dalam pemikiran-pemikirannya.

Saat ini Indonesia berada dalam masa transisi yang ditandai oleh pergulatan kekuatan-kekuatan yang mencoba untuk mendominasi baik dari dalam negeri maupun kekuatan kapitalis internasional yang sangat membahayakan. Maka sudah saatnya pemikiran-pemikiran *critical legal studies* juga digunakan untuk memahami, mengkritik, membangun, dan menerapkan hukum di Indonesia yang terlalu banyak carut marut di dalam penerapannya

Pemikiran *Critical Legal Studies* juga telah mempengaruhi pemikiran para ahli hukum di Indonesia. Hal itu dapatlah dipahami, karena keadaan hukum di Indonesia mirip dengan keadaan hukum di Amerika Serikat pada saat *Critical Legal Studies* ini lahir. Jadi dengan demikian, penggunaan metode yang ditawarkan oleh *Critical Legal Studies* memang akan sangat membantu dalam memberikan pemahaman terhadap keadaan hukum di Indonesia. Untuk hal ini, menarik juga untuk memperhatikan pendapat dari Ifdhal Kasim yang menyatakan: “Kajian-kajian hukum *Critical Legal Studies* saya kira sangat relevan kita gunakan dalam menganalisis proses-proses hukum di Indonesia, dalam menganalisis proses-proses pembentukan dan penerapannya maupun untuk menganalisis suatu doktrin hukum dan bagaimana ia telah berfungsi mengabsahkan suatu sistem sosial atau kebijakan tertentu. Saya kira memang sangat diperlukan suatu analisis yang dapat mengungkap “*hidden political intentions*” di belakang berbagai konsep, doktrin dan proses-proses hukum di sini”.

Penggunaan *critical legal studies* untuk menganalisis hukum di Indonesia paling mudah dilakukan terhadap pembangunan hukum pada masa orde baru. Pada masa inilah dapat dilihat secara jelas kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik dominan yang menghuni ide tata hukum. Kepentingan atas pertumbuhan ekonomi memaksa kebijakan kemudahan usaha dengan jalan pemberian kredit yang disertai dengan deregulasi dan debirokratisasi. Kepentingan pembangunan ekonomi mensyaratkan stabilitas politik yang dilakukan dengan cara mengurangi hak sipil dan politik rakyat

Selain hal tersebut, perlu pula diperhatikan, bahwa pada saat menggunakan metode *critical legal studies* dalam menganalisis keadaan hukum di Indonesia, tetaplah harus memperhatikan faktor-faktor tertentu yang sifatnya khas dan mungkin hanya ada di Indonesia, seperti faktor nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia atau faktor agama. Bahkan untuk faktor agama ini, akan sangat mungkin menjadi hambatan untuk dilakukannya kajian yang kritis terhadap hukum, misalnya saja, tentu akan sulit untuk melakukan kajian yang kritis terhadap kemungkinan dibentuknya peraturan perundang-undangan yang melegalkan perkawinan sesama jenis kelamin (*homoseksual*) di Indonesia. Hambatan terhadap kajian kritis semacam itu, tentu terletak pada keyakinan masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih menganggap bahwa perilaku homoseksual itu adalah dilarang oleh agama (bertentangan dengan nilai agama). Jadi, dalam menggunakan metode *critical legal studies* ini tetaplah “kontekstualisasinya diperlukan”.

3. Teori Kepastian Hukum

a. Pengertian Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁶

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang

buruk.¹⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁷ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁰

penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan. Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

4. Teori Penjatuhan Putusan Hakim

Selanjutnya menurut **Mackenzine** (Manan, 2006: 7) ada beberapa teori yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan hakim, yaitu sebagai berikut:

- Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim harus memper-timbangkan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh

²⁰ *Ibid*, hlm 95

undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut dan berkaitan dengan perkara antara lain, seperti keseimbangan antara pelaku dengan masyarakat, kepentingan pelaku dan kepentingan korban.

- **Teori Pendekatan Seni dan Intuisi**

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum.

- **Teori Pendekatan Keilmuan**

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputusnya.

- **Teori Pendekatan Pengalaman**

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari. Dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

- **Teori *Ratio Decidendi***

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim bertanggung jawab atas penerapan putusan yang dibuatnya.” Putusan tersebut harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Adanya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 membuat kebebasan hakim menjadi semakin besar, atau dapat dikatakan bahwa hakim tidak hanya dapat menetapkan tentang hukumnya, tetapi hakim dapat menemukan hukumnya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan, akan menggunakan berbagai pendekatan sebagaimana diuraikan di atas dan berdasarkan alat bukti yang cukup serta keyakinannya. Perlu diketahui bahwa sebelum mengeluarkan putusan, hakim harus mengetahui tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahannya. Asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dipidananya si pembuat. Apabila pelaku tidak dapat dipertanggung jawabkan, walaupun perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik, pelaku harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana haruslah melakukan tindak pidana dengan “kesalahan.”

Hakim dalam menjatuhkan putusan, akan menggunakan berbagai pendekat-an

sebagaimana diuraikan di atas dan berdasarkan alat bukti yang cukup serta keyakinannya. Perlu diketahui bahwa sebelum mengeluarkan putusan, hakim harus mengetahui tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahannya. Asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dipidananya si pembuat. Apabila pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, walaupun perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik, pelaku harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Orang yang dapat dituntut di muka pengadilan dan dijatuhi pidana haruslah melakukan tindak pidana dengan “kesalahan.”

Patut dicatat bahwa dalam teori yang dikemukakan **Mackenzine** ada beberapa pertimbangan yang wajib diperhatikan hakim sebelum menjatuhkan putusan antara lain:

- a) Faktor keseimbangan yang menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pihak-pihak yang ada dalam perkara tersebut seperti pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini sebagai konsekuensi hukum akibat perbuatan melawan hukum yang diperbuatnya.
- b) Faktor pengalaman seorang hakim semestinya menggunakan pendekatan pengalaman untuk mengetahui modus dan strategi terpidana untuk mengalihkan aset hasil korupsi agar ia lolos dari kewajiban membayar uang pengganti. Dengan pengalamannya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

Dikaji dari perspektif teori kausalitas (teori sebab akibat) munculnya kerugian keuangan negara disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terpidana sebagai pejabat yang berwenang mengatur proyek, sehingga sepatutnya terpidana harus dapat mempertanggungjawabkan dampak dari tindak pidana korupsi bukan hanya sebatas pidana penjara dan denda melainkan memulihkan (merestorasi)

kerugian materiil.

Upaya pengembalian aset (*asset recovery*) tidak nampak. Pengembalian aset merupakan suatu upaya pemulihan hak korban dalam hal ini masyarakat untuk menerima kembali kerugian materiil yang diderita pasca terjadi tindak pidana korupsi. Pengembalian aset berakar dari keadilan *restorative* karena paradigma *retributive justice* saat ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Keadilan *restorative* menuntut adanya pemulihan hak (keadaan) seperti semula seperti sebelum terjadinya korupsi. Putusan pengadilan untuk memulihkan keadaan yang semula tidak adil, karena pelanggaran hukum ke keadaan semula (*restitutio in integrum*) itulah puncak dari penegakan hukum (Triningsih, 2015: 136).


Instrumen yang digunakan dalam pengembalian keadaan seperti semula ini melalui pidana tambahan berupa pidana uang pengganti. Pidana uang pengganti dipandang sebagai sebuah kemajuan dari segi politik hukum karena menunjukkan adanya kemauan negara untuk mengembalikan uang negara yang hilang/berkurang akibat tindak pidana korupsi (Mahmud, 2017: 139). Meskipun demikian pengembalian aset sulit dilaksanakan karena hakim tidak menjatuhkan pidana uang pengganti atau dijatuhkan, tetapi disubsiderkan dengan pidana kurungan.

Putusan yang berorientasi pada pengembalian aset seharusnya dapat memenuhi tuntutan korban yang nyata-nyata dirampas tanpa hak dan melawan hukum. Setidaknya ada tiga hal menjadi tuntutan pengembalian aset, yaitu:

- *Pemulihan kerugian materiil akibat tindak pidana korupsi;*
- *Putusan hakim mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat;*
- *Putusan hakim dapat memberikan manfaat secara ekonomis bagi masyarakat.*

Dari uraian pemilihan teori tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan dalam bentuk bagan/ flow chart sebagaimana terlihat di bawah ini:

DIAGRAM KERANGKA TEORI



H. Metode Penelitian

Metode penelitian Hukum yang digunakan oleh penulis adalah **Metode penelitian hukum normatif-empiris** dimana metode ini pada dasarnya ialah *penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris*. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

- ***Non judicial Case Study*** ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak akan campur tangan dengan pengadilan.
- ***Judicial Case Study*** Pendekatan judicial case study ini ialah *pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian*.
- ***Live Case Study*** Pendekatan live case study ini ialah *pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir*.

Dari ketiga kategori tersebut di atas penulis menggunakan 2 (dua) kategori saja, diantaranya adalah :

- a. ***Judicial case study***, karena dalam tema yang penulis bahas adalah melibatkan campur tangan untuk memberikan keputusan penyelesaian permasalahan tersebut.
- b. ***Live case study***, dimana peristiwa kasus yang diteliti oleh penulis prosesnya masih berlangsung sampai saat dilakukan penulisan tesis ini.

Jenis penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah ***yuridis normatif empiris***, melakukan analisa pengkajian hukum tertulis ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, dan menganalisis perundang-undangan tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, kemudian menjelaskan

letak kekurangan dan kelemahan, sehingga dapat memprediksi pembentukan aturan hukum di masa depan.

Penelitian secara yuridis normatif empiris dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini mengenai analisis tindakan KPK dalam melakukan OTT terhadap terduga pelaku Tipikor dan penerapan hukumnya memerlukan campur tangan pengadilan dalam penyelesaiannya, nantinya dapat diharapkan akan memberi masukan perbaikan untuk pembaruan hukum tentang aturan OTT KPK pidana di masa depan (*ius constituendum*) dalam perspektif *Integrated Criminal Justice System*.

2. Objek Penelitian

- a. Menguji sejauh mana legalitas OTT KPK pasca diberlakukannya UU KPK terbaru UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan kedua UU KPK.
- b. Mengevaluasi legalitas penyitaan aset para tersangka koruptor oleh KPK yang biasanya menyertai OTT, serta dasar hukum yang menjadi landasannya.
- c. Menguji peranan Dewan Pengawas KPK sebagaimana yang tercantum dalam UU KPK terbaru.
- d. Menguji tindakan OTT KPK dan penyitaan aset tersangka koruptor dalam perspektif *criminal justice system* khususnya model *due process of law*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan guna meneliti aturan hukum, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

tentang perubahan kedua UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, UU Tipikor, KUHP, KUHAP, dan lain-lain.

- b. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep *Criminal Justice System* (*Crime Control Model* dan *Due Process Model*) sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.
- c. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah fenomena dilema OTT KPK terhadap terduga tipikor dan mengkaji sejauhmana penerapan hukum acara pidana sesuai konsep *Criminal Justice System* telah diterapkan oleh KPK dalam pemberantasan kasus korupsi di Indonesia.
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), digunakan untuk membandingkan rumusan aturan tindak pidana korupsi yang berlaku di beberapa negara.

4. Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. **Bahan hukum primer** merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif atau memiliki otoritas, meliputi:

- 1) Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan aturan-aturan mengenai tindak pidana korupsi (UUD 1945, UU No. 31/1999 diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan KUHP), UU No. 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK.
- 2) Peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi di beberapa negara sebagai metode komparatif.

- b. **Bahan hukum sekunder** adalah bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: literatur, artikel, jurnal, laporan penelitian, yang berkaitan dengan topik penelitian ini.
- c. **Bahan hukum tersier** adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi: ensiklopedia Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, pendapat para pakar hukum di Indonesia, dan lain-lain.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. **Studi Pustaka**, yaitu suatu cara pengumpulan bahan hukum dengan menelaah bahan pustaka yakni literatur, jurnal, artikel, dll, berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. **Studi Dokumen**, yaitu suatu cara pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari undang-undang dan putusan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara **logika deduktif** yaitu **menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus**. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

7. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dilakukan secara deskriptif dan preskriptif (mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum), karena tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau melukiskan realitas kebijakan perundang-undangan sebagaimana yang diharapkan. Dalam melakukan analisa kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis yuridis komparatif dan yuridis preskriptif dengan tujuan sebagai berikut:

- a. **Analisis yuridis komparatif:** membandingkan kebijakan legislatif negara-negara lain dalam memformulasikan atau pembaruan hukum mengenai tindak pidana korupsi.
- b. **Analisis yuridis preskriptif:** untuk mengkaji kebijakan pembaharuan hukum pidana yang akan datang mengenai tindak pidana korupsi dan undang-undang KPK yang dapat dibentuk oleh pemerintah dan DPR dalam rangka penyempurnaan peraturan penindakan pidana korupsi di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, yakni:

Bab I, berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari sub-sub bab diantaranya: latar belakang masalah, pokok masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, berisi tentang Tinjauan Landasan Teori yang menjelaskan mengenai, tinjauan teori, Diversifikasi Teori, Kerangka Konseptual, umum tentang OTT KPK, kebijakan formulasi hukum tindak pidana korupsi, dan tinjauan mengenai konsep *criminal justice system*.

Bab III, berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi pemaparan mengenai :

- (1) Mengkaji penerapan hukum acara pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, UU KPK baru, UU tentang Pengadilan Tipikor dan penerapan hukumnya dalam perspektif Criminal Justice System,
- (2) Kebijakan formulasi kebijakan OTT KPK yang cenderung menganut *Crime Control Model* yang lebih mengedepankan efisiensi daripada efektivitas.
- (3) Analisa legalitas/keabsahan penyitaan aset milik tersangka koruptor yang biasanya menyertai OTT oleh KPK dari perundangan terkait tipikor, beberapa pendapat dan sudut pandang para ahli hukum, dan sumber-sumber lainnya.
- (4) Melakukan evaluasi terhadap tindakan OTT dan penyitaan aset oleh KPK, sehingga dapat dijadikan input bagi pemerintah dan DPR dalam menyusun peraturan tersebut demi perbaikan di masa depan.

Bab IV, berisi **Penutup** yang terdiri dari beberapa :

- a. Kesimpulan : merupakan rangkuman yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dalam tesis ini.
- b. Saran-Saran : berisi saran-saran yang dapat ditujukan bagi para pembentuk Undang-Undang dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan peraturan tentang OTT KPK dalam pemberantasan tipikor dan UU KPK di masa mendatang.

I. JADWAL PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis pada dasarnya sudah dilakukan pada awal September 2020. Namun untuk lebih mengintensifkan maka akan dilakukan rescheduling penjadwalan penelitian pada periode Maret 2021 s/d Mei 2021, sehingga

diharapkan pada awal semester III penulis telah mulai menyusun tesis dan diharapkan pada akhir semester III tesis tersebut telah selesai dan diujikan pada sidang tesis.

Tahap	Kegiatan				
I.	Persiapan bahan dan pengajuan usulan penelitian/tesis				
II.	Pelaksanaan ujian proposal dan Revisi				
III.	Penelitian dan penulisan Tesis				
IV.	Ujian Tesis, perbaikan dan Penggandaan				



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN PUSTAKA

Bahwa untuk mengetahui penelitian yang akan penulis lakukan, apakah sudah ada atau belum penelitian yang sama dengan yang akan penulis teliti, untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan dengan suatu penelitian terdahulu dan menghindari pengulangan (duplikasi). Ada beberapa penelitian relevan, yang hampir sama atau mirip dengan tema penelitian yang telah penulis pilih, diantaranya yaitu:

Tabel 3. Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis	Tahun	Perbandingan dengan Kajian Sebelumnya
	Frellyka Indana Ainun Nazikha ⁹	2015	Tesisnya yang berjudul “Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”. Pokok bahasan penulis (1) tentang penerapan sanksi dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara, dan (2) problematika dalam penerapan sanksi tersebut. Namun tesis ini tidak membahas analisis UndangUndang Tindak Pidana Korupsi dalam perspektif <i>Economic Analysis of Law</i> .

	Satriyo ¹⁰	2010	Skripsinya yang berjudul “Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menguji Efisiensi Hukum Paten”. Pokok bahasan penulis (1) tentang teori analisis ekonomi terhadap hukum sebagai teori filsafat untuk menguji efisiensi hukum di Indonesia, (2) menguji efisiensi rumusan hukum paten dan menghitung nilai efisiensi dari pelaksanaan hukum paten, (3) analisis ekonomi terhadap hukum sebagai filsafat untuk menguji kebijakan hukum. Namun perbedaannya adalah terletak pada objek hukum yang di analisis berbeda yakni aturan tentang korupsi.
	Ridwan ¹¹	2010	Tesisnya yang berjudul “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”. Pokok bahasan penulis (1) tentang kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini, dan (2) perbaikan undang-undang korupsi di masa yang akan datang. Namun disini penulis menggunakan pendekatan teori/model penerapan hukum acara pidana <i>Criminal justice system</i> dalam menganalisis

⁹ Satriyo, *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menguji Efisiensi Hukum Paten*, Skripsi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Filsafat, Universitas Indonesia Jakarta, 2010. Dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20160906-RB16S40p-Pendekatan%20analisis.pdf>, Akses 13 November 2017.

¹⁰ Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2010. Dalam <http://eprints.undip.ac.id/23758/1/Ridwan.pdf>, Akses 13 November 2017.

			tindakan OTT KPK, sebagaimana dimuat dalam UU KPK baru yakni UU No. 19 tahun 2019.
--	--	--	--

Berdasarkan penelusuran tinjauan pustaka yang telah penulis lakukan melalui pencarian di *google*, penulis belum menemukan penelitian terdahulu yang memiliki judul dan pokok pembahasan yang sama persis dengan penelitian yang akan penulis teliti, sehingga orisinalitas penelitian terbukti tidak ada duplikasi. Adapun judul yang akan penulis angkat sebagai bahan penelitian tesis untuk menyelesaikan tugas akhir di Program Pasca Sarjana pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung adalah “Legalitas Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan Dalam Perspektif *Criminal Justice System*”

Dalam melakukan kajian teori dalam sebuah penelitian, kajian teori digunakan sebagai dasar untuk mencari kebenaran berdasarkan teori, dimana teori-teori yang diambil harus relevan dengan permasalahan dan variabel (judul/sub judulnya) yang diambil dari teori-teori yang terbaru dari berbagai aliran. Disamping itu Kajian teori yang penulis sajikan telah memenuhi syarat sebagai sebuah studi literatur dimana telah relavan dengan permasalahan dan tidak bersifat umum serta data yang diperoleh dari banyaknya sumber yang dibaca serta telah menjaga kemutakhiran (*recency*): sebagian besar tidak melebihi 5 – 7 tahun: buku, jurnal, internet, seminar/kongres. Dengan berpedoman kepada acuan umum: konsep/teori umum Acuan Khusus: hasil penelitian/ tesis/disertasi Proses Kajian Pustaka: *Retrieval*–*proses* penelusuran sumber *Review*–*proses* mengabstraksikan hasil, melakukan sintesis

sehingga menjadi kesimpulan yang terpadu. Proses mempelajari teori/konsep untuk dapat mengambil kesimpulan yang koheren. Landasan Teori/ Literatur.

1. Definisi kata yang terdapat dalam judul:

- Legalitas - *Arti kata legalitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah le.ga.li.tas [n] perihal (keadaan) sah; keabsahan.*
- Operasi Tangkap Tangan atau OTT = **Operasi tangkap tangan** (Hand Arrest Operation) yang dilakukan **KPK** merupakan upaya pemberantasan korupsi melalui sebuah **operasi** rahasia (silent operation), dan terstruktur guna **menang-kap** basah pelaku saat melakukan tindak korupsi (Asyari, 2017).
- **KPK = Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia** (biasa disingkat **KPK**) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.^[2] Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu kepastian hukum, keterbuka-an, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan,

pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.^[1] Ketua KPK saat ini adalah [Firli Bahuri](#) yang menjabat sejak 20 Desember 2019.

- **Komisioner** = istilah umum dalam organisasi/kelembagaan yang merujuk kepada seseorang atau beberapa orang yang terpilih atau ditunjuk untuk menjalankan satu bidang tugas dalam sebuah komisi. Beragam mekanisme yang digunakan untuk mengangkat komisioner. Dalam sebuah rapat kerja, musyawarah, atau kongres, komisioner cukup ditunjuk atau bisa pula melalui musyawarah. Komisioner dalam tubuh parlemen (DPRD, DPR, dan DPD) ditunjuk sesuai undang-undang susunan dan kedudukan (UU MD3). Sedangkan pengangkatan komisioner untuk lembaga negara melalui beberapa tahapan seleksi dan uji kelayakan. Namun ada definisi lain yang lebih umum tentang komisioner, yaitu orang yang bertugas melaksanakan penjualan barang dagangan milik pemerintah atau pihak lain dengan menerima imbalan dari keuntungan.
- **Komisi Pemilihan Umum** = Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- *Perspektif* = Pandangan atau melihar dari sudut pandang tertentu;
- *Criminal justice System* = Istilah *Criminal Justice System* (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.

2. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagaimana kita ketahui bersama, korupsi saat ini dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary) sehingga ada Undang-undang khusus bagi pelaku korupsi yaitu Undang-undang Anti Tipikor (UU Anti Tindak Pidana Korupsi). Biasanya orang menyebut pelaku korupsi dengan sebutan “pejabat berkerah putih/pejabat berdasi” jika pelakunya pejabat dan dilambangkan dengan gambar “tikus yang sedang menggrogoti mangsa” sehingga mangsanya hancur tercabik-cabik. Negara yang sering digrogoti oleh para koruptor nasibnya akan sama seperti perumpamaan tersebut yaitu hancur dan rusak tatanan ekonominya. Lagi-lagi rakyat yang menanggung akibatnya karena hanya rakyatnya yang semakin miskin sedangkan pejabatnya kaya raya sendiri.

Semua ini terjadi karena di negeri yang kaya raya ini, dikenal religius dan mayoritas beragama Islam, korupsi sudah mendarah daging, berlangsung secara sistemik dan dilakukan secara berjamaah sehingga sulit diusut. Untuk itu, diperlukan upaya maksimal, dahsyat dan usaha yang luar biasa untuk memberantasnya. Tidak cukup hanya dengan membuat UU Anti Tipikor tetapi yang lebih penting adalah menyegarkan kembali Islam ke lubuk hati umatnya untuk diamalkan dalam praksis kehidupan. Karena disanalah sumber dari etika/moral/akhlaq yang akan mengembali-kan umat ke arah perbaikan.

Kiranya perlu memahami kembali bagaimana pandangan Islam tentang perbuatan korupsi, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut karena bertentangan dengan maqasid *al-shari'ah* yaitu *Hifz al-mal* (terpeliharanya harta rakyat dari penyelewengan). Dari sinilah Ulama' Klasik maupun Kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip maqasid *al-shari'ah* dengan alasan sebagai berikut;

- Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik (rakyat). Dalam hal ini Allah mengecam pelakunya. Periksa QS. Ali Imran: 161 yang artinya¹¹:

Artinya: *“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang, maka pada hari Kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianati itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya”* (QS. Alu Imran: 161)¹⁰.

Ayat di atas turun dilatarbelakangi oleh peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Ibn Jarir bahwa sehelai kain wol merah hasil rampasan perang hilang. Sudah dicari kemana-mana ternyata tidak ditemukan dan tidak pula ada di inventaris negara. Padahal harta rampasan perang ini seharusnya masuk di inventaris negara. Tak pelak lagi, berita ini menimbulkan desas-desus tidak enak di kalangan sahabat bahkan ada yang lancang berkata, “mungkin Nabi sendiri yang mengambil kain wol itu untuk dirinya.”

Kemudian turun ayat tersebut yang menegaskan bahwa Nabi tidak mungkin korup dan curang dalam mengemban amanah harta publik (rampasan perang). Malah Nabi sendiri mengancam siapa saja yang mengambil harta milik negara, maka kelak harta tersebut akan menjadi bara api di neraka dan segala amal yang didapat dengan cara korupsi tidak diterima oleh Allah Swt. Teladan ini dipraktikkan oleh Khalifah ‘Umar Ibn Abdul ‘Aziz (63-102 H) yang

¹¹ Depag RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: PT. Sari Agung, 2000), hlm. 129. ⁹ Ibid., hlm. 332.

memerintahkan puterinya supaya mengembalikan kalung emas kepada negara padahal kalung tersebut merupakan hibah dari pengawas perbendaharaan negara (bayt al-mal) karena jasa-jasa beliau selama menjabat khalifah.

- Praktik korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok atau golongan. Semua itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah dan sumpah jabatan. Mengkhianati amanah adalah salah satu karakter orang-orang munafik dan termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah, sehingga hukumnya haram. Periksa QS.al-Anfal: 27 dan QS.al-Nisa': 58 yang artinya sebagai berikut;
 - Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya (Muhammad), dan jangan pula kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui”*. (QS.al-Anfal: 27).
 - Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat* (QS.al-Nisa' 58).¹²
- Perbuatan korupsi adalah perbuatan zalim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok dan golongan, karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin dan kaum papa. Perbuatan ini diancam dengan azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Periksa QS.al-Zukhruf: 65;
- Artinya: *Maka berselisihlah golongan-golongan yang terdapat diantara mereka, maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang zalim yaitu siksaan yang pedih* (QS.al-Zukhruf: 65).

- *Dan sabda Nabi Saw yang artinya; “Rasulullah Saw. Melaknat pemberi suap dan penerima suap.”* Juga sabda Beliau dari Abu Dawud, “Barangsiapa yang kami pekerjakan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu dan telah kami beri gaji tertentu maka apa yang ia ambil selain gaji itu adalah *ghulul* (korupsi)”. (HR. Abu Dawud, al-Hakim, Baihaqi dan Ibn Huzaimah).

- Sedangkan memanfaatkan harta hasil korupsi baik yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan bantuan sosial apalagi untuk membangun sarana ibadah tetap haram. Sama halnya seperti orang yang memanfaatkan hasil usaha dari suatu pekerjaan yang dilarang oleh Islam seperti berjudi, merampok, menipu, dan pekerjaan ilegal lainnya. Karena pada prinsipnya harta yang diperoleh dari hasil korupsi, berjudi, menipu, merampok dan lain sebagainya bukan hak milik yang sah sehingga tidak berhak untuk memanfaatkan harta tersebut sekalipun untuk kebaikan,¹¹ sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an:

Artinya; Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan cara yang batil (tidak sah), dan jangan kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 188)

- Kolusi; Perbuatan ini termasuk kategori korupsi. Kolusi adalah perbuatan sekongkol seperti memberikan fasilitas negara kepada yang tidak berhak dengan melakukan deal-deal tertentu, lobi-lobi seperti menerima suap (hadiah), dari

¹² Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual, hlm. 21-22

pihak-pihak yang diuntungkan. Perbuatan ini sangat dikecam dan dilaknat oleh Rasulullah Saw.¹³ ;

3. Penerapan Teori Hukum Dalam Penelitian

Dalam penyusunan Bab II ini, penulis telah melakukan evaluasi terhadap beberapa teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, diantaranya :

E. TINJAUAN UMUM *DUE PROCESS OF LAW*

1. Sejarah *Due Process of Law*

Catatan sejarah munculnya asas tersebut diadopsi dari sebuah perjanjian pribadi antara Raja John dan para baron pada tahun 1215 untuk melakukan pemberontakan. Keadaan tersebut berdampak kepada arti **Magna Carta** adalah *merupakan simbol dari perjuangan melawan kekuasaan sewenang-wenang yang pada saat itu dilakukan oleh raja-raja kecil, adanya sejarah ini perwujudan dari perlawanan yang sukses dalam melawan kekuatan kerajaan*

¹³Bulletin Dakwah, al-Islam, edisi 463 Tahun XV, hlmn.3. Termasuk ghulul (korupsi) adalah mencuri ghanimah (harta rampasan perang), menggelapkan kas negara (bayt al-mal), menggelapkan zakat dan hadiah untuk para pejabat. Lihat QS. Ali Imran: 161 dan hadith Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, “ Suatu hari Rasulullah Saw. berdiri di tengah-tengah kami dan Beliau menyebut tentang “ghulul” dan menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat besar, lalu bersabda; Sungguh aku akan mendapati seseorang diantara kalian pada hari kiamat dengan memikul unta yang melenguh-lenguh. Ia berkata, wahai Rasulullah tolonglah aku, maka Beliau menjawab; aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu. Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu. Aku juga mendapati seseorang diantara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kuda yang meringkik-ringkik. Ia berkata; wahai Rasulullah tolonglah aku, maka Rasul menjawab , “aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu.” Sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu.” Aku juga mendapati seseorang diantara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul kambing yang mengembik-embik. Ia berkata, “wahai Rasulullah tolonglah aku.” Maka beliau menjawab, “aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu, sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu.” Aku juga mendapati seseorang diantara kalian pada hari kiamat datang dengan memikul yang mengeluarkan suara-suara yang keras . Ia berkata; “wahai Rasulullah tolonglah aku, maka Rasul menjawab; “aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu, sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu”. Aku juga mendapati seseorang diantara kalian pada hari kiamat dengan memikul kain dan baju-baju yang berkibar-kibar. Ia berkata; “wahai Rasulullah tolonglah aku, maka Rasul menjawab ; “aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu, sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu”. Aku mendapati kalian pada hari kiamat datang dengan memikul barang yang berharga . Ia berkata; “wahai Rasulullah tolonglah aku, maka Rasul menjawab ; “aku tidak memiliki sesuatu pun dari Allah untuk itu, sungguh aku telah menyampaikan semuanya kepadamu”. Selengkapnya lihat Abu Fida' Abdur Rafi' dalam bukunya, Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyah al-Nafs (Jakarta: Republika, 2004) , hlm. 30-32.

yang *absolut*. Sejarah merupakan pembelajaran bahwa dari proses hukum yang *absolut* justru akan timbul kesewenang-wenangan penguasa, untuk itu proses hukum harus dibentuk dengan adanya suatu *check and balance* agar kontrol tersebut timbul kehati-hatian dalam proses penegakan hukum.

Due Process of Law tidak lepas dari sejarah Hak Asasi Manusia. Di Inggris dikenal dengan lahirnya *Magna Charta* (1215), disusul dengan *Bill of Rights* (1689), *Declaration Des Droit De L'Home et du Citoyen* (1789), *Declaration of Independen* (1876) dan *Declaration of Human Rights* (1948).²¹ Agar supaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dapat terlaksana secara efektif dan universal, maka asas-asas perlindungan Hak Asasi Manusia haruslah diatur secara formal dalam ketentuan hukum yang berlaku agar setiap orang menaati dan meng-hormati Hak Asasi Manusia. Hukum dan Hak Asasi Manusia berlaku mengikat terhadap setiap orang dengan juga memperhatikan keseimbangan antara hak dan kebebasan individu serta kewajiban menghormati Hak Asasi orang lain dalam tatanan sosialnya.

2. Pengertian dan Pengaturan *Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana

Pengertian *Due Process of law*, dalam *Black Law Dictionary*, mengenai *due process of law* dinyatakan sebagai berikut : "*Due Process of law implies the right of the person affected thereby to be present before the tribunal which pronounces judgement upon the question of life, liberty, or property, in its most comprehensive sense: to be heard, by testimony or otherwise, and to have the right of controverting, by proof, every material fact which bears on the question of right in the matter involved. If any question of fact or liability be conclusively presumed against him, this is no due process of law*"²².

Menurut Tobias dan Petersen *due process of law* merupakan *constitutional guaranty..that no person will be deprived of live, liberty of property for reason that arbitrary actions of the government. Unsur- unsur minimal dari due process*

*of law adalah hearing, counsel, defence, evidence, and a fair and impartial court.*²³

Menurut M. Friedman menegaskan bahwa, prinsip *due process* yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau, kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial. Sebagai contoh di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan, jika distribusi hak rakyat atau buruh tidak dilakukan sesuai dengan kewajibannya maka akan disebut sebagai melanggar prinsip *due process of law*. Bahkan, prinsip tersebut telah menjadi bagian dari “budaya (masyarakat) Amerika”, yang telah mengalami perubahan cepat, sesuai dengan perubahan masyarakatnya dan perkembangan internasional yang terjadi sejak abad 19 sampai saat ini. Penerapan asas *due process of law* merupakan seperangkat prosedur yang mewajibkan hukum memiliki standar beracara yang berlaku bagi negara yang menjunjung tinggi hukum. *Due process* menitik

²² Rahmat Efendy Al Amin Siregar, 2015, “*Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM*”, Jurnal Ilmiah FITRAH, Volume I, hlm. 37

²³ Black, Henry, 1979, *Black's Law Dictionary*, USA : West Group, hlm 500

beratkan pada prosedur dan perlindungan Apakah penuntut umum telah menghilangkan hak-hak yang dimiliki Tersangka dengan prosedur yang tidak diatur didalam perundang-undangan,

- a. Jika sudah sesuai dengan prosedur, apakah penerapan prosedur sudah sesuai dengan *due process*.

Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang “*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*” kesepuluh yang diselenggarakan tanggal 10-17 April 2000 di Wina yang membahas Prinsip Dasar Keadilan Bagi Pelaku Kejahatan dikemukakan antara lain mengenai hak-hak yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. *the right not to be subject to arbitrary arrest, detention, search or seizure;*

- b. *the right to know the nature of the charges and evidence;*
- c. *the right to counsel;*
- d. *the presumption of innocence;*
- e. *the standart of proof (beyond a reasonable doubt);*
- f. *the right to a public trial by an independent court;*
- g. *the right to test prosecution evidence (e.g. cross-examine witness);*

Perlindungan terhadap setiap individu, disetiap proses dalam *due process* menguji dua hal, yaitu:

- h. *the to give and call evidence;*
- i. *the right to appeal.*

Hak untuk memperoleh atau mendapatkan suatu proses hukum adil dan layak adalah suatu prinsip dalam hukum pidana yang mengandung pengertian bahwa setiap Tersangka berhak diselidiki dan disidik berdasarkan pada hukum acara yang berlaku.

Konsep *due process* menjunjung tinggi supremasi hukum yaitu untuk menangani tindak pidana :

3. Tidak mengkolektifkan seorang yang sedang terjaring kasus hukum;
2. Hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasarkan prinsip perlakuan dan dengan cara yang jujur. Penegakan dan pelaksanaan konsep *due process* oleh aparat penegak hukum bisa menjadi kenyataan apabila aparat penegak hukum mengakui, menghormati dan melindungi serta menjamin hak-hak tersangka.

Pengaturan sistem peradilan pidana di dalam KUHAP merupakan sistem peradilan pidana terpadu berdasarkan pada pedoman “diferensiasi fungsional” yaitu antara lembaga penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang. Pelaksanaan kewenangan antara lembaga tersebut merupakan fungsi gabungan yang saling berkesinambungan.

- Legislator; Polisi; Jaksa; Pengadilan; Penjara; Badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di luarnya.

Di dalam KUHAP terdapat asas-asas yang penting untuk penyelenggaraan sistem peradilan pidana terpadu yaitu :

- a. **Asas Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)**, asas ini menjelaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, ketentuan ini berasal dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”
- b. Sementara itu, di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981, asas praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu Pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian mengingat ayat (3) dalam Penjelasan Umum ayat (3) huruf c. Menurut Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur dalam asas praduga tak bersalah ini adalah asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*).
- a. **Asas *Opportunitas*** dimana wewenang Jaksa Agung untuk mengesyampingkan perkara demi kepentingan masyarakat ;
- b. **Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan** bahwa peradilan harus dilakukan dengan cepat agar tidak membuat tersangka terkatung-katung, sederhana tidak membuat bingung tersangka dan biaya ringan menjangkau kesemua lapisan masyarakat;
- c. **Asas *unus testis nullus testis***, artinya satu saksi bukan saksi dibutuhkan lebih dari satu saksi dengan kesaksiannya penyidik berkeyakinan adanya delik pidana. Untuk itu penyidik menghadirkan saksi yang benar-benar terlibat dengan delik

pidana.

- d. **Asas Pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum** bahwa setiap orang dapat menyaksikan proses persidangan terkecuali perkara asusila dan anak ;
- e. **Asas setiap orang diperlakukan sama di depan hakim**, tidak ada yang dibedakan semua sama dimata hukum.

Tersangka/Terdakwa berhak mendapat Bantuan Hukum bagi yang dituntut diatas lima tahun apabila Tersangka sudah mengatakan penggunaan jasa pengacara dan penyidik melanggar hal ini maka sesuai ketentuan Pasla 56 Miranda Rule “Tuntutan Jaksa tidak dapat diterima” ;²⁵

- f. **Asas akusator dan Inkuisitor**; Asas akusator artinya Tersangka/terdakwa dianggap sebagai subyek dalam pemeriksaan, penerapan asas ini rawan terjadi kesewenang-wenangan penyidik Berbeda dengan asas inkuisitor; berarti Tersangka dipandang sebagai obyek pemeriksaan belaka; penerapan asas ini lebih manusiawi karena

mengendapkan obyektifitas Penyidik.²⁵

Berlakunya KUHAP merupakan harapan adanya keinginan dari segenap aparat penegak hukum untuk memperjuangkan dan menegakan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan jujur.²⁶

Diharapkan pengaturan KUHAP bisa menjadi pedoman proses peradilan pidana terpadu yang konkret dalam mewujudkan cara bekerja yang baik dan berwibawa serta memberi perlindungan hukum akan harkat dan martabat bagi tersangka sebagai manusia. Dalam pelaksanaannya diperlukan pendekatan yang manusiawi, yaitu menegakan hukum dengan cara yang manusiawi, menjunjung tinggi

human dignity. Para penegak hukum harus mengasah jiwa, perasaan, dan penampilan serta gaya mereka dengan memiliki kepekaan terhadap rasa keadilan atau “*sense of*

²⁴ *Ibid.* hlm. 31.

²⁵ Mardjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 27

²⁶ Lawrence M. Friedman. 1994, *Total Justice*. Russel: Sage Foundation, hlm 80-81 Eddy. O. S. Hiarij, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 30.

justice”. Disamping itu juga perlu adanya *sense of responsibility* baik terhadap diri sendiri, pertanggungja-waban kepada masyarakat serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.²⁷

Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan. Dalam terkait beberapa lembaga yaitu : kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, bantuan hukum, dalam mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara. Sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan KUHAP memiliki sepuluh asas sebagai berikut :

perlakuan yang sama di muka hukum; praduga tidak bersalah; hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; Hak untuk memperoleh bantuan hukum; hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan; peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; peradilan yang terbuka untuk umum; pelanggaran atas hak-hak warganegara (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus dilakukan berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis); hak Tersangka untuk diberitahu tentang persyaratan dan pendakwaan terhadapnya; kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.²⁸

Berdasarkan kesepuluh asas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa KUHAP menganut prinsip oleh penasihat hukum, diapun berhak mengajukan pembelaan dan penuntut “*due process of law*” dimana proses hukum yang *fair* bagi tersangka yaitu hak seorang Tersangka dan terdakwa untuk didengar tentang pandangannya tentang

bagaimana peristiwa-kejahatan itu terjadi, dalam pemeriksaan terhadapnya dia berhak didampingi umum harus membuktikan kesalahannya di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak.

²⁷ Yahya Harahap, *Op.cit* hlm. 90

Menurut Yahya Harahap **esensi *due process*** sudah dirumuskan di dalam Bab VI KUHAP, yaitu:

- *The right of self incrimination*. Tidak seorang pun dapat dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau orang lain dalam suatu tindak pidana.
 - Dilarang mencabut dan menghilangkan (*deprive*) hak hidup (*life*) kemerdekaan (*liberty*) atau harta benda (*property*) tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara (*without due process of law*);
 - Setiap orang harus terjamin hak terhadap diri (*person*), kediaman, surat-surat atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan;
 - Hak konfrontasi (*the right to confront*) dalam bentuk “pemeriksaan silang” (*cross examine*) dengan orang yang menuduh (melaporkan).
- Dari pengamatan proses pemeriksaan penyidikan jarang memberi kesempatan justru pelimpahan berkas ke jaksa tanpa memperdulikan HAM dapat merugikan kepentingan tersangka untuk membela kepentingannya melalui Praperadilan.
 - **Hak memperoleh pemeriksaan (peradilan) cepat (*the right to a speedy trial*).** Pelanggaran atas hak ini pada tahap penyidikan sering muncul ke permukaan, ada laporan pengaduan yang tidak pernah ditangani. Pemeriksaan penyidikan tersangka tidak jelas ujung pangkalnya, tidak dihentikan dalam bentuk SP3 tetapi juga tidak dilimpahkan pada ketentuan ini berasal dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, “Setiap orang yang disangka,

ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

²⁸ Yahya Harah ap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, hlm 5-6

²⁹ *Ibid.* hlm. 41

- c. Sementara itu, di dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981, asas praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu Pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian mengingat ayat (3) dalam Penjelasan Umum ayat (3) huruf c. Menurut Mardjono Reksodiputro, unsur-unsur dalam asas praduga tak bersalah ini adalah asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*).
- a. **Asas *Opportunitas*** dimana wewenang Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan masyarakat ;
- Jaksa Penuntut Umum (JPU), atau pemeriksaan tambahan yang tidak pernah disempurnakan. Dalam kasus-kasus seperti ini,
 - sering menimbulkan benturan kepentingan antara pelapor dan tersangka. “Pelapor” atau “korban” merasa dirinya “dizalimi” dan “diabaikan”, sebaliknya
 - tersangka juga terkantung-katung nasibnya dalam kegelisahan yang tidak menentu.
 - **Hak mendapat perlindungan dan pemeriksaan yang sama dalam hukum (*equal protection and equal treatment of the law*).** Terutama dalam menangani kasus yang sama (similar case), harus ditegakkan asas perlindungan dan perlakuan yang sama, memberi perlindungan dan perlakuan berbeda adalah tindakan “diskriminatif”
 - **Hak mendapat bantuan penasehat hukum (*the right to have assistance of counsel*)** dalam pembelaan diri. Hak ini merupakan prinsip yang diatur dalam Pasal

56 ayat 1 KUHAP, yang berkaitan dengan asas *presumption of innocence* merupakan penerapan *Miranda Rule* ada di dalam KUHAP, yaitu :

- Melarang penyidik melakukan praktek pemaksaan yang kejam untuk memperoleh pengakuan (*brutality to coerce confession*);
- Melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan (*psychological intimidation*).

Kedua hak ini hanya dapat dikesampingkan berdasar kemauan dan sukarela dari Tersangka, keterkaitan kedua hak diatas dengan *Miranda Warning* menegaskan apabila Tersangka secara tegas menyatakan dia berhak “didampingi penasihat hukum” dalam pemeriksaan penyidikan, Tersangka dapat mempergunakan *the right to remain in silent* yaitu **hak untuk tidak menjawab pertanyaan dari penidik saat proses pemeriksaan, apabila ketentuan ini dikesampingkan maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.**³⁰

Pengaturan esensi *due process of law* di dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 29 tahun 2009. Penjelasan sebagai berikut.³¹

Pertama Pasal 4 ayat (1) yaitu pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang merupakan *equality before the law*.

- Kedua yaitu Pasal 6 ayat (2) yang menjelaskan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, oleh pengadilan melainkan harus berdasarkan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” penerapan (*without due process of law*).
- Ketiga pada Pasal 7 “tidak seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam undang-undang” penegasan dari Pasal tersebut
- *presumption of innocence* yang merupakan satukesatuan dengan *due process of law* sebelum adanya putusan *inkrach* (berkekuatan hukum tetap) maka orang tersebut belum dapat dikatakan bersalah.

F. Konsep Asas *Due Process of Law* dalam Rancangan KUHAP di Indonesia

Due Process of law adalah nyawa dari sistem peradilan pidana terpadu dengan ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak Tersangka. Seperti yang dinyatakan oleh M.W. Tobias ''*Due process of law is not a rule of law but an essential element of justice itself. In general due process of law is the administration of established court justice the protection of private right's.*''¹³

Due process of law apabila diartikan terlalu bersifat umum dan sulit untuk dipahami, bahkan tidak mungkin menemukan padanan bahasa Indonesia yang tepat. Untuk menghindari salah makna atau salah pengertian, lebih baik tidak diterjemahkan, tetapi

³⁰ Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 95-97

³¹ *Ibid.*

lebih penting memahami maksud dan isinya. Konsep *due process* merupakan unsur *rule of law*, sehingga dapat diterapkan pada setiap negara hukum termasuk Indonesia. Mardjono Reksodiputro mencoba menterjemahkan *due process of law* sebagai proses hukum yang adil, yang merupakan lawan dari *arbitrary process* atau proses yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.³²

Mengatakan bahwa keliru peradilan yang adil hanya dihubungkan dengan penerapan

³² Marc weber Tobias, R David Petersen, *Pre-Trial Criminal Procedure A Survey on Constitutional Right*, Charles C. Thomas Publisher, tanpa tahun, hlm. 211 sebagaimana dikutip Yennie Krishnawati Milono, *Op.cit.*, hlm 148

aturan-aturan hukum acara pidana terhadap Tersangka dan terdakwa. Arti peradilan

yang adil yaitu :

peradilan yang terkandung penghormatan kita akan hak individu seorang warga negara bandingkan dengan alinea UUD 1945 yang menyatakan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Meskipun seorang warga masyarakat baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, hak-hak yang dimiliki oleh warga negara tidaklah hilang. Apalagi perlu kita ingat bahwa masih dalam status seorang Tersangka belum dapat disimpulkan warga tersebut bersalah sebelum ada putusan

berkekuatan hukum tetap. Disinilah pentingnya untuk memperjuangkan hak-hak Tersangka untuk didengar, didampingi penasehat hukum, diberi hak mengajukan pembelaan, dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum dan dihadapkan pada pengadilan yang adil dan tidak berpihak.³³ Asas *Due process of law* dalam pengertian yang sesuai yaitu perlindungan hak individu setiap warga negara untuk diproses sesuai prosedur melalui peradilan, prosedur diutamakan dalam 1 ayat (3), karena itu dapat diterapkan pada setiap negara berdasarkan hukum.

Sebagaimana yang sudah dipaparkan di atas, Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah adalah asas utama proses hukum yang adil (*due process of law*), yaitu terkandung adanya :

- a) perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum;
- b) bahwa pengadilanlah yang berwenang memutus salah tidaknya terdakwa;
- c) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (terkecuali perkara asusila dan anak), sistem peradilan pidana (*due process*) merupakan unsur *rule of law* Undang-Undang 1945 Pasal bahwa Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan untuk mendapatkan kuasa hukum guna membela diri sepenuhnya.³³

Proses hukum yang jujur, adil dan berkemanfaatan tercermin dalam KUHAP selain asas praduga tak bersalah, persamaan di depan hukum diteruskan pada asas-asas hukum acara pidana yang lain. Adanya RUU KUHAP mendapat kritikan dari Eddy O.S Hiariej, ada beberapa kritikan sebagai berikut:

- Pertama, berkaitan dengan model beracara dalam sistem peradilan pidana terpadu. Tidaklah dapat dipungkiri bahwa RUU KUHAP lebih mengarah pada *due process of law* yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak Tersangka. Hal ini sama dengan tujuan hukum

- pidana menurut aliran klasik yang lebih mengutamakan pada kepentingan individu dan bukan dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya delik pidana.³⁴
- Kedua, masih terkait *due process of law*, adanya ciri-ciri yang bahwa RUU KUHAP merujuk pada model tersebut yakni adanya lembaga hakim pemeriksaan pendahuluan yang secara filosofis menolak efisiensi dalam proses peradilan (*crime control model*).

³³ Mardjono Reksodiputro, 1995, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 27

- Hal ini akan bersinggungan dengan prinsip umum dalam hukum acara mengenai asas cepat, sederhana dan biaya ringan dimana proses perkara akan lebih lama, rumit dan biaya yang dikeluarkan akan bertambah.³⁵

Dari pendapat tersebut jika meninjau RUU KUHAP Pasal 1 angka 11 tidak berbeda dengan KUHAP saat ini, dimana penetapan Tersangka berdasarkan bukti permulaan, seharusnya berkaca dengan KUHAP yang sekarang bukti permulaan sudah dirubah oleh Mahkamah Konstitusi menjadi dua alat bukti yang sah, dengan pembatasan tersebut memberikan kejelasan sesuai *due process of law*. Pasal 19 RUU KUHAP dalam

hal pemeriksaan Tersangka oleh penyidik, dimana penyidik diwajibkan memberitahukan kepada Tersangka tentang haknya untuk mendapat bantuan hukum dan wajib didampingi oleh penasihat hukum, untuk yang tidak mampu dan diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih mendapatkan penasihat hukum secara cuma-cuma hal tersebut merupakan penerapan *due process model* ketentuan tersebut sama dengan KUHAP sekarang.

Penetapan Tersangka yang sudah diperjelas dengan dua alat bukti yang sah,

sesuai Pasal 184 KUHAP tetapi alat bukti yang sah dalam RUU KUHAP sudah ada penambahan dan perubahan terhadap klasifikasi alat-alat bukti yang sah yaitu pada Pasal 175 ayat (1) RUU KUHAP berbunyi “Alat bukti yang sah mencakup: (a) barang bukti; (b) surat-surat; (c) bukti elektronik; (d) keterangan seorang ahli; (e) keterangan seorang saksi; (f) keterangan terdakwa; dan (g) pengamatan hakim.

³⁴ Bagir Manan, *Op.c it.*, hlm. 36.

³⁵ Eddy O.S Hiariej: *Beberapa Catatan RUU KUHAP Dalam Hubungannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 1 Agustus 2017, <http://www.antikorupsi.org/sites/antikorupsi.org/files/doc/Umum/Eddy%20OS%20Hiariej->

Bandingkan dengan KUHAP yang berlaku saat ini, mengenai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu alat bukti yang sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Terdapat alat bukti yang diganti/dihilangkan dan sekaligus ditambah oleh Rancangan KUHAP dari KUHAP yang berlaku saat ini. Alat bukti yang ditambah yaitu bukti media elektronik, barang bukti, dan pengamatan oleh hakim. Untuk alat bukti sah yang dihapus didalam RUU KUHAP yaitu alat bukti petunjuk.

Adanya perumusan alat bukti yang sah dari RUU KUHAP merupakan tuntutan zaman seperti bukti elektronik. Bukti elektronik adalah informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, ayat atau perforasi yang memiliki makna. Tetapi tidak semua orang bisa menyerahkan bukti elektronik sebagai alat bukti, dalam Pasal 175 ayat (2) RUU KUHAP “alat bukti yang sah

sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum” ada batasan yang diberikan wewenang untuk menyerahkan alat bukti yang sah. Adanya **Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016** yang amar putusan yaitu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan institusi penegak hukum. Artinya RUU KUHAP mengarah pada *due process of law* dengan merumuskan Alat bukti Elektronik sebagai alat bukti yang sah sudah menjamin privasi warga negara Indonesia, terkhusus terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka.

- **Konstruksi *Crime Control Model* dan *Due Process of Law Model* dalam Sistem Peradilan Pidana**

Lahirnya model ini merupakan keprihatinan terhadap *crime control model*. *Due Process Model* menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha melakukan memberikan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa ditakutkan terjadi kesalahan pada penguasa yakni: aparat penegak hukum. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa proses pidana harus senantiasa dikontrol bagaimana penerapan hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan kepada maksimal dan efisiensi sehingga menyimpang dari ketentuan HAM sebagaimana dikatakan dalam *crime control model*, melainkan juga pada proses penyelesaian perkara dari tahapan awal sampai putusan hakim.³⁶

Terdapat perbedaan antara *due process of law* yang mengedepankan *presumption of innocence*, sedangkan *crime control model* menggunakan *presumption of guilt* (asas praduga bersalah) yang secara jelas dapat dikatakan bersifat bahwa setiap orang yang dinyatakan bersalah harus segera diadili, sedangkan tidak praduga bersalah bersifat bahwa setiap orang harus diproses secara benar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku karena pengujian benar atau tidaknya tersangka ada di Pengadilan.

Sebagaimana dinyatakan diatas bahwa *due process* model mendasarkan diri pada *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) sebagai nilai dasar dari suatu peradilan yang adil. Tujuan utama dari *due process model* untuk melindungi seseorang yang benar-benar tidak bersalah, oleh karena itu, *due process model* menuntut adanya suatu proses penyidikan atas suatu kasus tindak pidana secara formal dan penemuan fakta-fakta secara objektif tidak berdasarkan terhadap subjektifitas penyidik.³⁷

Pada dasarnya *due process model* merupakan suatu model perlawanan, artinya *due*

³⁶Fachrizal Afandi,2016, *Perbandingan Praktik Praperadilan dan Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah, ,hlm. 103

process model menegaskan perlunya pembatasan atas kekuasaan dan menuntut kekuasaan dari aparat penegak hukum dilakukan dengan cara dan prosedur yang benar. Adapun *crime control model* bertolak belakang dengan cita-cita *due process* model yang menekankan pada eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan secara benar dan sesuai prosedur oleh penegak hukum. Model-model sebagaimana yang telah dibicarakan di muka bukanlah merupakan suatu hal yang mutlak yang ada dalam kehidupan.

Melainkan hanya merupakan sistem nilai yang muncul dalam sistem peradilan pidana yang secara bergantian digunakan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat pada sistem peradilan pidana di Amerika Serikat yang pada mulanya memilih *crime control model* sebagai cara menyelesaikan proses pidana, tetapi cenderung menggunakan *due process model*. Dikarenakan Amerika Serikat mengedepankan hak-hak asasi manusia (HAM), sehingga Indonesia dapat mencontoh Sistem Peradilan Pidana Amerika yang mengedepankan hak-hak asasi manusia, karena negara Indonesia sudah meratifikasi *Declaration of Human Right*.

Geoffery Hazard Jr, sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita mengatakan bahwa muatan sistem peradilan pidana mengenal tiga bentuk pendekatan, yaitu

pendekatan administratif, normatif, dan sosial.³⁷

1. Pendekatan administratif yang memandang keempat aparaturnya (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajerial yang memiliki struktur kerja yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

2. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparaturnya (kepolisian, kejaksaan,

³⁷ *Ibid.* hlm. 74

3. pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparaturnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;

Pendekatan sosial yang memandang keempat aparaturnya (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya. Ketiga bentuk pendekatan di atas memang berbeda-beda akan tetapi ketiganya tidak boleh terpisahkan karena ketiga pendekatan tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan tolak ukur indeks keberhasilan dalam menjaga ketertiban umum.

4. **Herbert Packer** mengemukakan dua kerangka pemikiran yang dikembangkan menjadi suatu model dan berlomba untuk memprioritaskan dalam suatu proses peradilan pidana, yaitu: yaitu *Crime Control Model* (CCM) dan *Due Process Model* (DPM). Kedua model ini bukan merupakan realitas, tetapi suatu cara untuk mengukur bagaimana suatu proses berjalan. Karena tidak ada suatu negara yang seratus persen menjabarkan salah satu model sistem tersebut, bahkan kedua model tersebut tidak dapat diperbandingkan atau dinilai model mana yang lebih baik (is and ought),

tetapi dapat dibedakan dalam suatu proses kriminal.³⁸

Herbert L. Packer menyatakan bahwa “*The model are distortion of reality and, since the are normative in character, there is a danger of seeing one or the other as good or bad*”. *Due process model* dapat diibaratkan seperti *obstacle course* (lari rintangan),

³⁸Romli Atmasasmita, 1996,*Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, cetakan 1,,Bina Cipta,Jakarta, hlm. 17.

dengan adanya suatu *obstacle course* maka petugas dalam melaksanakan tugasnya tidak mengejar suatu target tertentu, akan tetapi betul-betul melakukan suatu tindakan yang didasarkan didasarkan pada aturan permainan yang ada. Dilihat dari sudut ini tentu dapat disepakati bahwa para petugas dalam melaksanakan tugasnya memerlukan *obstacle course* sebagai alat untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan. Bila ingin menghubungkan dengan KUHAP, dapat disimpulkan bahwa Pasal 17 KUHAP merupakan *obstacle course* bagi para petugas pada saat melakukan penetapan.⁴⁰ Untuk itulah didalam Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa bukti permulaan diganti dengan minimal dua alat bukti supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap Tersangka. Bagi *due process model*, apabila segi efisiensi yang menjadi sentralnya, yang dikhawatirkan akan adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, ***Due Process Model* lebih menekankan pada pelaksanaan aturan-aturan hukum yang ada dengan benar dan semestinya.**

Suatu tindakan yang menyimpang selama proses penyidikan bukanlah sebagai suatu kejadian yang jarang ditemukan, bahkan sebaliknya hal itu merupakan metode yang dianggap wajar oleh pejabat penyidik. Oleh karena itu, realita yang ada dari *Due process model* menghendaki adanya suatu *check point* untuk setiap proses.⁴¹ *Due process model*

lebih menitikberatkan pada model perlawanan yaitu melihat pelaku kejahatan bukan sebagai objek, untuk itu proses bagaimana cara melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan mengadili diikuti dengan prosedur hukum yang benar bagi pelaku tersangka dan terdakwa. Melalui asas praduga tak bersalah yang dianut *oleh Due process*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 115

⁴¹ Loebby Loqman, 1982, Praperadilan di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 87.

⁴² Indriyanto Seno Adji, 1998, *Penyiksaan dan Ham dalam Perspektif KUHAP*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm.40.

model, tersangka atau terpidana dapat dinyatakan bersalah melakukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali melalui peradilan atau berkekuatan hukum tetap. Dalam proses ini sangatlah dibutuhkan profesionalisme dari tingkat penyelidikan dan penyidikan yaitu pihak Kepolisian, dimana tahapan awal merupakan bagian terpenting agar pada tahap selanjutnya tidak terjadi kesalahan prosedur melainkan bersalahnya atau tidak Tersangka/terdakwa dibuktikan dengan tahapan pembuktian dipersidangan. Pada prinsipnya *due process model* adalah suatu *negative model*, *negative model* yang dimaksud adalah model yang menegaskan perlu adanya pembatasan atas kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan oleh penegak hukum. Model *due process* dibuat tidak untuk melindungi pelaku kejahatan dari perbuatan, melainkan melindungi hak-haknya saat ditetapkan sebagai Tersangka dan terdakwa karena dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia tidak diwajibkan atau dilarang menggunakan segala cara yang tidak sesuai dengan prosedur agar mendapat keterangan dari Tersangka/terdakwa. Indonesia tidak secara murni menerapkan *due process model* akan tetapi nilai-nilai yang terdapat didalamnya sejalan dengan apa yang dikandung dalam KUHAP, yaitu adanya perlindungan terhadap hak-hak Tersangka dan terdakwa seperti dijunjung tingginya asas praduga tak bersalah dan asas persamaan dihadapkan hukum serta adanya kesempatan Tersangka atau terdakwa didampingi oleh penasehat hukum.

Penetapan pasca putusan ini seharusnya berdasarkan *due process law* yang merupakan konsep perlindungan hak-hak individu, dan pembatasan kekuasaan aparat penegak hukum yakni penyidik pada Sistem Peradilan Pidana. Jadi dalam model ini proses penetapan tersangka harus dapat dikontrol serta upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), dan sifat otoriter dalam bertujuan memaksimalkan efisiensi.⁴³ Menurut Romli Atmasasmita model ini dilandasi oleh nilai-nilai:

⁴³ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Bandung, Widya Padjadjaran, hlm. 42

a. Upaya untuk mencegah kesalahan mekanisme administrasi peradilan.

Adanya faktor kelalaian yang bersifat manusiawi, maka dalam hal tersangka melalui proses pemeriksaan oleh penyidik maka tersangka memperoleh hak yang penuh untuk mengajukan pembelaannya atau bantuan hukum dilanjutkan ke proses penuntutan di pengadilan.

Memposisikan individu secara penuh di dalam proses peradilan dan adanya konsep pembatasan wewenang menurut undang-undang yang sering dianggap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh kepolisian. Proses peradilan yang dipandang sebagai tekanan, pembatasan, dan merendahkan martabat terhadap tersangka/ terdakwa peradilan seperti ini harus adanya kontrol.

Model ini mengandung doktrin bahwa : (a) seseorang dapat dianggap bersalah apabila penetapannya dilakukan secara prosedur yang benar dan dilakukan oleh pihak yang diantaranya:

1. Orang memiliki hak yang sama dimuka hukum, "*Equality before the law*"
2. Mengutamakan kesusilaan dan kegunaan saksi pidana.

Berdasarkan pendapat tersebut maka *due process model*, merupakan tipe *negative model*, yaitu model yang selalu menekankan harus ada batasan kekuasaan

formal dan modifikasi dari penggunaan model kekuasaan tersebut yang diutamakan adalah kekuasaan yudikatif harus berdasarkan pada konstitusi.

Tidak harus ada pembatasan kekuasaan, lebih baik memberikan pengawasan terhadap kekuasaan tersebut. Mekanisme penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti dan perluasan objek praperadilan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud dari pengawasan tersebut, Penyidik tidak dibatasi kekuasaan formal namun apabila didalam menjalankan wewenangnya tidak berdasarkan prosedur maka patut penetapan yang dilakukan tidak berdasarkan prosedur dinyatakan tidak sah oleh Putusan Praperadilan, dan penyidik harus berwenang menjalankan tugas tersebut, (b) terkandung asas “ *Presumption of Innocence*” mencari alat bukti baru.

Menurut Muladi negara Indonesia tidak dapat menganut *Crime Control Model* yang diterapkan oleh Amerika Serikat yang diteliti John Griffiths sebagai model yang bertumpu pada *the proposition that the repression of criminal process*, model ini merupakan bentuk asli dari *adversary* model yang memiliki ciri-ciri bahwa pejahat dianggap sebagai ancaman masyarakat yang harus diasingkan dalam rangka efisiensi dan ketertiban umum harus dinomer satukan, tujuan pemidanaanya adalah untuk pengasingan.⁴⁴

Muladi menjelaskan bahwa penganutan membabi buta terhadap *Due Process Model* di Amerika Serikat juga tidak sepenuhnya memberikan keutangan kepada sistem peradilan pidana Indonesia, sebab meskipun model ini menganut *the concepts of limitation on official power* dan bersifat *anti-authoritarian values*, namun Griffiths berpendapat model ini masuk kedalam kerangka *Adversary Model* yang dilandasi oleh *Basic Concept* berupa *the criminal process as a struggle – a stylized – between two contending forces whose interest are implacably hostile: the individual (particularly, the accused individual) and the State.*

Hal ini bertentangan dengan Falsafah Pancasila, yang melihat pelaku tindak pidana sebagai makhluk individual maupun makhluk sosial yang memiliki hak dan kewajiban. Perlu dikembangkan suatu sistem peradilan pidana yang terpadu bertujuan membentuk sistem peradilan pidana Indonesia yang menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik kepentingan negara, kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Hal ini

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 43

merupakan bahwa, model import seperti model pengendalian kejahatan (*crime control model*) yang terlalu mementingkan kepentingan negara dan mengorbankan hak-hak individual, model perlindungan hak (*due process model*) terlalu menonjolkan hak-hak individual tidak cocok untuk digunakan di Indonesia.⁴⁵

Studi perbandingan antar sistem peradilan pidana membuktikan bahwa, intensitas pengaturan korban dalam hukum pidana dan sebagainya tidak dapat terlepas dari sistem peradilan pidana dianut. Sistem perlawanan yang dikenal di Amerika Serikat, baik *crime control model* maupun *due process model* nampaknya sulit untuk menerima peranan pihak ketiga yaitu si korban dalam proses peradilan pidana terpadu. Hal ini disebabkan karena pada model perlawanan secara filosofis hanya dikenal adanya kontes antara dua pihak yang berlawanan yakni terdakwa Bersama pembelanya dan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Jaksa.

Dalam model ini yang paling penting adalah kepentingan umum dan efisiensi. Karena ini model perlindungan hak (*due process model*) yang mulai mengedepankan perlindungan hak-hak individu guna mengendalikan maksimal efisiensi pada hakekatnya tetap berada dalam sistem perlawanan yang didasarkan atas pertimbangan kepentingan

dan ketiadaan harmoni antara negara dan pelaku tindak pidana.³³ Melihat pendapat tersebut maka untuk mewujudkan KUHP dan KUHP yang mengatur pihak ketiga yaitu : korban sangat sulit apabila masih menerapkan *criminal process system* dan *due process system*.

Model yang cocok untuk diterapkan peradilan pidana Indonesia adalah model *daad-dader strafrech* yaitu model keseimbangan kepentingan,, yaitu model *realistic*

⁴⁵Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 2002, cetakan ke 2,, Universitas Diponegoro , Semarang , hlm. 5.

dengan memperhatikan bahwa kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yakni kepentingan Negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. Jika memperhatikan KUHP belum mengatur tentang perlindungan terhadap korban, dalam arti luas korban tidak hanya seseorang yang berkaitan dengan pelaku tetapi keluarga korban juga termasuk kedalam korban, bisa dibayangkan korban merupakan tulang punggung keluarga karena pelaku korban meninggal, mengalami cacat fisik lantas bentuk perlindungan hak korban belum diatur di dalam KUHP oleh karenanya model ini bisa menjadi pertimbangan dari merumuskan RUU KUHP yang menjamin perlindungan terhadap korban.

Namun demikian model Parker tersebut telah menegaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Keberadaan sanksi pidana adalah multak, Terlalu bergantung pada sanksi pidana dengan cara melemahkan efisiensi sanksi pidana dan merupakan ancaman nilai-nilai sosial berdampak melampaui batas yang berguna untuk men cegah tindak pidana.
- Banyak tidaknya kejahatan tergantung dengan apa yang kita pilih dan pertimbangan sebagai pejahat dan kita dapat menghadapinya secara rasional apabila kita memahami

benar kenyataan mendasar ini sehingga kita dapat menerapkan kriteria yang relevan dengan sanksi pidana akan dipergunakan.

- Kenyataan bahwa penggunaan sanksi pidana tidak sama bagi setiap pelaku kejahatan, karena kejahatan merupakan rekayasa yang bersifat sosio-politik dan bukan suatu fenomena yang bersifat ilmiah
 - Sanksi pidana merupakan sarana terbaik yang dimiliki untuk menghadapi ancaman seketika dan akibat yang serius dari suatu kejahatan. Sarana tersebut menjadi kurang berguna apabila ancaman dan akibat tersebut semakin berkurang dan akan menjadi tidak efektif jika dipergunakan untuk memaksakan kesusilaan (*enforce morality*) dibandingkan dengan tingkah laku yang secara umum dipandang sebagai merugikan.
- Revolusi dalam suatu proses penegakan hukum merupakan suatu aksi terhadap ancaman khusus yang melekat pada sanksi pidana terhadap nilai-nilai pribadi dan kemandirian/ kebebasan kearah suatu tuntutan untuk memelihara jarak yang layak antara individu dan penguasa.
- Sanksi pidana merupakan penjamin/pelindung utama dan juga merupakan ancaman utama kemerdekaan manusia. Penggunaan yang manusiawi dan tidak memihak merupakan suatu penjamin/pelindung, dan penggunaan yang diskriminatif dan bersifat bersifat paksaan merupakan ancaman.⁴⁶

Dari ketiga model tersebut yakni *crime control model* yang lebih menekankan pada efisiensi dengan mengesampingkan hak-hak tersangka, sehingga dilawan oleh *due process model* yang mewajibkan adanya perlindungan hak-hak tersangka serta model keseimbangan yang mencakup semua hak dari negara, individu dan korban. Maka model yang dapat menjadi pertimbangan dalam RUU KUHAP adalah model keseimbangan Karena KUHAP sekarang belum mengatur tentang hak korban. Model ini bisa menjadikan pengaturan berimbang dalam hukum acara pidana yang memiliki muatan melindungi kepentingan Negara, umum, individu, pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.

⁴⁶ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, cetakan ke 1, Universitas Muhammdiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 271-273.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penelitian ini terbagi dalam lima bagian, yakni bagian pertama yang mendiskusikan latar belakang tulisan ini sehingga studi ini menjadi penting untuk dibahas. Kedua, penulis menyajikan narasi tentang OTT KPK yang menjadi perhatian masyarakat. Bagian ketiga penulis melihat pengimplementasian operasi tangkap tangan KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagian keempat penulis melakukan evaluasi terhadap kebijakan operasi tangkap tangan dengan enam kriteria Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Di bagian lima atau terakhir, penulis memberikan kesimpulan dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja Lembaga dan pemberantasan korupsi di Indonesia di masa depan.

A. Analisa Tindakan Operasi Tangkap Tangan KPK

Operasi Tangkap Tangan atau disingkat OTT dari lembaga super KPK bisa dikatakan mendebarkan dan menggoda untuk dianalisis secara sosial, politik, dan hukum. KPK semakin kuat jika bobot penyelidikan, penyidikan dan penuntutannya semakin

maksimal. Tentunya, soal pencegahan menjadi topik lain bukan sengaja dikesampingkan. Riwayat OTT yang pernah dilakukan oleh KPK yang setahu dan seingat saya dimulai pada masa KPK RI Jilid 1. KPK menciduk salah satu oknum penyidiknya, oknum petugas pajak, oknum jaksa, oknum hakim dan oknum pejabat negara, oknum swasta, oknum pengacara, berlanjut sampai yang terjadi beberapa tahun lalu adalah OTT terhadap oknum Majelis Hakim Utama PTUN Medan. Kita tidak akan menguras energi mengenai sepak terjang pihak-pihak terkait OTT. Pengadilan yang memutuskan nasib pihak-pihak tersebut.

Penulis pribadi berharap pihak-pihak yang diduga terjerat mampu membela diri agar terhindar dipersalahkan atas kesalahan yang bukan salah mereka, mengingat KPK RI adalah lembaga mumpuni dengan segala kecanggihan strategi lidik, sidik dan penuntutan. Beberapa pihak yang pernah "bersentuhan" dengan lembaga ini pasti tahu maksud pernyataan saya.

Cerita-cerita keberhasilan operasi tangkap tangan dalam menindak koruptor tersebut semakin mengukuhkan kredibilitas KPK sebagai Lembaga pemberantas korupsi yang *progresif* di Indonesia. Tidak heran kemudian kinerja KPK memperoleh apresiasi, *exposure* dan legitimasi yang tinggi dari masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya penerapan kebijakan operasi tangkap tangan sebagai metode penindakan kasus korupsi memunculkan 2 (dua) kubu yang pro dan kontra.

Kubu pro menganggap Operasi Tangkap Tangan KPK merupakan cara yang tepat untuk menangkap koruptor karena tidak memerlukan alur birokrasi yang panjang, tak terduga dan menghasilkan barang bukti yang konkret. Disisi lain, kubu kontra menganggap pelaksanaan operasi tangkap tangan menyalahi aturan KUHP karena *terms* yang tertulis dalam KUHP adalah "*tertangkap tangan*", bukan "*operasi tangkap*

tangan” seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK. Terlebih, pengebakan yang sering kali digunakan sebagai rangkaian operasi tangkap tangan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam konteks pemberantasan.

OTT juga rawan melanggar privasi seseorang karena menggunakan penyadapan dan pengintaian. Kubu kontra merasa operasi tangkap tangan yang semakin sering dilakukan tidak berpengaruh signifikan pada penurunan angka korupsi di Indonesia yang tetap saja tinggi. Tercatat dalam periode 2015-2018, jumlah kasus korupsi di Indonesia yang berhasil ditindak oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan mengalami fluktuasi, namun tetap dalam jumlah besar (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Tren Penindakan Kasus Korupsi

No.	Tahu	Kasus Korup	Tersangka
1.	2015	550	1.124
2.	2016	482	1.101
3.	2017	576	1.298
4.	2018	454	1.087

Sumber: Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018 ICW hlm. 4

Pro-kontra pelaksanaan operasi tangkap tangan sebagai metode penindakan kasus korupsi oleh KPK juga terlihat dari *mainstream* studi yang berkembang belakangan ini. Kebanyakan dari studi tersebut menggunakan perspektif hukum untuk melihat legalitas dari OTT (operasi tangkap tangan) (Hikmawati 2018; Akbar 2017; Sastiya 2018; Nugraha et al. 2018; Amanda 2019; Rahmadani, Iskandar, Radhali 2018; Nola 2013). Hasilnya, operasi tangkap tangan memang terbukti efektif mengungkap kasus korupsi dan prinsip-prinsipnya tidaklah menyalahi ketentuan hukum acara pidana. Hanya saja, *terms* penyebutannya yang memang berbeda dengan yang tercantum dalam KUHP.

Berangkat dari cerita di atas, berbeda dengan arus kajian yang berkembang belakangan, tulisan ini berusaha melihat bagaimana kebijakan operasi tangkap tangan sebagai metode penindakan korupsi yang digunakan oleh KPK berdampak terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penulisan tesis ini berpijak pada satu pertanyaan utama, yakni apakah kebijakan operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan oleh KPK adalah legal atau tidak...?

Studi ini bersifat evaluatif dengan berbasis pada data-data sekunder seperti laporan, berita dan literatur tentang OTT KPK di Indonesia sepanjang periode 2010-2019 yang menjadi landasan untuk menjustifikasi argumen dalam tulisan ini.

OTT secara sosial dan politik memiliki arti dan dampak penting suatu peneguhan/ pernyataan terbuka kepada khalayak ramai bahwa KPK itu masih ada dan "bergigi tajam". Jangan sekali-kali anda memimpikan lembaga ini akan "melempar handuk" disaat kondisi tidak menguntungkan. Sekedar teringat, Prof Mahfud MD ada menguraikan analisis tentang usia KPK di Indonesia kurang lebih 25 Tahun. Lalu, bagaimana analisis yuridisnya. Sejujurnya, saya jungkir balik mencari alas hukum terjadinya OTT tersebut. KUHAP yang saya tahu mengatur proses penegakan hukum dimulai dari pelaporan/ pengaduan polisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan putusan pengadilan/ hakim yang berkekuatan hukum tetap, namun soal tangkap tangan tidak terang dan jelas selain uraian kualifikasi dalam **Pasal 1 angka 19 KUHAP**. OTT secara singkat didalilkan hanya bisa terjadi karena adanya **penyadapan**. Isu penyadapan adalah isu hangat yang sedang diperdebatkan oleh banyak pihak, terutama penyadapan oleh KPK.

1. Keabsahan Alat bukti hasil Penyadapan

Pasal 28 UU No. 46/2009 Tentang **Pengadilan Tipikor** mengatur pada pokoknya alat bukti hasil dari penyadapan yang diajukan di dalam persidangan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hakim berwenang menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan tersebut (hasil penyadapan). Untuk mempersingkat ulasan saya silakan baca uraian salah seorang penulis dalam kasus oknum anggota KPU ini.

Tulisan diatas memberi suatu pencerahan tentang adanya peluang dipertanyakannya alat bukti yang diperoleh dalam OTT yang diduga hasil dari penyadapan. Dimana menurut pendapat salah satu ahli hukum pidana/acara pidana UGM yang saya simpulkan sebagai berikut: Apabila saya menyimpulkan bahwa ahli hukum tersebut menyampaikan asas/prinsip hukum dan sisi filosofis dari proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan seterusnya. Mereka menyampaikan bahwa **hasil penyadapan adalah bukti permulaan, dan dengan dukungan alat bukti lain barulah dinyatakan bukti permulaan yang cukup.** Sudah barang tentu, orang bingung karena tidak mengerti, belum mengerti atau tidak mau mengerti..? Namun, supaya tulisan ini bisa diakhiri, perhatikan simpulan masing-masing tulisan-tulisan di atas.

Apakah kedua pendapat tersebut mengatakan seluruh proses penyelidikan/penyidikan tersebut tidak sah atau mendorong kita untuk memeriksa teliti seluruh putusan Hakim atas alat bukti hasil penyadapan tersebut..? Dimana, **alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP tidak menerangkan hasil penyadapan sebagai salah satu alat bukti.** Hasil penyadapan harus dipandang atau dipertimbangkan atau dikwalifisir oleh Hakim sebagai satu dari 5 alat bukti dalam KUHAP atau dapat juga Hakim melakukan pertimbangan hukum yang memperluas alat bukti selain dimaksud dalam KUHAP.

Pertimbangan Hakim yang berani memperluas adalah isu lain yang akan membuat panjang sekali perdebatannya.

Disisi lain amanah UU baru KPK memuat tentang kewajiban KPK mendapatkan izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK sebelum melakukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Persoalan ini sempat disorot saat tim KPK melakukan kegiatan penyidikan itu terkait OTT pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Terlihat masih adanya pekerjaan rumah soal aturan turunan dari UU baru KPK tersebut. Pemerintah

(www.m.tempo.co, politik, 07 Juli 2021 diakses 09 Juli 2021 Jam 16.50 WIB)

sendiri mengakui bahwa KPK masih membutuhkan setidaknya 7 aturan turunan dari UU baru itu untuk persoalan teknis pelaksanaan tugas.

2. Pembentukan Dewan Pengawas KPK

UU KPK baru Nomor 19 Tahun 2019 ini berlaku semenjak diundangkan 17 Oktober 2019 dan di dalam Pasal 70 itu dikatakan bahwa UU ini berlaku sejak diundangkan. Artinya, kalau ketika secara legal formalnya surat perintah penyelidikan ini (menunjukkan surat lagi) semua proses penyelidikan ini yang dilakukan KPK harus mengacu UU 19 Tahun 2019. Sprinlidik itu merupakan dokumen rahasia yang tidak sembarangan orang dapat memilikinya. Lantas pada Kamis (16/1) Masinton memberikan penjelasan mengenai asal usul dokumen tersebut. Pada hari Selasa 14 Januari 2020, sekitar jam 11.00 WIB, ada seseorang yang menghampirinya di Gedung DPR RI dengan memperkenalkan diri bernama Novel Yudi Harahap, kemudian memberikan sebuah map yang disebutkannya sebagai bahan pengaduan masyarakat kepada anggota Komisi III DPR RI. Setelah menyerahkan map berisi selebar kertas yang bertuliskan surat perintah

penyelidikan KPK dengan nomor 146/01/12/2019, tertanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo,

Dalam operasinya KPK mengandalkan OTT, namun seringkali OTT dianggap sebagai tindakan ilegal dan melanggar hak asasi tersangka. Disinilah penulis menganggap perlunya membahas perihal legalitas keabsahan OTT KPK khususnya terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, karena OTT ini dilakukan tidak sesuai dengan UU KPK yang baru No. 19 Tahun 2019 dimana setiap OTT harus dilakukan dengan izin Dewan Pengawas. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah OTT memiliki payung hukum (*umbrella act*) yang mengakomodir prosedur dari pelaksanaan atau penerapan OTT tersebut. **Permasalahan yang utama dari OTT biasanya adalah mengenai apakah penyelidik memiliki Surat Tugas ataupun Surat Perintah Penangkapan, karena pada tahap penyelidikan belum dapat dilakukan penangkapan berbeda dengan Tertangkap Tangan.** Beberapa pihak menyatakan bahwa OTT dapat diklasifikasikan dengan Tertangkap Tangan namun **pada kenyataannya biasanya tindakan OTT telah dilakukan dengan perencanaan dan dugaan serta bukti awal sehingga seharusnya digolongkan sebagai upaya Penangkapan dan wajib disertai dengan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan.** Sehingga OTT seringkali berujung pada proses pengajuan Pra-Peradilan karena pihak yang tertangkap merasa telah terjadi kesewenang-wenangan dan tidak melalui prosedur yang berlaku/*due process of law* dan sangat berpotensi dapat melanggar HAM.

3. Payung Hukum (*Umbrella Act*) OTT KPK

- Belakangan ini ramai diperbincangkan mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK selaku Aparat Penegak Hukum terhadap seorang Tersangka, namun sayangnya beberapa pihak bahkan beberapa media masa

menganggap OTT itu sama dengan Tertangkap Tangan. Oleh karenanya agar tidak terjadi kesesatan pemahaman mengenai OTT dengan Tertangkap Tangan perlu terlebih dahulu dipahami mengenai pengertian dari kedua Istilah tersebut.

Benar bahwa KUHAP tidak mengenal istilah Operasi Tangkap Tangan, bahkan memang tak ada satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat istilah ini. Sehingga dianggap tindakan KPK ini berarti OTT otomatis *illegal* karena tidak sesuai dengan sistem hukum acara pidana (*criminal justice system*) yang berlaku di negara kita yaitu *due process of law*, bahkan seringkali tindakan KPK ini bertentangan hak asasi tersangka. Sebelum membahas mengenai OTT itu sendiri tentu penting untuk membahas apa itu Tertangkap Tangan dan *Criminal Justice System*.

²³Tim detikcom – detikNews Jumat, 17 Jan 2020 11:34 WIB

Dalam KUHAP tidak mengenal istilah OTT, istilah OTT mulai timbul sejak konferensi pers yang dilakukan oleh KPK yang mengatakan telah melakukan OTT dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus pejabat-pejabat negara, kepala daerah, maupun yang lainnya. OTT yang dilakukan oleh KPK sering dilakukan pengebakan (*entrapment*) terlebih dahulu. KPK pertama kali menggunakan teknik pengebakan yaitu *Undercover Agent* yaitu pada perkara Mulyana Wirakusumah. Dimana Mulyana ingin menyuap orang dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang bernama Khairiansyah Sal-man. Pada saat itu orang dari KPK melakukan operasi dengan bekerjasama dengan pihak BPK untuk membantu mensukseskan penyergapan atau OTT pada Mulyana. KPK pun bekerjasama dengan Khairiansyah untuk mengebak Mulyana. Teknik pengebakan

(*entrapment*) terkait kasus korupsi di Indonesia belum pernah diatur dalam hukum di Indonesia ini. Selain itu pada "Pasal 1 angka 19 KUHAP" hanya dikenal istilah tertangkap tangan bukan OTT. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kekaburan norma hukum mengenai OTT yang dilakukan oleh KPK.

Benar bahwa KUHAP tidak mengenal istilah Operasi Tangkap Tangan, bahkan memang tak ada satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat istilah ini. Sehingga dianggap tindakan KPK ini berarti OTT otomatis *illegal* karena tidak sesuai dengan sistem hukum acara pidana (*criminasl justice system*) yang berlaku di negara kita yaitu *due process of law*, bahkan seringkali tindakan KPK ini bertentangan hak asasi tersangka. Sebelum membahas mengenai OTT itu sendiri tentu penting untuk membahas apa itu Tertangkap Tangan dan *Criminal Justice System*.

Dalam KUHAP, yang ada hanyalah Tertangkap Tangan sedangkan izin dari Dewas dalam adalah *illegal* mendasarkan pada argumentasi bahwa tidak adanya istilah Operasi Tangkap Tangan aturan baru KPK memang mutlak diperlukan sehingga apabila tidak ada izin dari Dewas maka tindakan OTT KPK dapat dikatakan sebagai tindakan *illegal*. Perbedaan pandangan tersebut kemudian disimpulkan bahwa OTT adalah *illegal*.

B. Pendapat Pakar Hukum Tentang OTT KPK

Dalam penulisan tesis ini, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat para pakar hukum, baik yang pro maupun kontra terhadap tindakan OTT KPK terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiwan, diantaranya adalah :

1. Pendapat pakar hukum yang menganggap tindakan OTT KPK *in casu* tidak Bertentangan dengan UU KPK Baru

a. PAKAR hukum Indriyanto Seno Adji menilai bahwa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurutnya, proses penindakan KPK dilakukan dengan berpatok pada UU KPK lama (UU 30/2002) yang tidak mengatur terkait izin dari Dewan Pengawas KPK. Begitu pula dengan OTT KPK terhadap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. Kalau OTT KPU, memang lidik dan sadapannya ini dilakukan pada era sebelum Pimpinan KPK baru. Jadi belum ada UU KPK baru. Karena itu sadap kasus KPU dan seterusnya berlaku UU KPK yang lama dan memang tidak memerlukan izin Dewas.

Menurut Indriyanto, UU KPK baru justru malah memperkuat kelemahan KPK pada sistem penindakan KPK. Ia mencontohkan **Syarifuddin Umar yang menggugat KPK perihal penyitaan aset miliknya dalam proses penangkapan yang dianggap tidak sah karena tidak adanya surat penggeledahan. Syarifuddin menang dalam putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi di Mahkamah Agung.** "UU KPK baru justru memperkuat kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem penindakan. Bukti Hakim Syarifuddin yang memenangkan gugatan terhadap KPK," tegasnya. Oleh karena itu, Indriyanto berpandangan UU KPK yang baru sudah cukup menjadi landasan hukum bagi penindakan KPK. "Karenanya dengan UU KPK baru, soal sadap dan OTT dan lain-lain berjalan sesuai mekanisme biasa saja dan tidak perlu ada perbaikan-perbaikan regulasi lagi," tandasnya.

Persolan yang kini muncul dalam penindakan KPK, menurutnya, hanya sebatas adaptasi terhadap UU KPK yang baru. "Ini semua hanya persoalan adaptasi regulasi dan bagaimana SDM (sumber daya manusia) Penindakan KPK melakukan implementasi yang tegas dan jelas saja," lanjutnya, Indriyanto juga menegaskan bahwa pimpinan KPK yang baru telah membuktikan bahwa OTT bukan ganjalan bagi implementasi UU KPK baru (UU 19/2019). "Pimpinan KPK baru membuktikan OTT bukan persoalan hukum bagi UU KPK baru.

2. Pendapat pakar Hukum Yang menganggap OTT KPK Bertentangan dengan Perundangan di Indonesia

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap mantan Komisioner KPU dianggap cacat prosedur karena tidak mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK. Publik menduga bahwa KPK melakukan manuver politik dengan kedok penegakkan hukum. Beberapa pendapat pakar hukum tersebut, diantaranya:

a. **Stanislaus Riyanta**, dugaan yang diutarakan sejumlah pengamat terkait kejanggalan upaya penegakan hukum melalui KPK belum mendapatkan jawaban. Menurut Akademisi dari Universitas Indonesia Stanislaus Riyanta mengatakan bahwa hal ini bisa memicu gugatan praperadilan.

b. GURU besar hukum pidana Universitas Borobudur, **Prof Faisal Santiago**, menilai bahwa operasi tangkap tangan KPK terhadap eks anggota KPU Wahyu Setiawan dan pihak lain, tidak sah secara administrasi karena KPK dalam menyadap, menangkap, dan menggeledah tanpa seizin dari Dewan Pengawas KPK. Melalui siaran pers, Rabu (15/1/2020), dia mengatakan OTT itu masih merujuk pada undang-undang yang lama yakni UU Nomor 30/2002. Padahal UU Nomor 19/2019 Tentang Perbaikan Kedua UU Nomor 30/2002 sudah

berlaku. Oleh karena itu, menurut dia, pihak yang merasa dirugikan akibat OTT ini bisa mengajukan gugatan praperadilan.

Ia berpendapat, status alat bukti yang diperoleh tanpa melalui prosedur sesuai UU, menurut hukum acara, itu tidak sah.

- c. Sementara itu mantan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Chairul Imam, menyatakan KPK tidak bisa menggunakan UU Nomor 30/2002 dalam melakukan OTT, karena UU Nomor 19/2019 sudah diundangkan dan harus menjadi dasar prosedur saat melakukan penyelidikan hingga penyidikan seperti penyadapan dan penangkapan serta pengeledahan. Lebih lanjut menurutnya, OTT KPK terhadap WS dan sejumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, sudah harus menggunakan UU KPK yang baru hasil revisi.

Chairuk Huda, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Chairul Huda, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berhati-hati dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pasca berlakunya UU KPK yang baru Nomor 19 Tahun 2019, mengatakan, harus hati-hati agar proses hukum dalam pemberantasan korupsi tidak melanggar perundang-undangan. Misalnya, persoalan OTT terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) WS beberapa waktu lalu, menurutnya, OTT tidak mungkin bisa dilakukan tanpa ada surat perintah penyadapan, dan surat perintah penyadapan tersebut tidak mungkin jika bukan dalam rangka penyelidikan suatu kasus. Mengingat, surat perintah penyelidikan yang dikeluarkan oleh Pimpinan KPK yang lama, sekaligus ada surat perintah penyadapan itu menjadi tidak sah kalau dihubungkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2019. Surat perintah penyelidikan dan penyadapan tersebut tidak sah, karena tidak mendapat izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Pasalnya,

Jadi OTT itu didasarkan pada suatu proses yang ilegal. Karena didasarkan pada proses penyadapan yang dilakukan tanpa izin Dewas. Oleh karena itu, masalahnya adalah seluruh bukti yang diperoleh karena penyadapan itu tidak bisa digunakan untuk menjadi dasar penetapan tersangka atau OTT tersebut. Terlebih lagi sesuai informasi yang beredar, surat perintah penyelidikan ditanda-tangani pada tanggal 20 Desember 2019. Tanggal tersebut berbarengan dilantiknya jajaran komisioner baru KPK dan Dewas. Dewas juga. Pada hari yang sama pada saat ada pelantikan komisioner yang baru, dimana Agus Rahardjo tandatangani surat perintah penyelidikan. **Jelas dia sudah tidak berwenang.**

- d. Menurutnya, sesuai UU KPK yang baru bahwa komisioner KPK ini bukan penyidik, penyidik, dan penuntut umum. Mereka hanya sebagai penanggung jawab administratif. Bukan penegak hukum, hanya penanggung jawab administratif. Sementara sudah ada pejabat baru yang sudah ditetapkan

NASIONAL Rabu, 15 Januari 2020 | 07:57 WIB ANTARA jabar@antaranews.com

dan bahkan segera akan dilantik, maka dia tidal lagi berwenang menandatangani surat itu. Proses tersebut menjadikan pimpinan baru KPK harus menerima imbasnya. "Firli dan kawan-kawan di-*fait accompli* oleh penyidik dan penyidiknya. Ini mau enggak mau harus meneruskan hasil pekerjaan dari pengurus yang lama, atau komisioner yang lama, maka hal tersebut menjadi bermasalah.

Sedangkan saat dimintai tanggapan soal adanya informasi petugas KPK akan melakukan penggeledahan atau penyegelan ruangan kerja Sekjen PDI

Perjuangan, Hasto Kristiyanto, ketika petugas melakukan rangkaian OTT, Chairul Huda mengatakan, tidak bisa melakukan upaya tersebut. "Itu dia, kalau itu masih dalam penyelidikan, belum ada upaya paksa. Maka tindakan apapun apakah itu penyegelan, penggeledahan itu tidak dibenarkan dalam penyelidikan. Ia pun meminta Firli dan kawan-kawan harus mengevaluasi kompetensi dari para penyelidikannya. Penyelidikan itu bukan pro-justitia, belum pro-justitia, masih pulbaket, mana boleh ada upaya paksa seperti penggeledahan.

D. Evaluasi Kinerja Prestasi dan Keberhasilan OTT KPK

Saat ini modus korupsi yang dilakukan oleh pelaku semakin canggih. Perkembangan teknologi dan globalisasi menjadi salah satu pemicu tumbuhnya sarana baru dalam menyimpan aset atau harta hasil kejahatan. Modus-modus yang tidak konvensional, antara lain seperti yang dilakukan oleh Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi yang menyamarkan suap melalui donatur dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk sebuah klub sepak bola. Ada pula penggunaan kartu Anjungan Tunai Mandiri dengan nama fiktif. Uang tidak lagi diberikan secara tunai. Hal ini terungkap dalam dugaan suap terhadap Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antonius Tonny Budiono. Yang terbaru terjadi pada korupsi pengadaan KTP elektronik yang memakai transaksi lintas negara dengan kombinasi layanan *money changer*.¹

Penegak hukum harus mengikuti perkembangan cara berpikir orang dalam menyimpan aset atau kekayaannya. Dalam teknologi internet, orang dapat menyimpan harta dalam bentuk mata uang virtual seperti *bitcoin*. Tidak tertutup kemungkinan di masa depan akan ditemui korupsi dengan menyembunyikan atau mencuci harta melalui mata uang virtual yang belum pernah dikenal sebelumnya. Oleh karena itu, penyidik kasus korupsi didorong

untuk mengikuti perkembangan terbaru sarana penyimpanan aset dan kekayaan, tidak terbatas pada bentuk tunai dan tabungan, tetapi juga saham, valuta asing, dan/atau uang virtual.

Dalam sub tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi ini akan mengulas seputar landasan teori atau doktrin tentang korupsi. Mulai dari pemaparan tentang pengertian atau definisi tindak pidana dan korupsi, siapa yang harus bertanggung- jawab ketika terjadi perbuatan korupsi, dan bagaimana bentuk sanksi pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Semakin canggihnya modus korupsi yang dilakukan oleh pelaku menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia. Saat ini penyidikan kasus korupsi dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Dasar hukum Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi (tipikor) adalah Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, dan Wewenang Kepolisian dalam penyidikan tipikor didasarkan pada Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP serta Pasal 26 Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

¹ “Modus Kian Canggih”, *Kompas*, 20 Januari 2018.

² “Pencalonan Tidak Berdasarkan Integritas”, *Suara Pembaruan*, 27 Desember 2017, dan “Pemberantasan Korupsi 2017: Jumlah OTT Meningkat”, *Suara Pembaruan*, 28 Desember 2017

diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Sementara itu, KPK merupakan lembaga negara yang pembentukannya diamanatkan oleh Pasal 43 UU Tipikor. Adapun dasar pertimbangan dibentuknya KPK, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Selanjutnya, KPK secara khusus dibentuk dengan

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian terakhir diubah dengan UU No. 19 tahun 2019 (UU KPK) dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tipikor.

Pemberantasan korupsi dilakukan oleh KPK secara intensif karena memang menjadi tugas KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KPK dalam menangani kasus korupsi adalah dengan operasi tangkap tangan (OTT). Sejak tahun 2005 sampai dengan 2017 KPK telah melakukan sebanyak 77 OTT, dengan rincian sbb.:

Tabel 1. OTT yang Dilakukan oleh KPK 2008 – 2019

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah OTT	4	1	2	6	4	6	5	5	17	19	29	21

Sumber: Laporan Tahunan KPK Tahun 2018 dan Capaian dan Kinerja KPK di Tahun 2019

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menuturkan, selama tahun 2016 hingga 2019, KPK menggelar 87 operasi tangkap tangan (OTT). Upaya itu membuat 300 lebih orang menjadi tersangka. Hal itu disampaikan oleh Saut dalam konferensi pers Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019). KPK telah melakukan 87 operasi tangkap tangan, dengan total tersangka awal setelah OTT adalah 327 orang. KPK Sebut OTT Bukti Banyaknya Kepala Daerah yang Korupsi, OTT tak pernah membuat KPK berhenti pada perkara pokoknya. Dari OTT, KPK selalu mendapat petunjuk yang menjadi pembuka jalan ke dugaan perkara lain.

Salah satu contohnya adalah OTT dalam perkara usulan dana pertimbangan keuangan daerah. KPK menetapkan dua kepala daerah dan satu anggota DPR yang

diduga terlibat dalam pengurusan dana perimbangan dalam APBN-P 2017 dan APBN 2018. Ada pula OTT dalam perkara suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi yang kemudian menyeret Gubernur Jambi (Zumi Zola) dan 11 anggota DPRD di provinsi yang sama.

Ketua KPK berharap OTT Berkurang dan juga mencontohkan pengembangan perkara OTT terkait kasus dugaan suap alokasi dana hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Selain barang buktinya yang mencapai Rp. 7,4 miliar, perkara ini ikut menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga (Imam Nahrawi) yang diduga menerima sejumlah uang. Sifat suap yang tertutup, membuat pelaku memiliki kekuasaan penuh. Dan alat bukti yang cenderung sulit didapatkan membuat praktik suap lebih dapat dibongkar melalui metode OTT.

Selain itu, OTT dapat membongkar persekongkolan tertutup yang hampir tidak mungkin dibongkar dengan metode penegakan hukum konvensional. KPK yakin, OTT selalu bisa menjadi petunjuk yang mengungkap kasus-kasus lain dan sampai saat ini selalu terbukti di pengadilan.

Pada akhir tahun 2019 lima pimpinan KPK, yakni Ketua KPK Agus Rahardjo beserta 4 wakilnya, Alexander Marwata, Basaria Pandjaitan, Laode M Syarif dan Saut Situmorang, memaparkan laporan kinerja lembaga anti rasuah itu dalam kurun waktu 2016-2019. Mereka mengungkap pencegahan potensi kerugian negara mencapai puluhan triliun hingga ratusan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi. Laporan ini sekaligus sebagai penutup bagi Agus, Basaria, Laode, dan Saut yang akan mengakhiri masa jabatan di akhir Desember 2019. Sementara Alex akan melanjutkan ke periode berikutnya menjadi Wakil Ketua KPK

bersama Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron untuk mendampingi Firli Bahuri selaku Ketua KPK terpilih.

C. Tindakan OTT KPK Dalam Perspektif *Criminal Justice System*

Dalam kegiatan OTT KPK terkadang menimbulkan reaksi pro dan kontra, dimana sebagian orang menganggap tindakan KPK ini adalah ilegal dan berpotensi melanggar hak asasi tersangka, serta tidak sesuai dengan *due process of law*. Untuk menjawab persoalan ini, penulis akan membahas dari beberapa pandangan ahli ditinjau dari perspektif penerapan hukum acara pidana dalam *criminal justice system*. Dari beberapa pandangan teori ini akan dapat ditemukan system apa yang digunakan KPK dalam melakukan tindakan OTT, apakah *Crime Control Model (CCM)* atau *Due Process Model (DPM)*.

Menurut **Helbert L. Packer** dalam bukunya **The Limits of the Criminal Sanction** (1968,hal 197), praktek sistem peradilan (*Criminal Justice System*) terdapat dua model :

1. **Crime Control Model** = sistem yang digambarkan seperti *conveyor belt*, berjalan sangat cepat. Dalam model ini, pemeriksaan harus ditangani oleh tenaga yang ahli (*professional*) agar tidak terjadi kesalahan. Azas yang dipakai adalah '*presumption of guilty*' (praduga bersalah) dan berdiri di atas konsep '*factual guilt*'. Sedangkan dalam **Due Process Model** digambarkan sebagai jalan yang berliku dan penuh hambatan. Dalam model ini, yang terpenting adalah kesesuaian dengan hukum acara yang ada, kecepatan tidak menjadi prioritas.

Adapun dalam praktiknya, pertama, **crime control model memiliki** karakter sebagai berikut :

- Lebih mengutamakan profesionalisme pada aparat penegak hukum untuk menyingkap, mencari dan menemukan pelaku tindak pidana.
- *Professional* yang merupakan sifatnya, maka peraturan yang bersifat formal sering dilanggar, dan terkadang untuk mendapatkan barang bukti dilakukan terkadang me-maksakan cara-cara ilegal untuk tujuan cepat dan efisiensi.
- Sehingga untuk menghindari hambatan dari proses pidana itu maka kewenangan kebijakan dari penegak hukum itu seringkali diperluas.
- Dan dalam kenyataannya bahwa *Crime Control Model* ini sering dipertentangkan sebagai kurang manusiawi dan tidak menghormati Hak Asasi Manusia.

Crime control models
a. <i>Represif</i>
b. <i>Presumption of Guilt</i>
c. <i>Informal Fact Finding</i>
d. <i>Factual Guilt Efficiency.</i>

Adapun karakteristik *Crime Control Model* terbagi menjadi 6 (enam) yaitu :

a. Represif;

Represif dalam *Crime Control Model* ini adalah pemberian ruang gerak yang luas bagi aparat penegak hukum atau dapat dikatakan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan tugasnya secara luas (tidak dibatasi), maka segala sesuatu yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebenarnya dapat melanggar undang-undang, dan bahkan adanya tumpang tindih kewenangan di dalamnya, namun demikian untuk permasalahan tersebut kita lihat lagi dimana undang-undang yang memberi wewenang tersebut, jika memang adanya hal yang mengatur tentang kewenangan yang mengakibatkan tumpang tindih

tersebut maka dinamakan *Buse of Power* atau penyalahgunaan kewenangan). Namun demikian tindakan represif di dalam *Crime Control Model* ini adalah tindakan untuk memberantas bahkan mencegah tindakan kejahatan yang selalu berubah-ubah yang dilakukan dengan pemanfaatan ITE dan lain sebagainya, karena tingkat kecerdasan dan kemahiran manusia seiring dengan perkembangan zaman akan semakin bertambah, begitu juga dengan kejahatan itu sendiri.

b. ***Presumption Of Guilt;***

Arti dari hal ini adalah **asas praduga bersalah**, yang **dimana seseorang dapat dikatakan bersalah dengan didahului oleh bukti-bukti yang telah ditemukan oleh para penyidik**. Hal ini bila ditelaah juga sebenarnya melanggar hak asasi pelaku, namun hak asasi yang sifatnya memang dapat dibatasi oleh hukum dan negara, dan hal ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J ayat (2) amandemen ke-2 yaitu : *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada PEMBATASAN yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.

c. ***Informal Fact Finding;***

Arti dari karakteristik ini yaitu **“penemuan alat bukti dengan cara yang tidak prosedural”**, yang artinya dalam hal penyidik dalam menemukan alat bukti untuk dijadikan sebagai bukti dalam proses pemeriksaan persidangan, para penyidik tersebut dalam hal menemukan alat bukti tidak sesuai dengan hukum acara yang telah mengatur, namun lebih menjalankan aturan atau undang-undang atau hukum formil yang memberikan wewenang bagi mereka, karena kita tahu bahwa *Crime Control*

Model ini merupakan “Lex Specialis” dari sistem Due Process Model, maka Undang-Undang Tindak Pidana Khusus lebih digunakan daripada KUHAP, karena sebagian besar Undang-Undang Tindak Pidana Khusus mengadopsi komponen-komponen interpretasi dari KUHAP.

Maksud dari *informal fact finding* dalam hal ini adalah **bahwa penemuan alat bukti dengan cara yang tidak prosedural, yang artinya bahwa dalam hal penyidik dalam menemukan alat bukti untuk dijadikan sebagai bukti dalam proses pemeriksaan persidangan, para penyidik tersebut dalam menemukan alat bukti tidak sesuai dengan hukum acara yang telah mengatur, namun lebih menjalankan aturan atau undang-undang atau hukum formil yang memberikan wewenang bagi mereka, karena *Crime Control Model* ini merupakan “Lex Specialis” dari sistem *Due Process*.**

d. *Factual Guilt;*

Selanjutnya karakteristik yang ditonjolkan oleh *Crime Control Model* adalah **Factual Guilt**, yang artinya *kesalahan pelaku ada pada alat bukti*. Yang dimana maksud dari hal tersebut adalah ketika seorang pelaku berada dalam proses pemeriksaan dalam suatu persidangan, maka sistem peradilan yang ditekankan dalam *Crime Control Model* disini adalah *tentang pelaksanaan persidangan yang berupa penunjukkan alat bukti yang sudah diketemukan, kemudian sistem peradilannya hanya bersifat menjelaskan alat bukti tersebut bahwa alat bukti yang telah diketemukan oleh penyidik merujuk pada pelaku.*

Maka dari hal tersebut bila dikorelasikan dengan sistem peradilan Tipikor sangatlah tepat, pasalnya tetap merujuk pada sifat *Crime Control Model* itu sendiri yaitu bersifat cepat, biaya ringan, dan terbuka untuk umum. Penjelasan Factual Guilt diatas dapat ditelaah secara seksama bahwa dalam proses pemeriksaan sidang sebenarnya tidak

hanya pelaku saja yang dirujuk pada alat bukti yang sudah ditemukan, namun disatu sisi *Factual Guilt* juga melihat dari sisi sikap tegas seorang Hakim dalam memimpin jalannya persidangan.

Barang bukti belum bisa menjadi alat bukti yang sah sebelum adanya proses hukum yang dilaksanakan, seperti “visum”. Maksud dari pernyataan tersebut adalah ketika telah diketemukan sebuah barang bukti oleh penyidik dalam proses penyitaan (pasal 1 butir 26 KUHP) maka tidak serta merta dapat diajukan dalam proses pemeriksaan persidangan, khususnya dalam proses pembuktian, dikarenakan barang bukti tersebut haruslah berubah menjadi alat bukti yang sah terlebih dahulu, maka hal tersebut memerlukan tindakan hukum yaitu visum.

Factual Guilt yang artinya ***kesalahan pelaku ada pada alat bukti***. Maksud dari hal tersebut adalah ketika seorang pelaku berada dalam proses pemeriksaan dalam suatu persidangan, maka sistem peradilan yang ditekankan dalam *Crime Control Model* disini adalah tentang pelaksanaan persidangan yang berupa penunjukkan alat bukti yang sudah ditemukan, kemudian sistem peradilannya hanya bersifat menjelaskan alat bukti tersebut bahwa alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik merujuk pada pelaku.

Factual guilt atau **kejahatan berdasarkan alat bukti dalam *Crime Control Model* sangat tepat untuk diaplikasikan dalam menangani kasus korupsi**, alasan mendasarnya adalah *Factual guilt* memberikan kepastian hukum dimana hak-hak seorang tersangka tetap dikedepankan sehingga petugas tidak semena-mena menetapkan seseorang menjadi tersangka atas suatu kasus, dan pengadilan melakukan pertimbangan berdasarkan alat bukti yang ada sebelum memutus suatu kasus. Di dalam KUHP dikenal beberapa alat bukti, diantaranya, alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

Keterangan Saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa. Kelima alat bukti di ataslah yang sekiranya akan menjadi pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara termasuk perkara korupsi.

e. ***Affirmative Model***; dan

Arti dari karakteristik ini adalah sebuah sistem peradilan pidana dalam *Crime Control Model* yang **menggunakan cara konfirmasi**, yang artinya sistem peradilan yang hanya membutuhkan sebuah penjelasan dari para pelaku, dan pelaku dapat dinyatakan bersalah dan tidak bersalah, dengan penjabaran sebagai berikut :

- *Bersalah* : jika pelaku tidak dapat menjelaskan perbuatannya dengan menggunakan acuan alat bukti yang telah ditemukan penyidik sebelumnya, dengan logika hukum jika alat bukti mengatakan A, dan Pelaku mengatakan B maka hal itu sudah terlihat bahwa pelaku bersalah.
- *Tidak bersalah* : jika pelaku dapat menjelaskan bahwa alat bukti yang ditemukan tersebut bukan merupakan bagian dari perbuatannya.

6. ***Efficiency***.

Penerapan asas *Efficiency* dalam *Crime Control Model* tentunya menitikberatkan pada upaya proses hukum yang efisien, cepat dan tepat. Dimana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada eksekusi atas putusan penerapan asas *Efficiency* harus terus dilakukan agar proses hukum yang dilakukan bisa tetap berada dalam relnya dan langkah-langkah penegakan hukumnya tepat dan cepat.

Pada *crime control model* tindakan represif terhadap suatu tindakan kriminal adalah fungsi terpenting dari suatu proses peradilan, asasnya adalah efisien cepat dan tuntas.

Asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) akan membuat sistem ini efisien dalam menetapkan pelaku dan menjamin haknya dalam proses peradilan, pencarian fakta

tidak harus mengikuti prosedur formal karena *crime control model* sendiri lebih menekankan kepada (*informal fact finding*). Gambaran pengadilannya adalah :

- Mengabaikan pengawasan hukum (*disregard legal control*)
- Secara diam-diam berpraduga bersalah (*implicit presumption of guilt*)
- Dengan hukuman tinggi (*high conviction rate*)
- Dukungan kepada para penegak hukum.

Dari penjabaran tersebut bukan berarti bahwa ***crime control model* serta merta mengabaikan hak-hak pelaku ataupun terdakwa, namun adanya suatu konsekuensi yang akan didapat-kan kelak nantinya.** *Crime Control Model* menjamin hak-hak pelaku namun lebih menekankan pada proses peradilannya dan di dalam hukum positif kita yang berlaku seperti KUHAP, Undang-undang nomer 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomer 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan pemberantasan tindak pidana korupsi dan bahkan perkap nomer 12 tahun 2009 telah dijelaskan secara gamblang (menjamin hak-hak pelaku baik tersangka maupun terdakwa).

Contoh kasus :

Nilai-Nilai Yang Mendasari *Crime Control Model*

Dalam penegakan hukum pidana dimana negara dan masyarakat menjadi korban, hampir setiap negara membentuk sistem penegakan yang dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (*Integrated Criminal Justice System*) yang meliputi, **bagaimana mekanisme dan standar penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan.**

Dalam sistem itu dikenal dua konsep: Pertama, *Crime Control Model* adalah **model penegakan hukum yang tidak mementingkan proses dan sedikit banyak mengabaikan hak asasi manusia, dengan menitikberatkan pada hasil penyidikan.**

Due Process dan *Crime Control* merupakan model normatif peradilan, memiliki tujuan tertentu dan berbeda secara fundamental, baik dari persoalan nilai atau kepentingan yang hendak dicapai.

Dalam perkembangannya banyak pemahaman yang keliru dalam memaknai praduga bersalah ini, diantaranya adalah melanggar hak asasi manusia, menyalahi prosedur hukum yang ada, dan lain-lain. Khusus mengenai asas praduga bersalah dan asas praduga tidak bersalah perlu dipahami. Kedua asas itu tidak bertentangan satu dengan yang lain. Bahkan oleh Packer dengan tegas dikatakan, **keliru jika memikirkan asas praduga bersalah sebagaimana yang dilaksanakan dalam *crime control model* sebagai suatu yang bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah yang menempati posisi penting dalam *due process model*.** Ibarat kedua bintang kutub dari proses kriminal, asas praduga tidak bersalah bukan lawannya, ia tidak relevan dengan asas praduga bersalah, dua konsep itu berbeda, tetapi tidak bertentangan. Asas praduga tidak bersalah adalah pengarahannya bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Intinya, **praduga tidak bersalah bersifat *legal normative* dan tidak berorientasi pada hasil akhir.** Sedangkan **Asas praduga bersalah** bersifat *deskriptif faktual*. Artinya, **berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah.** Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan dan tidak boleh berhenti di tengah jalan.

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia, kendati secara universal asas praduga tidak bersalah diakui dan dijunjung tinggi, tetapi secara legal formal KUHAP juga menganut asas praduga bersalah. Sikap itu paling tidak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan, Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, artinya untuk melakukan proses pidana terhadap seseorang berdasar *deskriptif faktual* dan bukti permulaan yang cukup, harus ada suatu praduga bahwa orang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dimaksud.

2. Due Proocess Of Law

Dalam rangka melaksanakan fungsi “penyelidikan” dan “penyidikan”, undang-undang telah memberikan “hak istimewa” atau “*hak privilege*” kepada Polri untuk melakukan: “memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, menyita” terhadap tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana. Namun, dalam melaksanakan “hak” dan “kewenangan istimewa” tersebut, harus tetap taat dan tunduk kepada prinsip-prinsip: *the right of due process*.

Setiap tersangka berhak diselidiki dan disidik atas landasan “sesuai dengan hukum acara” yang ada, tidak boleh dilakukan *undue process*. Permasalahan ini perlu disinggung, karena masih banyak keluhan yang disuarakan oleh masyarakat tentang adanya berbagai tata cara “penyelidikan” dan “penyidikan” yang menyimpang dari ketentuan hukum acara, atau “*diskresi*” yang dilakukan oleh penyidik. hal ini sangat bertentangan dengan HAM yang harus ditegakkan dalam tahap pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan. Oleh sebab itu, tujuan dikemukakannya personalan ini, sebagai ajakan untuk meningkatkan “keta-atan” mematuhi penegakan *the right of due process of law*.

Due process

- *Preventif*
- *Presumption of Innocence*
- *Formal*
- *Adjudicative*
- *Legal Guilt Efficiency*

Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakan hukum, bersumber dari cita-cita “negara hukum” (*rechtstaat*) yang menjunjung tinggi “supremasi hukum” (*the law is supreme*), yang menegaskan bahwa dalam penegakan hukum: **“kita diperintah oleh hukum” dan “bukan oleh orang” atau "atasan"**. Bertitik tolak dari asas ini, KPK dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan “penyidikan”, harus berpatokan dan berpegang pada “ketentuan khusus (*special rule*) yang diatur dalam “hukum acara pidana” (*criminal procedure*) dalam hal ini adalah KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981). Konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum”, dalam menangani tindak pidana: tidak seorangpun berada dan menempatkan diri di atas hukum, dan hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasar prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (*fair manner*) dan "benar".

Esensi *due process*: setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum”. Oleh karena itu, *due process* tidak “memperbolehkan terjadinya pelanggaran” terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Agar konsep dan esensi *due process* dapat terjamin penegakan dan pelaksanaan-nya oleh aparat penegak hukum, harus berpedoman dan mengakui

(*recognized*), menghormati (*to respect for*), dan melindungi (*to protect*) serta menjamin dengan baik doktrin inkorporasi (*incorporation doctrin*), yang memuat berbagai hak, antara lain (sebagian diantaranya telah dirumuskan dalam Bab IV KUHAP) :

- a. *The right of self incrimination*. Tidak seorangpun dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya dalam suatu tindak pidana.
 - b. Dilarang mencabut atau menghilangkan (*deprive*) hak hidup (*life*), kemerdekaan (*liberty*), atau harta benda (*property*) tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara (*without due process of law*).
 - c. Setiap orang harus terjamin hak terhadap diri (*person*), kediaman, surat-surat atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan.
 - d. Hak konfrontasi (*the right to confront*) dalam bentuk “pemeriksaan silang” (*cross examine*) dengan orang yang menuduh (melaporkan).
 - e. Hak memperoleh pemeriksaan (peradilan) yang cepat (*the right to a speedy trial*). Pelanggaran atas hak ini pada tahap penyidikan sering muncul ke permukaan. Ada laporan pengaduan yang tidak pernah ditangani. Pemeriksaan penyidikan tersangka yang tidak jelas ujung pangkalnya. Tidak dihentikan dalam bentuk SP3 tetapi juga tidak dilimpahkan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Atau pemeriksaan tambahan yang tidak pernah disempurnakan (perkara menjadi mengantung).
- b) Dalam kasus-kasus yang seperti ini, sering menimbulkan benturan kepentingan antara pelapor dan tersangka Pelapor atau korban merasa dirinya dizalimi dan diabaikan. Sebaliknya tersangka juga terkatung-katung nasibnya dalam kegelisahan yang tidak menentu.
- a. Hak perlindungan yang sama dan pemeriksaan yang sama dalam hukum (*equal protection and equal treatment of the law*). Terutama dalam menangani kasus yang sama (*similar case*), harus ditegakkan asas perlindungan dan perlakuan yang sama. Memberi perlindungan dan perlakuan yang berbeda adalah tindakan “*diskriminatif*”
 - b. Hak mendapat bantuan penasihat hukum (*the right to have assistance of counsel*) dalam pembelaan diri. Hak ini merupakan prinsip yang diatur dalam Pasal 56 (1) KUHAP yang berbunyi: *Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau*

didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau diancam pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Apa yang diatur dalam Pasal 56 ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari asas *presumption of innocence* serta berkaitan dengan pengembangan *Miranda Rule* yang juga telah diadaptasi dan diadopsi dalam KUHAP, seperti:

- a. Melarang penyidik melakukan praktek pemaksaan yang kejam untuk memperoleh pengakuan (*brutality to coerce confession*);
- b. Melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan (*psychological intimidation*).

Seiringan dengan larangan dimaksud, kepada tersangka diberikan hak untuk diperingati hak konstitusionalnya (*warning of his constitutional rights*) atau disebut ***Miranda Warning*** (yang dikenal di negara bagian Arizona, Amerika Serikat pada kasus “Miranda” pada tahun 1966 merupakan persamaan dari Pasal 56 KUHAP) yang harus disampaikan aparat penegak hukum kepadanya berupa:

- Hak untuk tidak menjawab (*a right to remain in silent*).
- Hak didampingi penasihat hukum (*a right to the presense of an attorney or the right to counsil*).

Kedua hak ini hanya dapat dihapus atau dikesampingkan berdasar kemauan dan sukarela (*knowingly and voluntarely*) dari tersangka. Kaitan antara kedua hak di atas dengan *Miranda Warning* adalah apabila tersangka secara tegas menyatakan dia didampingi penasihat hukum dalam pemeriksaan penyidikan, tersangka dapat mempergunakan *the right to remain in silent* (hak untuk tidak menjawab) sampai dia didampingi penasihat hukum sesuai dengan *Miranda Rule* yang diatur dalam Pasal 56

KUHAP, yang bersifat *imperatif*. Mengabaikan ketentuan ini, mengakibatkan: tuntutan JPU tidak dapat diterima.

Sehubungan dengan semakin gencarnya tuntutan peningkatan HAM dalam penegakan hukum, dan salah satu diantara tuntutan itu berkenaan dengan kualitas penegakan *Miranda Rule* dan *Miranda Principle*, sudah selayaknya KPK menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dengan baik aspek-aspek pengertian dan penerapan *Miranda Rule* secara komprehensif dan Profesional. Masalah penerapan *Miranda Rule* sampai saat sekarang sangat riskan sekali dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Hampir sebagian besar perkara yang termasuk kategori yang disyaratkan Pasal 56 KUHAP, tersangkanya disidik tanpa didampingi penasihat hukum.

Sebagai contoh dapat dilihat pada pemeriksaan penyidikan tindak pidana tipikor dan psikotropika. Pemeriksaan tersangka pada tahap penyidikan seringkali dilakukan tanpa didampingi penasihat hukum sesuai dengan asas *within sight and within hearing* berdasar sistem yang digariskan Pasal 115 KUHAP. Terjadinya pelanggaran seperti ini, pengadilan masih sering bersikap toleran atas alasan demi melindungi kepentingan umum (*to protect public interest*). Dengan mempergunakan landasan: *the theory of the priority right* (hak siapa yang lebih diutamakan, apakah hak individu terdakwa, dibandingkan dengan hak kepentingan umum). Hakim atau Pengadilan, sering menutup mata atas pelanggaran Pasal 56 KUHAP yang terjadi pada tahap pemeriksaan penyidikan.

Namun, sikap masa bodoh pengadilan atas pelanggaran tersebut, barangkali tidak dapat dipertahankan lagi. Tuntutan reformasi hukum makin deras mendesak agar Pasal 56 atau *Miranda Rule* ditegakkan dengan konsisten. Suara kepedulian (*concern*)

yang makin keras menuntut penegakan ketentuan dimaksud, membuat pengadilan mesti konsen atau peduli untuk menanggapi. Masalah ini sudah beberapa kali menjadi bahan pembahasan. Arah dan sikap yang akan diambil, cenderung untuk menerapkan Pasal 56 KUHP secara tegas dan konsisten. Apabila pada saat yang akan datang pengadilan benar-benar konsisten menerapkan Pasal 56, maka akan terjadi penyelesaian tindak pidana yang fatal. Semua perkara yang dilimpahkan ke pengadilan yang terdakwa tidak didampingi penasihat hukum pada tahap penyidikan, akan diputus dengan amar: Tuntutan JPU “tidak dapat diterima”.

Crime control model mungkin akan menekan terjadinya kejahatan, namun akan memperbesar peluang terjadinya kesalahan/pelanggaran. Sementara *Due Proses Model* justru sebaliknya, memperkecil kesalahan karena selalu berjalan di atas rel/aturan, namun akan menimbulkan lebih banyak korban. Hal ini karena KPK tidak bisa bertindak sebelum putusan yang mengikat. Namun kedua sistem ini bisa menyatu, seperti hukum Islam yang punya asas legal namun diberi peluang berjihad.


Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa KPK menganut sistem *Crime Control Model* yang lebih menekankan cara kerja efisien, cepat dengan maksud untuk memperoleh pengakuan. Sementara *Due Process Model* mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana serta menghindari terjadinya pelanggaran HAM.

F. Kajian Terhadap UU KPK Baru Dalam Pelaksanaan *Intergrated Criminal Justice System*

Tindak pidana korupsi bukan merupakan kejahatan baru di Indonesia. Bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu korupsi telah terjadi, meski pada saat itu

tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Setelah memasuki era kemerdekaan, di mana Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, namun korupsi terus terjadi dan semakin menganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Dapat dilihat dari statistik tindak pidana korupsi dari Tahun 2013-2018 berikut ini:¹³

Tabel 5. Statistik Tindak Pidana Korupsi dari Tahun 2013-2018



Rekapitulasi tindak pidana korupsi di Indonesia dari tahun 2013-2018 yang ditangani KPK per 30 September 2018 sebagaimana table berikut ini.¹⁴

Tabel 6. Update Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi Tahun 2012-2018

Penindakan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
Penyelidikan	81	80	87	96	123	127	594
Penyidikan	70	56	57	99	121	126	529
Penuntutan	41	50	62	76	103	101	433
Inkracht	40	40	38	71	84	75	348
Eksekusi	44	48	38	81	83	80	374

Seiring dengan semakin maraknya korupsi seperti yang termuat dalam rekapitulasi tindak pidana korupsi yang ditangani KPK saja menunjukkan peningkatan, sehingga berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pemerintah, baik

¹³ Anti Corruption Clearing House (ACCH), *Update* 30 September 2018, Dalam <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, Akses 25 November 2018.

¹⁴ *Ibid.*

dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keberadaan undang-undang pemberantasan korupsi merupakan satu dari sekian banyak upaya pemberantasan korupsi, karena dengan melahirkan suatu peraturan perundang-undangan saja tidaklah cukup untuk memberantas korupsi, diperlukan kesungguhan dan keseriusan dalam menerapkan dan menegakkan apa yang telah diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan tegas, berani dan tidak pandang bulu.

Melihat sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia hingga saat ini cukup panjang dan membutuhkan penanganan yang ekstra. Hal itu tercermin dari berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang telah digunakan untuk mengatasi masalah korupsi, diantaranya adalah:

1. Delik korupsi dalam KUHP.
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat No. Prt/ Peperpu/ 013/ 1950.
3. Undang-Undang No. 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
7. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003.

11. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Banyaknya peraturan perundang-undangan korupsi yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia merupakan bentuk perhatian khusus untuk mencegah akibat dari dampak bahaya kejahatan korupsi, di sisi lain kejahatan korupsi yang terus berkembang baik dari kualitas maupun kuantitasnya berakibat pada formulasi kebijakan hukum tindak pidana korupsi mengalami berbagai perkembangan dari tahun ke tahun dan di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Adanya perkembangan dan pembaruan aturan-aturan tentang tindak pidana korupsi tidak lain karena aturan yang ada tidak efektif lagi dan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat lagi. Hal tersebut tertuang dalam konsiderans perundang-undangan tindak pidana korupsi, diantaranya:

1. Konsiderans Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
 - a) Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
 - c) Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

2. **Konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**

- a) Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b) Bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam nomor 1) dan nomor 2), perlu membentuk undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pertimbangan untuk melakukan perubahan atau pembaruan undang-undang tindak pidana korupsi seperti yang tertuang dalam konsiderans di atas merupakan langkah yang tepat untuk menguatkan penegakan hukum dalam mengatasi masalah korupsi yang terus berkembang. Tujuan dilakukannya perubahan undang-undang lama (Tahun 1971) ke Undang-Undang 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 20/2001 adalah:¹⁵

¹⁵ Romli Atmasasmita & Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia, Edisi Pertama*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), hlm 201.

- a) Upaya penyesuaian dengan kondisi politik era Reformasi untuk menggambarkan perubahan dari rezim hukum represif kepada rezim hukum yang responsif sekaligus bertujuan menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*).
- b) Menggolongkan korupsi sebagai kejahatan yang penegakan hukumnya harus dilakukan secara luar biasa, antara lain seperti khusus bagi KPK tidak memerlukan izin atau perintah pengadilan untuk melakukan penggeledahan atau penyitaan dan penyadapan untuk memudahkan pembuktian.
- c) Diharapkan pemberantasan korupsi yang bersifat “*tolerance to corruption*” menuju pemberantasan korupsi yang bersifat “*zero tolerance againts corruption*”, dalam arti penegakan hukum korupsi yang pandang bulu, tidak mengedepankan asas persamaan ketika berhadapan dengan koruptor dari pejabat tinggi pemerintahan atau elit politik kepada penegakan hukum yang tegas, bermartabat dan tidak pandang bulu.
- d) Mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, dengan dimasukkannya sistem beban pembuktian terbalik mengenai harta kekayaan terdakwa.
 1. Menumbuhkan disiplin dan integritas penyelenggara negara di dalam penggunaan dana APBN, serta membangun sistem integritas dan akuntabilitas publik dalam penyeleng-garaan negara.
 2. Memperberat hukuman dengan harapan menimbulkan efek jera terhadap pelaku korupsi dan pihak lain yang berpotensi menjadi pelaku korupsi.

Dibalik tujuan yang hendak dicapai dengan perubahan dan pembaruan undang-undang lama yakni UU 3/1971 kepada undang-undang baru UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 masih terdapat beberapa kelemahan baik itu kelemahan pada rumusan ataupun kelemahan pada penerapan hukumnya.

Kelemahan-kelemahan tersebut berakibat pada tidak efektif dan tidak maksimalnya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

E. Analisa Yuridis Tindakan OTT KPK Terhadap Anggota Komisioner KPU WS.

Dari beberapa uraian di atas, penulis dapat melakukan analisa yuridis terhadap tindakan KPK dalam melakukan OTT terhadap Komisioner KPU WS, diantaranya:

- 1) Untuk itu, selama melakukan tindakan, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut perlu memperhatikan aturan yang berlaku termasuk harus taat prosedur dan juga administrasi. Jika tidak maka bisa digugat melalui praperadilan yang dampaknya kontra produktif bagi KPK sendiri.
- 2) Selama ini menjadi pedoman upaya penegakan hukum ialah, terbit dan berlakunya **UU nomor 19 tahun 2019** tentang **perubahan kedua terhadap UU nomor 30 tahun 2002** berkenaan dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) UU KPK hasil revisi tersebut mengamanatkan dibentuknya Dewan Pengawas KPK. Hal ini mengacu pada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Dewan Pengawas KPK mempunyai sejumlah tugas, salah satu diantaranya ialah memberikan persetujuan atau tidak atas penyadapan dan penggeledahan beserta penyitaan. Sehingga, setelah Dewan Pengawas dan otoritas pimpinan KPK yang baru dilantik pada 20 Desember, seluruh upaya penegakan hukum wajib dilakukan sesuai tertib administrasi.
- 4) Sebelumnya, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditengarai telah melakukan dua operasi tangkap tangan (OTT) pada awal tahun 2020. OTT yang pertama dilakukan kepada Bupati Sidoarjo, yakni Saiful Ilah. Saiful terjerat kasus transaksi suap berkenaan dengan proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang kedua ialah, OTT terhadap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. Wahyu terbelit

kasus suap tentang pengurusan pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan periode 2019 hingga 2024.

- 5) Menurut pendapat Karyono Wibowo selaku Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) mengata-kan **serangkaian upaya penegakan hukum itu haruslah berdasar atas ketentuan peraturan perundang-undangan**. Dirinya menilai jangan sampai OTT cacat prosedur maupun cacat administrasi. Ia bahkan menambahkan, jangan sampai KPK bermanuver politik dalam upaya penegakan hukum ini.
- 6) Kejanggalan upaya penegakan hukum itu sempat dirasakan sejumlah pihak terutama terkait surat izin dari Dewas KPK berkaitan dengan kasus yang menjerat Komisioner KPU RI. Selain itu, beredar surat perintah penyelidikan (Sprin.Lidik) OTT komisioner KPU Wahyu Setiawan. SprinLidik itu memiliki nomor 146/01/12/2019 serta telah ditandata-ngani 20 Desember 2019 oleh Agus Raharjo.
- 7) Beberapa Keanehan lain bermunculan berkenaan dengan Penanganan Perkara KPU. Terdapat 4 poin terkait kejanggalan surat perintah lidik yang beredar. 4 Poin tersebut antara lain;
 - Pertama, Surat perintah Lidik ditengarai masih di bawah naungan Pimpinan lama, selain itu pada bagian penanggalan, surat perintah yang ditulis tangan perlu dipertanyakan perihal keautentikannya;
 - Kejanggalan poin kedua ialah tindakan yang berkaitan dengan penyegelan ruangan beserta lokasi penggeledahan dilakukan pada saat masih dalam upaya penyelidikan;
 - Poin ketiga, penyelidik seolah enggan menunjukkan secara gamblang terkait surat perintah tugas maupun penyelidikan kepada pihak-pihak yang telah mereka datangi;

- Terakhir, Adanya dugaan mengkamuflese kesalahan prosedur dengan memainkan sejumlah opini di media. Termasuk ketidakcukupan alat bukti serta sikap penyelidik Komisi Anti Rasuah yang terlihat begitu arogan.

8) Ditengarai Sprin Lidik tersebut tertuju kepada nama-nama penyidik KPK. Padahal, pada saat yang bersamaan komisioner dan Dewas KPK periode 2019-2023 telah resmi dilantik oleh Presiden Jokowi. Terkait adanya Sprin Lidik itu, Karyono meminta pihak KPK agar menjelaskannya kepada masyarakat. Sebab, hal ini patut diduga akan adanya upaya menghindari izin Dewas KPK.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, mengungkapkan KPK telah mengantongi izin dari Dewan Pengawas guna melakukan sejumlah penggeledahan di beberapa lokasi. Penyidik KPK telah melakukan koordinasi dengan Dewas untuk penanganan perkara kasus suap pengurusan Pergantian Antar Waktu Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan periode 2019-2024. Namun Ali belum dapat membeberkan secara spesifik lokasi yang nantinya jadi target penggeledahan.

Komisi Anti Rasuah ini seharusnya berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Sebab, kinerja mereka kini makin disoroti, jika beredarnya Sprin.lidik benar adanya hal ini tentu akan menggerogoti kepercayaan publik terhadap KPK sendiri. **Jangan sampai OTT yang dilakukan sia-sia karena cacat prosedur. Terlebih hal ini bisa memunculkan potensi gugatan praperadilan yang nantinya berdampak kontra produktif (tidak menguntungkan) bagi lembaga anti rasuah.** Lebih lanjut, KPK adalah perpanjangan tangan dari pemerintah guna membasmi masalah korupsi yang kian menjadi. Maka diharapkan KPK mampu bekerja secara lebih amanah lagi.

F. Dampak Perubahan UU KPK Baru Dalam Pemberantasan Tipikor di Indonesia

1. Perubahan Kedudukan KPK Dalam Ketatanegaraan RI

Disadari memang jalan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia tidak pernah mudah. Posisinya sebagai Lembaga Negara independen¹ dengan fungsi yang “mengancam” membuat KPK beberapa kali mengalami indikasi upaya pelemahan. KPK sempat mengalami penolakan oleh DPR saat mengajukan anggaran untuk pembangunan Gedung dan pembentukan perwakilan di daerah. KPK juga terancam eksistensinya saat berhembus wacana RUU tindak pidana korupsi (Tipikor) yang diisukan akan menghapuskan KPK. Puncaknya, upaya pelemahan KPK ditunjukkan dengan kriminalisasi para komisionernya, yakni Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto pada jaman permasalahan kasus “Cicak Versus Buaya” yang sempat memanaskan beberapa tahun yang lalu.

Kini, 21 tahun pasca reformasi, upaya pelemahan KPK masih terasa melalui poin-poin revisi UU KPK yang mana dalam proses perumusan hingga pengesahannya tidak mengindahkan aspirasi publik. Adapun poin-poin revisi undang-undang KPK yang dianggap melemahkan upaya pemberantasan korupsi sebagai berikut:

- a. Mengubah kedudukan KPK yang semula sebagai Lembaga independen menjadi Lembaga penegak hukum pada rumpun eksekutif yang walaupun dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.
- b. Dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK yang independensinya perlu dipertanyakan karena Dewan pengawas dipilih oleh DPR berdasar usulan presiden.
- c. Pelaksanaan fungsi penyadapan penggeledahan, dan/atau penyitaan, yang semakin rumit, salah satunya karena harus seizin tertulis Dewan Pengawas. Jika Dewan Pengawas tidak terbentuk, maka kewenangan ini tidak dapat dilakukan.
- d. Kewenangan KPK untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan

perkara tipikor jika penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun.

- e. Penyidik yang sebelumnya tidak spesifik mengatur berasal dari mana, kini harus diangkat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- f. KPK harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Lembaga penegakan hukum lainnya dan pihak terkait sesuai dengan hukum acara pidana Kepolisian, Kejaksaan dan kementerian atau Lembaga lainnya dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan per-kara tipikor.
- g. Sistem kepegawaian KPK yang tidak jelas antara menjadi aparat sipil negara atau pegawai kontrak.
- h. Poin revisi ke 3 dan 6 disebut-sebut muncul sebagai respon dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang belakangan kerap dilakukan KPK sebagai metode dalam menangkap tangan tersangka kasus korupsi. Operasi tangkap tangan (*Hand Arrest Operation*) yang dilakukan KPK merupakan upaya pemberantasan korupsi melalui sebuah operasi rahasia (*silent operation*), dan terstruktur guna menangkap basah pelaku saat melakukan tindak korupsi. Dalam perspektif hukum pidana (pasal 1 angka 19), definisi terangkap tangan adalah, *“Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia*

adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

- i. Sepanjang tahun 2015-2018, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK telah berhasil menangkap langsung 72 kepala daerah, 173 legislatif dan 116 birokrat lintas Lembaga. Melalui operasi tangkap tangan ini pula KPK berhasil mengungkap kasus-kasus besar diantaranya kasus impor sapi yang melibatkan anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq, kasus suap Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang menyeret Rudi Rubiandini yang saat itu menjabat ketua, serta kasus suap jabatan di kementerian Agama yang menghantarkan Romahurmuziy menjadi tahanan KPK dan beberapa kasus tipikor yang dilakukan oleh sejumlah menteri era-Jokowi seperti: Menteri Sosial Idrus Marham dan Menpora .

2. KPK Baru Tertungging-tungging di Jalan OTT

Beberapa hari belakangan kita disuguhi berita menghebohkan tentang operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK, yang menyeret nama petinggi partai banteng, yang sayangnya setelah sukses melakukan OTT, KPK terseok-seok, tertungging-tungging kelimpungan ketika akan melakukan pengeledahan. Jangankan menyegel dan menggeledah, mau pasang KPK Line saja tidak bisa, sementara itu Harun Masiku tersangka utamanya lepas tak tau dimana rimbanya.

UU KPK yang baru, yang penetapannya sempat memicu reaksi massa besar-besaran di berbagai kota di negeri ini, mensyaratkan pengeledahan harus seizin dewan pengawas KPK. Mestinya tidak ada masalah selama anggota dewan pengawas ini orang-orang yang kapabel dan kredibel, dan itu juga yang terlihat kalau kita

perhatikan profil lima orang anggota dewan pengawas KPK saat ini. Ada Hakim Artijo Al Kostar yang sudah terkenal bersihnya; Albertina Ho, hakim perempuan yang diingat publik karena pukulan palunya memberikan Gayus Tambunan tujuh tahun penjara; Syamsudin Haris, awak LIPI yang kemarin berada di pihak kontra penetapan RUU KPK, dan aktif memberikan pandangan-pandangan penolakannya. Dua lainnya adalah Harjono dan Tumpak Hatarongan Panggabean, yang belum diketahui bagaimana sepak terjangnya.

Tapi entah dimana salahnya, nyatanya proses pengeledahan berjalan tersendat-sendat, jatuh bangun sempoyongan. “Pertama kalinya dalam sejarah, pengeledahan dilakukan sehari-hari pasca-OTT,” tulis Abraham Samad dalam akun Twitter resminya, kemarin. “OTT yang tidak disertai pengeledahan pada waktunya, tidak saja menyimpang dari SOP, tapi membuka peluang hilangnya barang bukti, petunjuk, dan alat bukti lain. Ini sama dengan memberi waktu pelaku kejahatan buat hilangkan jejak,” menurutnya.

Pertanyaannya, semua kekonyolan ini buah ketidaksiapan siapakah..? Apakah tim KPK yang kurang persiapan dengan tidak memperhitungkan terlebih dulu perihal izin-izin yang harus diurus, apakah prosedur peraturannya sendiri yang berbelit-belit, maka menjadi di luar dugaan semua pihak, atau memang ada aksi menghambat proses yang dilakukan oleh dewan pengawas atau pihak-pihak lain yang berkepentingan..?

Kasus Harun Masiku sendiri sebenarnya bukan baru kali ini terjadi, ini kejadiannya mirip dengan kasusnya Mulan Jameela. Bedanya, kasus yang belakangan heboh terjadi setelah anggota DPR terpilih versi KPK resmi dilantik. Ada anggota DPR terpilih, Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Semestinya, berdasarkan undang-undang yang berlaku, secara otomatis ia digantikan oleh caleg dengan

perolehan suara di urutan berikutnya setelah caleg yang meninggal itu. Tapi, Harun Masiku yang berada di urutan nomor 5, jauh di bawah anggota terpilih yang sudah dilantik, berusaha menerjang kanan kiri depan belakang supaya ia yang terpilih menjadi anggota DPR.

Dipikirkannya jadi wakil rakyat di Indonesia yang resmi terpilih melalui Pemilu itu sudah bebas najis seperti ubin batas suci masjid barangkali. Padahal gamblangnya kejadian akal-akalan politik seperti pada kasus Mulan Jameela dan yang lebih parah, Harun Masiku ini adalah sebetulnya kekhayalan kelakuan para politisi yang membuat sebah rakyat. Coba, buat apa susah-susah dibuat undang-undang, membuatnya pun bukannya tidak menggunakan uang rakyat, namun akhir-akhirnya diobrak-abrik sesuai kebutuhan mereka. Sudah jelas ada **Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019** yang membikinnya juga berdasar UU pemilu yang dibuat dan disetujui DPR, tetapi mereka ajukan gugatan untuk mengubahnya terkait dengan kasus meninggalnya calon legislatif Nazaruddin Kiemas. Mereka minta suara calon legislatif yang meninggal diserahkan ke partai, sehingga mereka bisa menentukan sendiri anggota legislatif penggantinya. Mahkamah mengabulkan gugatan mereka. Terserah partai untuk memilih penggantinya, intinya begitu, suara rakyat hanya dijadikan dagelan saja.

Dua kali pemilu terakhir dengan tren kampanye yang brutal, sudah membuat rakyat terpecah belah sedemikian rupa hingga dengan kawan bertengkar, dengan keluarga blokir-blokiran, dengan tetangga sindir-sindiran, tapi para penguasanya kong kalikong membuat kecurangan-kecurangan, sogok sana sogok sini, suap sana suap sini, buang-buang uang kayak nantinya mereka nggak berharap hasil yang lebih banyak dari yang sudah dibuangnya.

Bagaimana bisa kita tidak skeptis tentang apakah bangsa ini bisa bergerak ke arah yang lebih baik atau jangan-jangan hanya jalan di tempat saja bahkan jalan mundur seperti undur-undur, jika tiap harinya kita disodori perilaku-perilaku durjana penguasa seperti ini...?

Mereka yang mestinya menjaga dan mengelola uang negara demi kesejahteraan rakyat, malah mencuri dan menghambur-hamburkannya untuk kepentingan pribadi maupun golongan mereka sendiri. Mereka yang semestinya membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, malah mengobrak-abriknya agar kebijakan-kebijakan yang ada mendukung kesejahteraan penguasa dan kroni-kroninya. Saya pikir para politisi itu punya andil yang cukup besar atas meningkatnya risiko hipertensi, frustrasi dan mendadak pikun di kalangan rakyat jelata, karena sudah membuat mereka tiap hari harus mumet menimbang akan terus mengutuk dan memaki atau mengabaikan saja perilaku mereka untuk kemudian melanjutkan status jualan saja. Memang menyusahkan saja bisanya!

3. Pelaksanaan OTT Pasca UU KPK Baru

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan kemungkinan KPK tidak akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) lagi setelah revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK resmi disahkan. "Pak Menteri tadi sudah menyampaikan harapannya pemerintahan kedua tidak ada OTT lagi. Tapi saya tidak tahu dan bertanya-tanya, tidak ada OTT ini karena arah kita ke pencegahan atau KPK dimatikan," ujar Agus, di Jakarta, Selasa (15/10). Agus menyampaikan hal tersebut dalam acara sosialisasi dan peluncuran Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Acara itu juga dihadiri oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dan ratusan sekretaris daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari

seluruh Indonesia. "Saya tidak tahu sampai hari ini karena saya tanya Pak Menteri tadi sebagai Pelaksana Tugas Menkumham juga beliau belum bisa menjawab. Ini sebenarnya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) KPK jadi dikeluarkan atau tidak, itu juga beliau belum bisa menjawab," ujar Agus lagi.

Menurut pasal 73 ayat (2) UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Revisi UU KPK disahkan dalam rapat Paripurna DPR pada 17 September 2019 dengan waktu revisi hanya 13 hari sejak usulan revisi UU KPK yang diusulkan Baleg DPR. Artinya UU KPK versi revisi otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019. Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan sedang mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu revisi UU KPK, tapi hingga saat ini Presiden belum menandatangani revisi UU KPK maupun mengeluarkan perppu atas revisi UU tersebut. "Masih dipikirkan kata beliau (Tjahjo, Red) begitu. Jadi begini, kalau Pak Menteri sampai tanggal 20 Oktober pelantikan Presiden, ini pimpinan KPK sampai 17 Oktober. Jadi tinggal 2 hari lagi. Kalau 17 Oktober tidak ada perppu keluar berarti UU efektif. Nah, begitu efektif itu, pimpinan KPK yang sekarang duduk menjabat ini sudah bukan penegak hukum lagi," ujar Agus pula.

Dari beberapa poin revisi, salah satunya menghapus ketentuan pimpinan KPK merupakan penyidik dan penuntut umum yang sebelumnya diatur dalam pasal 21 ayat (5). Dalam pasal 21 ayat (3) revisi UU KPK, pimpinan KPK hanya sebagai pejabat negara. Karena di UU yang baru itu jelas bukan penyidik, bukan penuntut dengan cara begitu kan kemudian mungkin tak ada OTT lagi.

D. Evaluasi Revisi UU KPK Dalam Konteks Perubahan Ke arah Perbaikan

1. Penerapan UU 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU 30 tahun 2002 tentang KPK

KPK, Potret Kemunduran Ketatanegaraan Indonesia?

Revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap perlu karena lembaga tersebut dinilai masuk dalam rumpun eksekutif. Padahal, KPK sebenarnya bisa saja sebenarnya berada di luar tiga rumpun kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari tahun ke tahun telah mencapai klimaksnya pada tahun 2019 dan tahun ini dapat disebut babak baru bagi lembaga ini. Sebelumnya, KPK merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai sebuah **Komisi Negara Independen (KNI)**. Pada tahun 2017, kedudukan tersebut dianulir oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut MK, KPK adalah lembaga yang berada pada rumpun eksekutif. Penilaian ini didasarkan pada kewenangan KPK yang sama dengan lembaga Kepolisian (Polri) dan Kejaksaan, yakni melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Putusan MK ini pun menuai banyak kritik. misalnya, putusan MK tersebut sebenarnya bertentangan atau kontradiktif dengan putusan MK lainnya perihal kedudukan KPK. Sebenarnya, ada empat putusan MK – Putusan No. 012-106-019/PUU-IV/2006, Putusan No. 19/PUU-V/2007, Putusan No. 37-39/PUU-VIII/2010, dan Putusan No. 05/PUU-IX/2011 – yang menyatakan bahwa kedudukan KPK di luar ketiga cabang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan kata lain, KPK dapat digolongkan sebagai lembaga negara atau komisi negara yang independen.

Putusan MK pada tahun 2017 yang mengubah KPK dari Komisi Negara Independen menjadi komisi yang berada pada ranah eksekutif mengakibatkan DPR berhasil memberlakukan hak angket pada KPK kala itu. Namun, reduksi atas kedudukan

KPK itu belum berdampak atau mempengaruhi kewenangan KPK untuk terus melakukan tugasnya memburu koruptor tanah air. Bahkan, KPK semakin menunjukkan kegasannya lewat berbagai operasi tangkap tangan (OTT) yang berhasil menjerat para pejabat negara di tiga wilayah kekuasaan – mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif. Mungkin, melihat pencapaian dan pergerakan intensif KPK dalam menjerat pelaku koruptor, munculah usulan dari pihak legislatif untuk merevisi undang-undang KPK, yakni UU Nomor 30 Tahun 2002. Pihak legislatif menganggap bahwa manuver KPK selama ini sering melanggar atau mengabaikan aturan hukum formal atau hukum acara yang berakibat pada terlanggarnya hak asasi para tersangka koruptor dan menghambat investasi.

Pada tahun 2019, tepatnya 17 September, revisi ini pun disahkan menjadi sebuah undang-undang baru (UU No. 19/2019) menggantikan undang-undang yang lama (UU No. 30/2002). Undang-undang terbaru KPK ini pun dinilai sangat kontroversial dan sangat bermuatan politis untuk melemahkan KPK secara keseluruhan, mulai dari kedudukan sampai dengan kewenangan. Langkah-langkah konstitusional ditempuh oleh segenap elemen masyarakat pro-pemberantasan korupsi atas upaya pelemahan KPK melalui undang-undang terbaru ini. Sebelum undang-undang disahkan, mahasiswa di sebagian besar kampus yang ada di Indonesia melakukan aksi demonstrasi dan, bahkan, sampai memakan korban jiwa. Namun, pihak legislatif tetap mengesahkan undang-undang KPK ini. Setelah disahkan, undang-undang ini langsung dibawa ke MK untuk dilakukan uji materi (*constitutional review*) oleh sejumlah pihak masyarakat. Ada juga pihak yang mengusulkan supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal ini justru direspons Presiden dengan menunjuk lima Dewan Pengawas sesuai aturan dalam UU yang baru.

Rangkaian kejadian di atas, mau diakui atau tidak, menunjukkan bahwa ketiga cabang kekuasaan negara telah ikut mendorong atau, bahkan, mendukung untuk memperlemah KPK. Ini menandakan sistem *checks and balances* yang selama ini dianut oleh negara bekerja kurang maksimal. Oleh sebab itu, perlu kiranya ditambah satu cabang kekuasaan lagi. Beberapa poin kontroversial yang dinilai berpengaruh mengubah kedudukan KPK antara lain adalah Pasal 3 UU No. 19/2019 yang menyatakan: ***Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.*** Pasal ini bisa diartikan persis sebagaimana putusan MK tahun 2017, yaitu KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan adalah lembaga yang sama-sama bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif karena ketiga lembaga ini diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Hal yang membedakan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan saat ini adalah adanya Dewan Pengawas di KPK yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dan memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan – sesuai bunyi Pasal 37B nomor 1 poin a dan b UU No. 19/2019).

Penunjukan dan pengangkatan Dewan Pengawas KPK oleh Presiden ini seolah-olah ingin menunjukkan komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi dan menegaskan bahwa KPK saat ini benar-benar komisi yang masuk ke dalam lingkaran eksekutif. Bagi MK, DPR, dan Presiden, mungkin langkah demikian adalah wujud ikhtiar atau usaha untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh KPK. Akan tetapi, **apabila ditinjau melalui perspektif teori ketatanegaraan modern, apa yang menjadi tujuan utama revisi undang-undang KPK tersebut justru membawa sistem ketatanegaraan Indonesia ke arah kemunduran atau, dengan kata lain, memperkuat *status quo* sistem *trias***

politica yang dianut oleh sistem ketatanegaraan Indonesia. Malahan, empat putusan MK yang menyatakan KPK sebagai komisi negara independen itulah yang bagi Penulis sebenarnya kompatibel dengan perkembangan hukum ketatanegaraan modern.

Perlu dipahami, argumentasi yang menyatakan konsep *checks and balances* hanya berlaku pada tiga cabang kekuasaan negara, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah argumen klasik ala Montesquieu yang bisa saja sudah usang dan ketinggalan zaman. Apalagi, mereka yang mengatakan Komisi Negara Independen, misal, KPK hanya lembaga pembantu bersifat sementara ataupun lembaga penunjang, patut dipertanyakan komitmen mereka terhadap demokrasi dan tentu terhadap pemberantasan korupsi – mengingat praktik korupsi di Indonesia saat ini telah menyebar ke tiga wilayah kekuasaan negara dan sekarang KPK dimasukkan ke dalam salah satu tiga kekuasaan negara tersebut, yakni eksekutif.

Idealnya, kembali kepada empat putusan MK RI, karena putusan MK RI ini berkesesuaian dengan teori baru yang lahir dari rahim konsep *trias politica*, yaitu *New Separation of Power*. Menurut **Bruce Ackerman** – pencetus teori ini – menyatakan: *The American system contains (at least) five branches; house, senate, president, court, and independent agencies such as the federal reserve board. Complexity is compounded by the wildering institutional dynamics of the American federal system. The crucial question is not complexity, but whether we Americans are separating power for the right reason*

Lebih lanjut lagi, selain *New Separation of Power*, dikenal pula teori *the fourth branch of the government*, yang dinyatakan oleh **Yves Meny** dan **Andrew Knapp**, sebagai berikut: *Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous administration which has been most widely developed in the united states (where it is sometimes referred*

to as the headless fourth branch' of the government). it take the form of what are generally known as independent regulatory commissions.

Berdasarkan kedua teori di atas, Indonesia pada saat ini mempunyai beberapa komisi negara independen – seperti halnya Amerika Serikat, termasuk KPK sebelum ketiga cabang kekuasaan negara Indonesia mengubahnya menjadi seperti saat ini. Komisi Negara Independen yang ada di Indonesia berpotensi menjadi kekuasaan negara baru keempat selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan cacatan, asal ada kemauan dari penyelenggara negara. Namun, melihat realitas yang terjadi saat ini – dimana kedudukan KPK tidak lagi sebagai komisi negara independen tetapi bagian dari rumpun eksekutif, konsekuensinya bukan hanya melemahkan penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi oleh KPK, melainkan juga merupakan sebuah kemunduran bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi muncul karena kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan

kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Penataan kembali kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017**. Dimana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diharapkan dapat:

- a. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparatur lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

- b. Menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisihi tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan
- d. Melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang **Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** diundangkan di Jakarta pada tanggal **17 Oktober 2019** oleh PLT. Menkumham Tjahjo Kumolo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409. Dan Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Latar Belakang

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu penyelenggaraan negara yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b. bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- c. bahwa pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu terus ditingkatkan melalui strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komprehensif dan sinergis **tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**;
- d. bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dasar Hukum

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

Penjelasan Umum UU 19 tahun 2019

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Dengan berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, **terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi**, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan **belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi**.

Untuk itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti

kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.

Kemudian penataan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- XV/2017. Di mana dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan bagian dari cabang kekuasaan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah (*regeringsorgaan–bestuursorganen*). Hal ini dimaksudkan agar kedudukan **Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi jelas, yaitu sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan pemerintahan (*executive power*).**

Dengan perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini, diharapkan dapat:

- a. Mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai satu kesatuan aparaturnya lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan melakukan upaya terpadu dan terstruktur dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- b. Menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan umum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Mengurangi ketimpangan hubungan antar kelembagaan penegakan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tidak memonopoli dan menyelisih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; dan

d. Melakukan kerjasama, supervisi dan memantau institusi yang telah ada dalam upaya bersama melakukan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Teori Keadilan

Peneliti mengambil teori keadilan sebagai salah satu alat untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi bahan penelitian, dikarenakan dengan teori ini akan dapat dijelaskan mengenai hubungan antara masing-masing variabel dimana variabel *independent* (pelaku) mendapatkan perlakuan ketidakadilan dikarenakan proses OTT yang dilakukan oleh KPK disinyalir bertentangan dengan peraturan/perundangan yang berlaku, dimana tindakan OTT KPK ini dianggap telah melanggar UU No. 19 tahun 2019 yang merupakan UU KPK terbaru. Adapun pembahasan lebih detail akan dijelaskan oleh penulis dalam BAB II & BAB III dalam penulisan tesis nantinya. Keadilan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang seimbang ataupun tidak memihak/ berat sebelah. Istilah keadilan biasanya digunakan dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dunia hukum. Untuk pembahasan kali ini kami akan mengulas mengenai sketsa yang dimana dalam hal ini meliputi pengertian menurut para ahli, macam, makna dan landasan, agar lebih dapat memahami dan mengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini.

Pengertian Keadilan

Keadilan tau kata dasar “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidak jujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Dalam Al-Qur’an, kata ‘adil juga disebut *qisth* (QS Al Hujurat 49: 9). Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap

imparsial, sikap yang tidak memihak kecuali pada kebenaran. Tidak berpihak karena persahabatan, kesetaraan ras, kebangsaan atau agama (kepercayaan).

Keberpihakan karena faktor tidak didasarkan pada kebenaran dalam Al-Qur'an disebut sebagai keberpihakan yang tidak bermoral atau hanya mengikuti hawa nafsu dan dilarang keras (QS An-Nisa'4:135). Allah sangat jelas menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok/ golongan, atau individu, seharusnya tidak menjadi kekuatan pendorong untuk bertindak tidak adil (QS Al Maidah 5: 8).

2. Teori *Critical Legal Studi*

Dalam penelitian ini, penulis mengambil pula teori dari aliran *critical legal studies* dengan alasan teori ini memiliki hubungan yang sangat relevan dengan adanya kritik yang harus dimunculkan terhadap tindakan OTT KPK ini dengan peraturan hukum yang memayunginya, dimana banyak ahli menilai bahwa tindakan OTT KPK adalah perbuatan illegal yang bertentangan dengan hukum dan melanggar *criminal justice system*. Teori ini memiliki beberapa karakteristik umum sebagai berikut:

- Mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya memihak ke politik dan sama sekali tidak netral.
- Mengkritik hukum yang sarat dan dominan dengan ideologi tertentu.
- Mempunyai komitmen yang besar terhadap kebebasan individual sesuai dengan batasan-batasan tertentu. Karena itu aliran ini banyak berhubungan dengan emansipasi kemanusiaan.
- Kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif. Karena itu, ajaran ini menolak keras ajaran-ajaran dalam aliran positivisme hukum.

- Menolak perbedaan antara teori dan praktek, dan menolak juga perbedaan antara fakta dan nilai yang merupakan karakteristik dari paham liberal.
- Pada prinsipnya, *critical legal studies* menolak anggapan ahli hukum tradisional yang mengatakan sebagai berikut :
 - Hukum itu objektif. Artinya, kenyataannya adalah tempat berpijaknya hukum
 - Hukum itu sudah tertentu. Artinya, hukum menyediakan jawaban yang pasti dan dapat dimengerti
 - Hukum itu netral, yakni tidak memihak pada pihak tertentu.

3. Teori Kepastian Hukum

Penulis menggunakan teori kepastian hukum dengan alasan, bahwa tindakan OTT yang selama ini dilakukan oleh KPK belum diatur oleh perundangan manapun di Indonesia, jadi OTT KPK ini belum memiliki kepastian hukum, sehingga banyak kalangan menganggap OTT KPK adalah perbuatan *illegal*. Adanya kepastian hukum diharapkan akan dapat mengatur mengenai tindakan OTT KPK di masa depan, sehingga tindakan KPK ini dapat berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku baik secara nasional maupun universal sesuai dengan *criminal justice system*.

4. Teori Keputusan Hakim

Selanjutnya penulis akan mengambil Teori Keputusan Hakim sebagai alat untuk menganalisa permasalahan, karena dalam menentukan apakah tindakan Aparat Penegak hukum itu sah atau tidak yang berhak menentukan adalah hakim di masing-masing tingkatan lembaga peradilan. Dengan demikian untuk menilai apakah nantinya tindakan OTT KPK terhadap komisioner KPU WS ini adalah sah atau tidak menurut hukum adalah majelis hakim yang akan memutuskannya. Menurut **Mackenzine** (Manan, 2006: 7) ada beberapa teori yang dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan

penjatuhan putusan yaitu sebagai berikut:

- a. Teori Keseimbangan
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
- c. Teori Pendekatan Keilmuan
- d. Teori Pendekatan Pengalaman
- e. Teori *Ratio Decidendi*



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Benar bahwa dalam KUHAP tidak mengenal istilah Operasi Tangkap Tangan, bahkan memang tak ada satupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memuat istilah ini. Sehingga dianggap tindakan KPK ini berarti OTT otomatis *illegal*

karena tidak sesuai dengan sistem hukum acara pidana (*criminasl justice system*) yang berlaku di negara kita yaitu *due process of law*, bahkan seringkali tindakan KPK ini dianggap arogan bahkan bertentangan hak asasi tersangka.

Penunjukan dan pengangkatan Dewas Pengawas KPK oleh Presiden ini seolah-olah ingin menunjukkan komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi dan menegaskan bahwa KPK saat ini benar-benar komisi yang masuk ke dalam lingkaran eksekutif. Bagi MK, DPR, dan Presiden, mungkin langkah demikian adalah wujud ikhtiar atau usaha untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh KPK. Akan tetapi, **apabila ditinjau melalui perspektif teori ketatanegaraan modern, apa yang menjadi tujuan utama revisi undang-undang KPK tersebut justru membawa sistem ketatanegaraan Indonesia ke arah kemunduran atau, dengan kata lain, memperkuat *status quo* sistem *trias politica* yang dianut oleh sistem ketatanegaraan Indonesia.** Malahan, empat putusan MK yang menyatakan KPK sebagai komisi negara independen itulah yang bagi Penulis sebenarnya kompatibel dengan perkembangan hukum ketatanegaraan modern.

Perlu dipahami, argumentasi yang menyatakan konsep *checks and balances* hanya berlaku pada tiga cabang kekuasaan negara, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah argumen klasik ala Mostesqueu yang bisa saja sudah usang dan ketinggalan zaman. Apalagi, mereka yang mengatakan Komisi Negara Independen, misal, KPK hanya lembaga pembantu bersifat sementara ataupun lembaga penunjang, patut dipertanyakan komitmen mereka terhadap demokrasi dan tentu terhadap pemberantasan korupsi – mengingat praktik korupsi di Indonesia saat ini telah menyebar ke tiga wilayah kekuasaan negara dan sekarang KPK dimasukkan ke dalam salah satu tiga kekuasaan negara tersebut, yakni eksekutif.

Esensi *due process*: setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum”. Oleh karena itu, *due process* tidak “memperbolehkan terjadinya pelanggaran” terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Agar konsep dan esensi *due process* dapat terjamin penegakan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, harus berpedoman dan mengakui (*recognized*), menghormati (*to respect for*), dan melindungi (*to protect*) serta menjamin dengan baik doktrin inkorporasi (*incorporation doctrin*), yang memuat berbagai hak, antara lain (sebagian diantaranya telah dirumuskan dalam Bab IV KUHAP) :

- 1) ***The right of self incrimination***. Tidak seorangpun dapat dipaksa menjadi saksi yang memberatkan dirinya dalam suatu tindak pidana.
- 2) Dilarang mencabut atau menghilangkan (*deprive*) hak hidup (*life*), kemerdekaan (*liberty*), atau harta benda (*property*) tanpa sesuai dengan ketentuan hukum acara (*without due process of law*).
- 3) Setiap orang harus terjamin hak terhadap diri (*person*), kediaman, surat-surat atas pemeriksaan dan penyitaan yang tidak beralasan.
- 4) **Hak konfrontasi (*the right to confront*)** dalam bentuk “pemeriksaan silang” (*cross examine*) dengan orang yang menuduh (melaporkan).
- 5) **Hak memperoleh pemeriksaan (peradilan) yang cepat (*the right to a speedy trial*)**.
- 6) Hak perlindungan yang sama dan pemeriksaan yang sama dalam hukum (***equal protection and equal treatment of the law***). Terutama dalam menangani kasus yang sama (*similar case*), harus ditegakkan asas perlindungan dan perlakuan yang sama. Memberi perlindungan dan perlakuan yang berbeda adalah tindakan “diskriminatif”
- 7) Hak mendapat bantuan penasihat hukum (***the right to have assistance of counsel***) dalam pembelaan diri.

Dari uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan tesis ini penulis mengidentifikasi beberapa **kesimpulan** yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini, diantaranya:

- Tindakan OTT KPK sampai saat ini belum memiliki payung hukum (*umbrella act*) yang mengakomodir prosedur dari pelaksanaan atau penerapan OTT tersebut. Mengingat permasalahan yang utama dari OTT biasanya adalah mengenai **apakah**

penyelidik memiliki Surat Tugas ataupun Surat Perintah Penangkapan, karena pada tahap penyelidikan belum dapat dilakukan penangkapan berbeda dengan Tertangkap Tangan. Sedangkan bilamana KPK menggunakan argumen yang menyatakan bahwa OTT dapat diklasifikasikan sama dengan Tertangkap Tangan, namun pada kenyataannya dalam OTT telah dilakukan perencanaan dan dugaan serta bukti awal sehingga seharusnya digolongkan sebagai upaya Penangkapan dan wajib disertai dengan Surat Tugas serta Surat Perintah Penangkapan. Sehingga hal demikian seringkali OTT KPK berujung pada proses pengajuan Pra-Peradilan karena pihak yang tertangkap merasa telah terjadi kesewenang-wenangan dan tidak melalui prosedur yang berlaku.

- Menurut UU KPK baru, OTT yang dilakukan oleh KPK harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dewan Pengawas (Dewas). Sementara itu Dewas KPK dilantik 20 Desember 2019 bersama pimpinan KPK yang baru. Sedangkan OTT terhadap Bupati Sidoarjo baru dilakukan Selasa, 7 Januari 2020, dan komisioner KPU WS sehari kemudian. Bisa disimpulkan, OTT dilakukan setelah UU KPK baru berlaku dan sudah ada Dewas KPK. Jadi, perbuatan tersebut merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh KPK karena belum mendapatkan izin dari Dewas KPK, maka **bisa dikatakan tindakan OTT terhadap pelanggar hukum itu dilakukan dengan cara melanggar hukum pula. Jadi OTT itu didasarkan pada suatu proses yang ilegal. Karena didasarkan pada proses penyadapan yang dilakukan tanpa izin Dewas. Oleh karena itu, masalahnya adalah seluruh bukti yang diperoleh karena penyadapan itu tidak bisa digunakan untuk menjadi dasar penetapan tersangka atau OTT tersebut.** Terlebih lagi sesuai informasi yang beredar, surat perintah penyelidikan ditanda-tangani pada tanggal 20 Desember 2019. Tanggal tersebut berbarengan dilantiknya jajaran komisioner baru KPK dan Dewas. Dewas

juga. Pada hari yang sama pada saat ada pelantikan komisioner yang baru, dimana Agus Rahardjo tandatangani surat perintah penyelidikan. **Jelas dia sudah tidak berwenang.**

- Dalam tindakan KPK dalam OTT telah menggunakan dua tindakan tersebut (*interdiction and entrapment*) yang berarti penyidik KPK telah mengadopsi tanpa kewenangan yang dimiliki penyidik BNN, bahkan praktik KPK telah dilaksanakan dalam proses penyelidikan sehingga KPK telah melakukan tiga jenis tindakan yang melanggar UU (*interdiction, entrapment* dan dalam proses penyelidikan). Tindakan OTT KPK yang telah menggunakan dua tindakan (*interdiction and entrapment*) yang berarti penyidik KPK telah mengadopsi tanpa kewenangan yang dimiliki penyidik BNN, merupakan sebuah pelanggaran hukum. Bahwa dalam UU Narkotika kedua tindakan tersebut di atas, hanya bisa dilaksanakan dalam proses penyidikan. Sedangkan OTT KPK yang tidak memiliki dasar hukum kuat dari aspek yuridis hukum pidana yang dapat menimbulkan masalah pelanggaran prinsip *due process of law*, bahkan pelanggaran hak asasi tersangka, terlepas dari putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dalam sistem hukum pidana yang diakui universal diutamakan bagaimana cara mencapai tujuan, bukan mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara. Pelaksanaan OTT KPK telah menyalahi aturan KUHP karena *terms* yang tertulis dalam KUHP adalah “*tertangkap tangan*”, bukan “*operasi tangkap tangan*” seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK. Terlebih, pengebakan yang sering kali digunakan sebagai rangkaian operasi tangkap tangan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam konteks pemberantasan.
- Mengingat dalam Sprindik KPK yang tidak mengantongi izin Dewan Pengawas juga mutatis mutandis atau ‘dengan perubahan-perubahan yang diperlukan’ dengan

barang bukti di bawah Rp. 1 miliar seperti pada perkara Wahyu Setiawan dinilai sudah tidak relevan lagi untuk ditangani oleh KPK.

- Dalam kondisi tindakan yang dikatakan sebagai OTT KPK justru seringkali dilakukan ketika calon tersangka tidak sedang melakukan tindak pidana dan tidak sedang menerima atau melekat padanya barang bukti hasil tipikor atau digunakan untuk melakukan tipikor.
- Alasan bahwa KPK memiliki wewenang *lex specialis* telah ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) UU KPK karena prosedur khusus dalam UU lain tidak berlaku berdasarkan UU KPK, hanya ditentukan secara *limitatif vide* Pasal 12 UU KPK, tidak termasuk OTT yang merupakan sebuah pengebakan. Hal ini telah membenarkan OTT KPK dan menyusun suatu justifikasi analogis terkait hasil OTT dengan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, tindak pidana (Pasal 55 ayat 1 KUHP).
- Bilamana nantinya ada putusan majelis hakim pengadilan Tipikor yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan memenangkan tindakan KPK tersebut tidak bisa dipersalahkan, akan tetapi putusan pengadilan tersebut berarti telah melegalkan perbuatan *illegal* OTT KPK dari kacamata sistem peradilan pidana sehingga tergolong ke dalam "peradilan sesat" atau *miscarriage of justice*.

SARAN-SARAN :

Berdasarkan hasil penelitian/ penulisan tesis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran diantaranya :

- Tindakan OTT KPK memang sangat membantu sekali keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia, namun sayangnya perbuatan tersebut banyak melanggar aturan

yang ada, maka seharusnya pelaksanaan OTT KPK agar tidak melanggar *due process of law* yang rawan digugat pra-peradilan oleh para koruptor haruslah melakukan:

- KPK harus memperbaiki kurangnya efektifitas kinerja, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf KPK.
- Meningkatkan kinerja Dewas KPK sehingga mengurangi cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- KPK dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan “penyidikan”, harus berpatokan dan berpegang pada “ketentuan khusus (*special rule*) yang diatur dalam “hukum acara pidana” (*criminal procedure*) dalam hal ini adalah KUHAP (Undang-undang No. 8 Tahun 1981).
- KPK harus melaksanakan Konsep *due process* dengan landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum”, dalam menangani tindak pidana: tidak seorangpun berada dan menempatkan diri di atas hukum, dan hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasar prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (*fair manner*) dan "benar".
- Serangkaian upaya penegakan hukum itu haruslah berdasar atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai OTT cacat prosedur maupun cacat administrasi.
- Komisi Anti Rasuah ini seharusnya berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Sebab, kinerja mereka kini makin disoroti, jika beredarnya Sprinlidik benar adanya hal ini tentu akan menggerogoti kepercayaan publik terhadap KPK sendiri. Jangan sampai OTT yang dilakukan sia-sia karena cacat prosedur. Terlebih hal ini bisa memunculkan potensi gugatan praperadilan yang nantinya berdampak kontra produktif (tidak menguntungkan) bagi lembaga anti rasuah.

- OTT juga rawan melanggar privasi seseorang karena menggunakan penyadapan dan pengintaian. Kubu kontra merasa operasi tangkap tangan yang semakin sering dilakukan tidak berpengaruh signifikan pada penurunan angka korupsi di Indonesia yang tetap saja tinggi. operasi tangkap tangan memang terbukti efektif mengungkap kasus korupsi dan prinsip-prinsipnya tidaklah menyalahi ketentuan hukum acara pidana. Hanya saja, *terms* penyebutannya yang memang berbeda dengan yang tercantum dalam KUHP.
- **Serangkaian upaya penegakan hukum itu haruslah berdasar atas ketentuan peraturan perundang-undangan.** Dirinya menilai jangan sampai OTT cacat prosedur maupun cacat administrasi. Ia bahkan menambahkan, jangan sampai KPK bermanuver politik dalam upaya penegakan hukum ini.
- Untuk itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara.
- Sehubungan dengan semakin gencarnya tuntutan peningkatan HAM dalam penegakan hukum, dan salah satu diantara tuntutan itu berkenaan dengan kualitas penegakan *Miranda Rule* dan *Miranda Principle*, sudah selangkahnya KPK menyiapkan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang memahami dengan baik aspek-aspek pengertian dan penerapan *Miranda Rule* secara komprehensif dan Profesional. KPK seharusnya menghindari pemeriksaan tersangka pada tahap penyidikan tanpa didampingi penasihat hukum sesuai dengan **asas *within sight and within hearing*** berdasar sistem yang digariskan **Pasal 115 KUHAP**.

- Mengingatkan tuntutan reformasi hukum makin deras mendesak agar Pasal 56 atau *Miranda Rule* ditegakkan dengan konsisten. Arah dan sikap yang akan diambil, cenderung untuk menerapkan Pasal 56 KUHAP secara tegas dan konsisten. Apabila pada saat yang akan datang KPK/pengadilan Tipikor benar-benar konsisten menerapkan Pasal 56 sesuai dengan **asas *within sight and within hearing*** berdasar sistem yang digariskan Pasal 115 KUHAP

akan terjadi penyelesaian tindak pidana yang fatal. Semua perkara yang dilimpahkan ke pengadilan yang terdakwa tidak didampingi penasihat hukum pada tahap penyidikan, akan diputus dengan amar: "Tuntutan JPU "tidak dapat diterima"".

- Lahirnya *Due Process Model* ini merupakan keprihatinan terhadap *crime control model*, dimana menitikberatkan pada hak-hak individu dan berusaha memberikan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa yang ditakutkan terjadi kesalahan pada penguasa yakni: aparat penegak hukum/KPK. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa proses pidana harus senantiasa dikontrol bagaimana penerapan hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan kepada maksimal dan efisiensi sehingga menyimpang dari ketentuan HAM sebagaimana dikatakan dalam *crime control model* yang selama ini digunakan oleh KPK, melainkan juga pada proses penyelesaian perkara dari tahapan awal sampai putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Alfitra. (2012). *Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata & korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Alkostar, A. (2008, Oktober). Kerugian keuangan negara dalam perspektif
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Amrani, Hanafi & Ali, Mahrus. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- A.Posner, Richard. *The Economics of Justice*. Cambridge. Massachussets. USA: Harvard University Press, 1981.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Undip, 2007.
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 1996.
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

- Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Pembaharuan Hukum Pidana dalam Prsepektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni 1998.
- Asikin, Amarrudin Zainal, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Atmasasmita, Romli, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Majuu, Bandung.
- Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Atmasasmita, Romli dan Wibowo, Kodrat. *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan kesatu. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penahanan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Bernard Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum; Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Filsafat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung, Mandar Maju
- Bemmelen, Van. *Hukum Pidana I*. Cetakan Kedua. Bandung: Bima Cipta, 1997.
- Cainur Arrasjid, 2011, *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Adhitama
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.
- Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Edisi Revisi. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Calebras, Guido. *The Costs of Accidentes-A Legal and Economic Analysis*. Yale University Press, 1970.
- Danil, Elwi. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Dewantara, Nanda Agung, 1987, *Masalah Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Deni Seryawati, *KPK Pemburu Koruptor.Pustaka timur*, Yogyakarta, 2008. E. Bonn-Sosro dan ukusumo, *Tuntutan Pidana*, Siliwangi, Jakarta.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Donald R Cressey, 1969, *The Theft of the Nation: The Structure and Operation of Organized Crime in America*, New York: Harper and Row

- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- (2014). *Public Policy Analysis (5th ed.)*. England: Pearson Education Limited.
- Ermansyah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Fatimah Asyari, Operasi Tangkap Tangan (Ott) Di Pusat Dan Daerah Untuk Meraih Wtp Terkait Masalah Pelanggaran Hukum, *Jurnal LEGALITAS*, Volume 2 Nomor 1, 2017.
- Fuady, M. (2004). *Anatomi kejahatan kerah putih*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- (2010). *Dinamika teori hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gunawan, Yopi dan Kristian, 2013, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Guy Stessens, 2000, *Money Laundering: A New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, First Published
- Hafidz, J. (2015). *Korupsi dalam perspektif HAM*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamid, Edy Suandi dan Sayuti, Muhammad. *Menyikapi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Ketiga. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.
- *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- H. Winarta, Frans. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009.
- Hamzah, Andi, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2007, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- J.C.T Simorangkir. *Kamus Hukum*. Aksara Baru. Jakarta. 1983. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edisi ketiga. 2005.
- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Sempurna Nasional*, (Jakarta: Yayasan Obormas Indonesia, 2003).

- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Delik-delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatankejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pionir Jaya, 1991.
- Luthan, Salman. *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Latief, A. (2014). *Hukum administrasi dalam tindak pidana korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Makaraao, Muhammad Taufik. *Pembaruan Hukum Pidana: Studi tentang BentukBentuk Pidana khususnya Pidana Cambuk sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Marpaung, Leden. *Asas - Teori – Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Masyahar, Ali, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obo, Indonesia
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muladi & Priyanto, Dwidja. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Edisi Revisi. Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritik, dan Praktis*. Bandung: Alumni, 2008.
- Minarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.
- Minarno, B. (2009). *Penyalahgunaan wewenang & tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta: Laksbang Mediatama.
- Mas, M. (2015). *Pemberantasan tindak pidana korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Gajah Mada, 1981.
- Pangaribuan, Aristo M.A., Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Mohammad Isa Gautama, Analisis Framing Pemberitaan Operasi Tangkap Tangan Patrialis Akbar Di Media Daring Lokal Dan Nasional, *Jurnal Socius*, Vol 4, No 1, 2017
- Muhammad Rizal Akbar, Eddy Rifai, Eko Raharjo, Kebijakan Kpk Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan, *SKRIPSI*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.
- Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).
- Nurul Qamar, Perbandingan System Hukum Dan Peradilan *Civil Law System Dan Common Law System*, Refleksi Arts, 2010
- Romli Atmasasmita, 2010, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Kencana

- Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti
- Sherman T, 1993, *International Efforts to Combat Money Laundering: The Role of the Financial Task Force*”, dalam MacQueen L (ed.), *Money Laundering*, Edinburgh
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, dan Sri Mamudj, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizn Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Ravena, D., & Kristian. (2017) *Kebijakan kriminal*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rifa’i, A. (2014). *Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rahardjo, Satjipto. *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramdhani, Choky. *Pengantar Analisis Ekonomi dalam Kebijakan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya. 2006. Rohim. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pena Multi Media. 2008.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungan Jawab Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Setiyono. *Kejahatan Korporasi; Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Shavell, Staven. *Foundations of Economic Analysis of Law*. London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Pthaem, 1986.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers, 2006.
- Sudarto. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

-----*Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

Sugianto, Fajar. *Economic Analysis of Law: Seri Analisis Ke-Ekonomian tentang Hukum*. Seri Kesatu. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Surachmin dan Cahaya, Suhandi. *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan*. Malang: UMM Press, 2008.

Wisnubroto, Aloysius. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999.

Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1999.

Zaidan, Ali. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zainuri, Achmad, 2007, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, Cahaya Baru Sawangan, Depok.

B. Jurnal, Majalah, Makalah, Materi Kuliah, Skripsi, dan Tesis

Anshar. (2018, Agustus). Infra petita putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerobos ketentuan pemidanaan minimum. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 151-170.

Arief, B.N. (2009, Desember). Pembaruan penegakan hukum dengan nilai-nilai moral religius. *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Menembus Kebuntuan Legal Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif. Semarang: FHUndip.

Amrani, Hanafi. *Materi Kuliah Hukum Pidana & Perkembangan Ekonomi*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidna*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015.

Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-44 No.4 OktoberDesember 2013.

Mahmud, A. (2017 Desember). Dinamika pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Mimbar Justitia*, 3(2), 137-156.

- Manan, B. (2006, Agustus). Hakim & Pemidanaan. *Majalah Hukum Varia Peradilan*, 249, 7-12.
- Munzil, F., et al. (2015, Januari). Kesebandingan pidana uang pengganti & pengganti pidana uang pengganti dalam rangka melindungi hak ekonomi negara. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 22(1), 25-53.
- Nugroho, E. (2014, September). Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara elektronik. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 539-546.
- Pardede, R. (2015, Februari). Pengembalian kerugian keuangan negara ditinjau dari tujuan Tidak Dipublikasi.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalisasi dalam hukum pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Rahman, A. (2016, Mei). Penguatan Lembaga Komisi Yudisial sebagai upaya mencegah & menanggulangi judicial corruption lembaga peradilan. *Jurnal Simbur Cahaya*, XXIII(2), 4518-4539.
- Romli Atmasasmita, OTT KPK, Kolom Opini Koran Sindotanggal 3 Oktober 2017 dan Apakah OTT KPK Legal Atau Illegal, tanggal 5 Oktober 2017.

Jurnal Ilmiah

- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbitan Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti), hlm 24
- Muhammad Rizal Akbar, 2017, Kebijakan KPK dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi melalui Operasi Tangkap Tangan. Jurnal poenale, Universitas Lampung, URL:<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/752>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019.
- Nufrajrina Sastiya, 2018, Efektivitas Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Universitas Islam Jakarta, URL:http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/43791/1/NURFAJRINA_SASTIYA-FSH.pdf, diakses pada tanggal 27 Februari 2018.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-5, Jakarta, 2001
- Tri Agung Kristanto, *Korupsi Kelembagaan Masih Ancaman*, Kompas, Jakarta. 2009.
- Nader Angha, *Teori I Kepemimpinan berdasarkan Kecerdasan Spiritual*, (Jakarta: Serambi, 2002), hlm 46
- Evi hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 24
- ICW, *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi*, (Jakarta: ICW, 2000), hlm 44
- Graha, *Kasus Penyuaapan Walikota Batu*. http://www.Kompas.com/2017/09/Berita_Kasus_Penyuaapan, diakses pada tanggal 16 September 2017.
- Paolo Mauro, *Corruption Publik Investment and Growth*, (IMF: Working Paper, 2002), hlm 66
- Hetifa Sjaifudin, *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*, (Jakarta: EGC, 2002), hlm 80

- Yasmirah Mandasari Sarigih, Teguh Prasetyo, Jawade Hafidz, 2018, *Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Kuningan, Jawa Barat, URL: <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/763/622>, diakses pada tanggal 17 Mei 2018.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2004, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Makalah Disampaikan pada Video Conference Nasional yang diselenggarakan oleh PPATK, BI, UI, UGM, USU, UNDIP, UNAIR, dan ELIPS di Jakarta
- Yunus Husein, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Monye Laundering) Dalam Perspektif Hukum Internasional*, *Jurnal Hukum International* (Indonesian Journal of International Law Vol. 1 No. 2) Faculty of Law University of Indonesia
- Yunus Husein, 2003, *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 No.3, 2.
- Romli Atmasasmita, Artikel “*KPK Tidak Berwenang Menuntut TPPU*”, *Koran Sindo*, 17 Januari 2014.

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai-mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Undang-undang no, 2 tahun 2002.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU No. 1 tahun 1999.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor.
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Nomor 2, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (lembar Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419)
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
19. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
21. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
22. Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, 2006.

D. Putusan Pengadilan

- Proyek Hambalang, v. Andi Alfian Malaranggeng*, Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Banding Nomor 57/Pid/TPK/2014/PT.DKI.
- Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi Nomor 2427 K/Pid.Sus/2015.
- PT. Bank Century, Tbk v. Budi Mulya*, Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi Nomor 861 K/Pid.Sus/2015.
- Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 tentang Pengertian Hadiah*, dalam Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi Nomor 708 K/Pid.Sus/2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 25/PUU-XIV/2016*, tentang Uji Materiel kata “Dapat” Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Suap Wisma Atlet SEA Games Palembang v. Wafid Muharram*, Putusan Mahkamah Agung RI ada Tingkat Pertama Nomor 48/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst.
- Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Banding Nomor 07/Pid.B/TPK/2012/PT.DKI.
- Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi Nomor 1393K/ Pid.Sus/2012.
- Wisma Atlet SEA Games Palembang v. Mindo Rosalina Manulang*, Putusan Mahkamah Agung RI pada Tingkat Pertama Nomor 33/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst.

E. Data Elektronik/Internet

- Aina, S. (1982). Bureaucratic Corruption in Nigeria: The Continuing Search for Causes and Cures. *International Review of Administrative Sciences*. <https://doi.org/10.1177/002085238204800108>.
- Akbar, M.R., Rifai, E., & Raharjo, E. (2016). Kebijakan KPK Dalam Penanggulangan tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan. *Jurnal Poenale*, 4, 1–13
- Alamsyah, W., Abid, L., & Sunaryanto, A. (2018). Laporan Trend Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018. Jakarta.
- Amanda, A. (2019). Legalitas Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Terhadap Tersangka Kasus Korupsi Berdasarkan KUHAP. 5 (1), 141–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/snh.v5i01.29709>.
- Asyari, F. (2017). Operasi Tangkap Tangan (OTT) Di Pusat dan Daerah Untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum. *Legalitas*.
- Benson, B. L., & Baden, J. (1985). The Political Economy of Governmental Corruption: The Logic of Underground Government. *The Journal of Legal Studies*, 14(2), 391-41-. <https://doi.org/10.1086/467777>.
- Anti Corruption Clearing House (ACCH), Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>.
- Arsil, 2017, "OTT, Tertangkap Tangan dan Entrapment", URL : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e5e35ed4786/ott--tertangkap-tangan-dan-entrapment-1>, diakses tanggal 17 Mei 2018.
- Artikel Prof Edy O Hiarej tentang OTT KPK 29 September 2017, diakses pada tanggal 11 Agustus 14.13 WIB
- Bawono, Bambang Tri. "Analisa Yuridis terhadap Tindakan Tangkap Tangan Terhadap Pelaku Dugaan Tindak Pidana Gratifikasi". *Laporan Penelitian*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semarang. 2013.
- Coase, R.H. *The Problem of Social Cost*. *Journal of Law and Economic*, Vol. 3, 1960. Dalam <http://www.econ.ucsb.edu/~tedb/Courses/UCSBpf/readings/coase.pdf>.
- Boy. (2017). KPK Beberkan Cara Lakukan OTT. Retrieved from jpn.com website: <https://www.jpn.com/news/kpk-beberkan-cara-lakukan-ott>.
- Darini, R. (2011). Korupsi di RRT: Perspektif Sejarah. *INFORMASI*. <https://doi.org/10.21831/informasi.v1i1.4464>.
- Djelantik, S. (2008). Korupsi, Kemiskinan Dan Masalah Di Negara Berkembang. *Jurnal Administrasi Publik Unpar*.
- Eddy Os Hiraej, "Memaknai Tertangkap Tangan", *Kompas*, 29 September 2017.
- Fachri Fachrudin, *Putusan MK Dinilai Hambat Pemberantasan Korupsi*. Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/10542001/putusan.mk.dinilai.hambat.pemberantasan.korupsi>.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan, and Bayu Dwi Anggono. *Menimbang Kewenangan DPR dalam Penggunaan Hak Angket Pada Kasus Korupsi KTP Elektornik*. *Lentera Hukum* 6, No. 1, 2019

Nola, Luthvi Febryka. "Operasi Tangkap Tangan oleh KPK". *Info Singkat*. Vol. V No. 24/II/P3DI/Desember 2013. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPRRI. Komite Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK Tahun 2016. Komite Pemberantasan Korupsi, "Capaian dan Kinerja KPK di Tahun 2017". *Siaran Pers disampaikan oleh Pimpinan KPK*, 27 Desember 2017

2016, T. P. L. T. K. (2017). Laporan Tahunan 2016. Jakarta.

2017, T. P. L. T. K. (2018). Laporan Tahunan 2017: Demi Indonesia untuk Indonesia. Jakarta.

2018, T. P. L. T. K. (2019). Laporan tahunan 2018. Jakarta.

Hasan,R.A.(2019). Indeks Korupsi Internasional: Posisi RRT dan AS Turun, RI Naik.Retrieved September 28,2019, fromLiputan6.com website: <https://www.liputan6.com/global/read/3882732/indeks-korupsi-internasional-posisi-RRT-dan-as-turun-ri-naik>.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/ung/current/monthly/kanwil/560fe370-9d091d09-ca02-323133383432/year/2016/month/thn>.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/19/mahfud-md-posting-koruptordi-china-diarak-sebelum-ditembak-mati-ini-kata-nitzen>.

<https://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1123920/anggota-dprdkota-malang-yang-lolos-korupsi-berjamaah>.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/11/15551721/menurut-jaksa-agung-ott-kerap-bikin-gaduh>, diakses tanggal 13 Maret 2018.

<http://adriahman24.blogspot.sg/2016/01/kronologi-suap-kepada-akil-mochtar.html> diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pukul 13:21 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kovenan_Internasional_tentang_Hak-Hak_Sipil_dan_Politik, diakses pada tanggal 11 Agustus 14.13 WIB

<https://nasional.sindonews.com/read/1244895/18/ott-kpk-1506991818>, Oleh Romli Atmasasmita (Guru Besar Emeritus FH Unpad), diakses pada tanggal 11 Agustus 13:46 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/1103581/terjaring-ott-gubernur-aceh-irwandi-yusuf-tiba-digedung-kpk>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2018 pukul 13:32 WIB

<https://www.tempo.co/tag/mulyana-w-kusumah>, diakses pada tanggal 7 September 2018.

Hikmawati, P. (2018). Operasi Tangkap Tangan Dalam Penanganan Kasus Korupsi (Arrest Hand Operation In Handling Corruption Case). Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i1.998>.

"Ini Daftar Lengkap 19 OTT KPK Sepanjang 2017", 1 Januari 2018, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/01/p1v1h409-ini-daftar-lengkap-19-ott-kpk-sepanjang-2017>, diakses tanggal 22 Maret 2018.

Jon, 2005, "Kronologi Kasus Mulyana Versi BPK", URL: <https://news.detik.com/berita/346216/kronologi-kasus-mulyana-versi-bpk>, diakses tanggal 26 Juni 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam <https://www.kbbi.web.id/delik>.

- “KPK: 17 OTT di 2016 Terbanyak Sepanjang Sejarah”, 9 Januari 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3391210/kpk-17-ott-di-2016-terbanyak-sepanjang-sejarah>, diakses tanggal 12 Mei 2018.
- “Kasus Suap Kapal, Ini Kronologi Operasi Tangkap Tangan KPK”, 1 April 2017, <https://nasional.tempo.co/read/861572/kasus-suap-kapal-ini-kronologi-operasi-tangkap-tangan-kpk>, diakses tanggal 1 April 2017
- “Kronologis Penangkapan Akil Mochtar”, 3 Oktober 2013, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/10/03/mu3hdy-kronologis-penangkapan-akil-mochtar>, diakses tanggal 20 Februari 2017.
- “KPK: Penyuaup Patrialis Pernah Diperiksa Kasus Impor Daging Sapi”, 27 Januari 2017, <http://news.liputan6.com/read/2838364/kpk-penyuaup-patrialis-pernah-diperiksa-kasus-impor-daging-sapi>, diakses tanggal 20 Februari 2017.
- “Laica Marzuki Jadi Saksi Ahli IG”, 28 Oktober 2016, <http://harianhaluan.com/news/detail/61394/istilah-ott-kacaukan-hukum-acara>, diakses tanggal 2 Februari 2017
- Johnston, M. (2005). Syndromes of Corruption: Wealth, power, and democracy. In *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511490965>.
- Lutfiasandh, K. (2019). *Konsep Operasi Tangkap Tangan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. Universitas Airlangga.
- Memahami Istilah Operasi Tangkap Tangan di Kasus Patrialis Akbar”, 30 Januari 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3409476/memahami-istilah-operasi-tangkap-tangan-di-kasus-patrialis-akbar>, diakses tanggal 20 Februari 2017.
- Motif Korupsi. Dalam <http://chillinaris.blogspot.co.id/2015/02/korupsi-karenanafsu-dunia.html>.
- “Modus Kian Canggih”, *Kompas*, 20 Januari 2018.
- Nazikha, Frellyka Indana Ainun. *Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta., 2015. Dalam http://192.168.212.93/etd/index.php?p=show_detail&id=427&keywords=korupsi.
- Nola, L. F. (2013). Operasi Tangkap Tangan oleh KPK. *P3Di*, Vol.V(24), 1–4.
- Nugraha, U.P., Ablisar, M., Sunarmi, & Mulyadi, M. (2018). Analisis Yuridis Operasi Tangkap Tangan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi (Studi Pada POLRESTABES Medan). *USU LAW JOURNAL*, 6, 144–162.
- “Operasi Tangkap Tangan oleh KPK”, 1 Februari 2017, <https://www.nyatnyut.com/2017/02/01/operasi-tangkap-tangan-oleh-kpk/>, diakses tanggal 14 Mei 2017.
- Puspitasari, M. A. (2017). 8 Upaya Pelemahan KPK Oleh DPR Menurut Catatan ICW. Retrieved September 28, 2019, from *Tempo.com* website: <https://nasional.tempo.co/read/885616/8-upaya-pelemahan-kpk-oleh-dpr-menurut-catatan-icw>.

“Pencalonan Tidak Berdasarkan Integritas”, *Suara Pembaruan*, 27 Desember 2017.

“Penyelidik KPK Ungkap Cerita OTT Irman Gusman”, 4 Januari 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3387547/penyelidik-kpk-ungkap-cerita-ott-irman-gusman>, diakses tanggal 20 Februari 2017.

“Polda Metro Jaya: OTT Pungli Bukan Hal Baru di Kepolisian”, 18 Oktober 2016, <http://metro.news.viva.co.id/news/read/836194-polda-metro-jaya-ott-pungli-bukan-hal-baru-di-kepolisian>, diakses tanggal 2 Maret 2017.

Quah, J. S. T. (1988). Corruption in Asia with Special Reference to Singapore: Patterns and Consequences. *Asian Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.1080/02598272.1988.10800199>.

Rahmadani, W., Iskandar, S., & Radhali. (2018). Legalitas Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Gubernur Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*, 2(3), 455–470.

Ridwan. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2010. Dalam <http://eprints.undip.ac.id/23758/1/Ridwan.pdf>.

Romli Atmasasmita, 2017, "Apakah OTT KPK Legal Atau Ilegal?", Sindo, 3 Oktober 2017.

Santoso, P. (2010). Modul Pembelajaran Analisis Kebijakan Publik. In U. Parlindungan (Ed.), (Vol. 6). Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government.

Sastiya, N. (2018). Efektivitas operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Universitas Islam Jakarta, Syarif Hidayatullah.

Satriyo. *Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menguji Efisiensi Hukum Paten*, Skripsi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Filsafat, Universitas Indonesia Jakarta, 2010. Dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20160906-RB16S40pPendekatan%20analisis.pdf>.

“Satgas Saber Pungli Lakukan 71 OTT Sepanjang 2016”, 6 Januari 2017, <http://news.liputan6.com/read/2820153/tim-satgas-saber-pungli-lakukan-71-ott-sepanjang-2016>, diakses tanggal 2 Maret 2017.

Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2016. *Laporan Tahunan 2016*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017. Dalam <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/3864-laporanta-hunan-kpk-2016>.

Transparency International. (2018). Corruption perceptions. Retrieved from User, S. (2016). Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Retrieved September 28, 2019, from <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia>.

“Tertangkap Tangan Pertama Polisi dan Kekhawatiran Pencitraan”, 12 Oktober 2016, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161012090723-12-164914/tangkap-tangan-pertama-polisi-dan-kekhawatiran-pencitraan/>, diakses tanggal 10 Maret 2017.

“Sejak Dibentuk, Saber Pungli Lakukan 856 OTT”, 19 Juni 2017, <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/19/19074671/sejak.dibentuk.saber.pungli.lakukan.856.ott>, diakses tanggal 23 Maret 2018.

